

# **HADIAH PAHALA AMALAN MENURUT ULAMA- ULAMA DI KABUPATEN ACEH TIMUR**

Oleh :

**IBNU MUKTI**

Nim. 92212022696

Program Studi

**S2 HUKUM ISLAM**



**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ibnu Mukti

Nim : 92212022696

Tempat/Tgl Lahir : Teupin Ara / 26 November 1985

Alamat : Desa Kampung Putoh, Kec. Samalanga  
Kab. Bireun, Aceh

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini yang berjudul “*Hadiah Pahala Amalan Menurut Ulama-Ulama Di Kabupaten Aceh Timur*” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila ternyata kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Samalanga, 26 Juli 2019  
Yang membuat pernyataan,

**Ibnu Mukti**



## ABSTRAK

# HADIAH PAHALA AMALAN MENURUT ULAMA-ULAMA DI KABUPATEN ACEH TIMUR

Nama : Ibnu Mukti  
Nim : 92212022696  
Ayah : Abdul Gani  
TTL : Teupin Ara, 26 November 1985  
Program Studi : Hukum Islam  
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA  
2. Dr. Achyar Zein, M.Ag

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep hadiah pahala amalan kepada orang lain menurut *mazahibul ar-ba'ah*, dalil hadiah pahala amalan kepada orang lain, landasan hukum hadiah pahala amalan menurut ulama di Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif dengan langkah-langkah pemaparan data, observasi, wawancara, dokumentasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian penulis menemukan bahwa: (1) Konsep menghadihkan pahala amalan kepada orang lain menurut *mazahibul ar-ba'ah* bahwa ulama Hanafiyah bahwa mengirim pahala bacaan Al Qur'an kepada mayit hukumnya dibolehkan. Sedangkan Imam Malik menegaskan, bahwa menghadihkan pahala amal kepada mayit hukumnya dilarang dan pahalanya tidak sampai dan tidak bermanfaat bagi mayit. Pendapat yang masyhur dari Imam As-Syafi'i bahwa beliau tidak melarang menghadihkan bacaan Al Qur'an kepada mayit dan akan sampai. Sedangkan dalam madzhab hambali, ada dua pendapat. Sebagian ulama hambali membolehkan dan sebagian melarang. (2) Sedangkan tehnik pelaksanaan hadiah pahala amalan juga didasari *Thariqat* yang masyhur di wilayah aceh timur, yaitu *Thariqat Naqsyabandiyah* dan *Thariqat Syathariyyah*. Menurut kelompok ini bila seseorang yang memimpin tahlilan dan amalan yang lain tidak memiliki salah satu *thariqat* ini maka amalan yang dihadihkan itu tidak akan sampai pula, kecuali untuk pahala untuk dirinya sendiri. (3) Pendapat sebahagian besar ulama di Kabupaten Aceh Timur terhadap hadiah pahala amalan kepada orang lain bahwa boleh dan akan sampai pahala kepada orang lain,

bahkan dalam praktek melaksanakannya ada beberapa macam amalan yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat Aceh Timur saat adanya orang yang meninggal, antara lain tahlil, baca Al-Qur'an, sedekah, badal haji, sampai ada sebagian besar masyarakat yang memberikan *kafarah* dan *fidyah* baik itu untuk shalat atau untuk puasa yang tidak dikerjakan dan tidak sempat diqadha saat masih hidup. Ini sudah menjadi kebiasaan bila ada masyarakat yang meninggal, karena mereka yakin akan sampai pahala kepada orang lain dengan fatwa dan penjelasan para ulama di Kabupaten setempat.

## ABSTRACT



## PRIZES OF THIRD AMBASSIONS BY ULAMA-ULAMA IN EAST ACEH REGENCY

Nama : Ibnu Mukti  
Nim : 92212022696  
Program Studi : Islamic law  
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA  
2. Dr. Achyar Zein, M.Ag

This study aims to know to know the concept of reward reward amalan to others according to mazahibul ar-ba'ah, the proposed reward deeds of deeds to others, the legal basis prize reward practice according to scholars in the district of East Aceh. This study uses a qualitative method. The process of collecting data is done by field study. In analyzing the data the researcher uses qualitative analysis technique with the steps of data exposure, observation, interview, documentation, and conclusion. The results of the study found that: (1) The concept of rewarding the deeds to others according to the mazahib al ar-ba'ah that the Hanafi scholars that sending the reward of recitation of the Qur'an to the legal mayit is allowed. While Imam Malik asserted, that awarding the reward of charity to the legitimate law is prohibited and the reward is not up and does not benefit the dead. The famous opinion of Imam As-Shafi'i that he did not forbid grant recitation of the Qur'an to the dead and will arrive. While in the madhhab bahali, there are two opinions. Some religious clerics allow and some forbid. (2) The proposition of reward of deeds to others is Surah al-Hashr verse 10. In the hadith narrated by Abu Hurairah (3) The opinion

of ulama in the District of East Aceh against the reward of reward of practice to others that may and will be up to fahala to others , even in practice there are some practices that have been done by the people of East Aceh when there are people who died, including tahlil, read Al-Qur'an, alms, badal hajj, until there are most people who give kafarah and fidiyah well it is for prayer or for fasting that is not done and not have time to diqadha while still alive. This is done by the people of East Aceh Regency became a habit when there are people who died because they believe will up the reward to others with fatwas and explanations of the scholars in the local District.

## الملخص



### العلماء، العلماء في جوائز السفراء الثالثة لشركة منطقة شرق آسيا

Nama	: Ibnu Mukti
Nim	: 92212022696
Program Studi	: الشريعة الإسلامية
Pembimbing	: 1. Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA 2. Dr. Achyar Zein, M.Ag

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم المكافآت كمكافأة لأفعال الأفعال النسبية للآخرين، وأعمال مكافأة مكافأة من الأفعال للآخرين، ومكافأة الجوائز القانونية القاعدة الممارسة وفقا للعلماء في منطقة شرق آسيا. تستخدم هذه الدراسة طريقة نوعية. تتم عملية جمع البيانات عن طريق الدراسة الميدانية. في تحليل البيانات يستخدم الباحث تقنية التحليل النوعي مع خطوات التعرض للبيانات، والمراقبة، والمقابلة، والتوثيق، والاستنتاج. وخلصت نتائج الدراسة إلى ما يلي: (1) مفهوم مكافأة الأفعال للآخرين وفقا لمزاهيب آل-باه أن العلماء الحنفي أصر على أن مكافأة تلاوة القرآن إلى تصريح، إن المكافأة ستصل إلى الموتى، وقد تكون مفيدة للموتى، في حين يصر الإمام مالك على منح مكافأة الخيرية لتوجيه القانوني محظورا، والمكافأة لا ترقى ولا تفيد الميت. ولكن بعض العلماء المالكي يسمح والمكافأة قد تكون مفيدة للموتى. الرأي المشهور للإمام الشافعي أنه لم يمنع منح تلاوة القرآن الكريم للموتى وسيصل. بينما في المذهب بهالي، هناك رأيان. بعض رجال الدين الدينية تسمح وبعض محظورة. (2) اقتراح مكافأة الأفعال للآخرين هو سورة الحشر الآية 10 يفسر أنه سيكون حتى المكافأة التي يتم إرسالها للآخرين. في الحديث الذي رواه أبو هريرة يفسر أنه عندما يسأل المرء إذا أعطي لمن ذهب، فإنه يمحو خطأه، ثم أجاب النبي نعم. الصلاة والصدقة لروح مسلم سواء فعله ابنه أم لا هو ماسيرو "(ديسيارياتكان)، وسوف تصل المكافأة إذا فعلت مع الإخلاص. (3) رأي العلماء في منطقة شرق آسيا لمكافأة مكافآت

ممارسة أتشيه الشرقية هناك أشخاص ماتوا، من بينهم تاهليل، يقرأون القرآن والصدقات والحجاج بدل، حتى أن هناك معظم الناس الذين يقدمون كفارة وفدية إما للصلاة أو للصيام الذي لم يتم ولم يكن لديهم وقت لديقها بينما لا يزال على قيد الحياة. ويتم ذلك من قبل شعب شرق أتشيه ريجنسي كمجتمع محلي.

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah ilahi rabbi yang telah menuangkan rahmat dan anugrahnya kepada kita semua. Salawat beiringkan salam senantiasa kita do'a kan moga-moga salama masih adanya makhluk yang hidup dilimpahkan kepada sang pemimpin dunia yang bijaksana yaitu baginda Rasulullah SAW, serta al dan sahabat beliau sekalian. Amin....

Membuat sebuah tesis adalah suatu tugas yang harus diselesaikan disebuah perguruan tinggi khususnya UIN Sumatera Utara Medan. Maka tesis ini penulis tulis untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah dipundakkan kepada penulis untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar magister (S2) Hukum Islam di UIN Sumatera Utara Medan tersebut.

Tesis yang dibuat oleh penulis menyadari penuh tentang pentingnya menulis Sehingga tesis yang penulis ajukan kepada UIN Sumatera Utara Medan yang berjudul "*Hadiah Pahala Amalan Menurut Ulama-Ulama Di Kabupaten Aceh Timur*" terdapat beberapa kesulitan dan hambatan, yang mana hambatan tersebut dikarenakan masih kurangnya ilmu dalam menulis. Namun berkat bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak terutama dari Direktur, yang selalu memberikan arahan didalam menyesuaikan diri kita dimasa yang lampau dan masa sekarang. Juga dari pihak dosen pembimbing yang telah membantu penulis di dalam menulis tesis yang sangat sederhana ini, maka hambatan-hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis berkenan ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Syukur Kholil, MA selaku Direktur Pascasarjana UNI Sumatera Utara Medan.
2. Prof. Dr. H. Ahmad Qorib, MA selaku pembimbing utama yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Dr. Achyar Zein, M.Ag selaku pembimbing kedua dalam menyelesaikan tesis ini.



4. Para staf dan kepala pengurus perpustakaan yang telah memberi kesempatan untuk *muraja'ah* sehingga dapat menunjang penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Abon (alm) dan Ummi yang telah membesarkan, mendidik serta mendo'akan penulis supaya menjadi anak sholeh, yang berguna di dunia dan di akhirat kelak.
6. Istri dan Anak-anak tercinta yang selalu menjadi support untuk menyelesaikan penulisan ini.
7. Abu Mudi dan Guru-guru penulis semuanya yang ada di pesantren MUDI MESRA Al-Aziziyah dan IAI Al-Aziziyah dengan berkat dukungan moral dan ilmu penulis masih bisa mencicipi ilmu pengetahuan, serta seluruh keluarga yang banyak menuntun dan mendidik serta mendo'akan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.

Penulisan tak dapat berbuat apa-apa melainkan menyerahkan kepada Allah yang maha kuasa serta berdo'a kepadanya agar usaha bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak sebagaimana yang telah tersebut diatas dapat menjadi amal baik disisi Allah dan diberikan imbalan yang setimpal dan gandaan atas amal baiknya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karangan ini tidaklah sempurna, maka penulis sangatlah mengharapkan kepada pembaca tesis ini, kiranya dapat memberikan kritikan-kritikan terhadap kekurangan mudah-mudahan tesis ini bisa bermanfaat terutama kepada penulis dan sudi kiranya bisa bermanfaat kepada kita semua. Semoga Allah SWT akan melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua. *Amin ya Rabbal 'alamin*

*Billahi taufiq wal hidayah*

Medan, 10 April 2019

Penulis

**Ibnu Mukti**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>1</b>
<b>HALAMAN PENYATAAN .....</b>	<b>1</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>1</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. BatasanIstilah .....	8
F. Tujuan dan kegunaan Penelitian .....	10
G. Kajian Terdahulu .....	11
H. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II : PEMBAHASAN .....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian Hadiah Pahala .....	13
B. Tujuan Menghadiahkan Pahala .....	15
C. Amalan yang Berguna Bagi Orang Lain .....	17
D. Perbedaan Pendapat Mengenai Menghadiahkan Pahala .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Sifat Penelitian.....	43
C. Sumber Data .....	44
D. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	45
E. Menentukan Situasi Sosial.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data .....	46
G. Teknik Analisa Data .....	48
H. Keabsahan Data .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Timur.....	53
B. Konsep Menghadiahkan Pahala Amalan Kepada Orang Lain Menurut <i>Mazahibul Ar-Ba'ah</i> dan Ulama Kontemporer.....	58
C. Pelaksanaan Hadiah Pahala Amalan kepada Orang Lain .....	83
D. Hadiah Pahala Amalan Menurut Pendapat Ulama-ulama di Kabupaten Aceh Timur.....	87

E. Analisa Penulis.....	95
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>102</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan berlaku sepanjang zaman. Keabadian dan kekuatan Islam telah terbukti sepanjang sejarahnya, dimana setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dijawab dengan tuntas oleh ajaran Islam melalui Al-Quran dan Hadis sebagai landasan utamanya. Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum utama bagi umat Islam. Hukum yang terkandung didalamnya tidak diragukan lagi kebenarannya, namun dalam memahami dan menafsiri Al-Quran dan hadis banyak terjadi perbedaan pendapat. Sebenarnya itu merupakan bukti yang menunjukkan betapa besarnya ilmu yang terkandung di dalam al-Quran dan hadis tersebut, sehingga untuk mencari maknanya dibutuhkan pemikiran yang keras. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman membuat hukum Islam harus menampilkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan jawaban yang terbaik serta memberikan kemaslahatan bagi umatnya.<sup>1</sup>

Syariat Islam juga telah mengatur semua jawaban terhadap setiap permasalahan yang dihadapi oleh seluruh umat di dunia dan setiap perbuatan yang kita lakukan sehari-hari juga akan diminta pertanggung jawabannya kelak di *yaumul mahsyar*, begitu juga dengan amal baik yang kita lakukan semasa hidup kita akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Setiap pahala dan siksaan kelak merupakan hasil dari apa yang kita lakukan di dunia dan pula amalan baik kita lakukan di dunia juga boleh kita hadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah mati. Banyak hadits Nabi SAW yang menyebutkan bahwa amalan-amalan orang yang hidup bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal diantaranya ialah do'a kaum muslimin pada shalat jenazah dan sebagainya, yang mana do'a ini akan diterima oleh Allah SWT, pelunasan hutang setelah wafat, pahala haji, pahala

---

<sup>1</sup>Muhammad Solikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), hal. 2.

puasa dan sebagainya serta do'a kaum muslimin untuk sesama muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, sebagaimana yang tercantum pada surat al-Hasyr ayat 10 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya: Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb Kami, beri ampunlah Kami dan saudara-saudara Kami yang telah beriman lebih dulu dari Kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati Kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb Kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."(QS. Al Hasyr [59]: 10).<sup>2</sup>

Dalam ayat ini Allah SWT menyanjung orang-orang yang beriman karena mereka memohonkan ampun (*istighfar*) untuk orang-orang beriman sebelum mereka. Ini menunjukkan bahwa orang yang telah meninggal dapat manfaat dari *istighfar* orang yang masih hidup.

Permasalahan hadiah pahala, yakni menghadiahkan pahala yang dilakukan oleh orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal, seringkali menjadi polemik dalam kehidupan beragama umat Islam disekitar kita. Bahkan, terjadi saling *tahdzir* dan vonis diantara mereka yang tidak sependapat, seperti menyebut satu sama lainnya ahlul bid'ah dan bahkan yang lebih buruk darinya. Padahal, jika kita mengembalikannya pada dalil-dalil *shahih* di atas pemahaman para ulama *salaf*, kita akan menemukan bahwa telah ada kesepakatan diantara mereka dalam bagian tertentu dan terjadi *ikhtilaf* pada bagian yang lainnya. Permasalahan hadiah pahala amalan ini merupakan masalah *khilafiah qadimah* dalam *furu' syari'at*.<sup>3</sup>

Salah satu pegangan kaum yang mengingkari dalam masalah menghadiahkan pahala adalah surat Al-Najm ayat 39:

---

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Karindo, 2006), hal. 547.

<sup>3</sup>Ibrahim bin Muzaffar, *Intifa'ul Amwat Bi Ihdail Tilawat, Wa Shadaqah, Wa Saairil Qurubat*, (Beirut: Darul Ibn Hazm, 2008), hal. 5.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٥٣﴾

Artinya: *Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, (QS. Al-Najm [53]: 39).*<sup>4</sup>

Dan dengan ayat ini mereka menyatakan bahwa hadiah pahala tidak ada dasar hukumnya dalam syari'at Islam dan pula mereka menganggap *zhaiif* hadits-hadits yang menunjuki adanya manfaat dalam menghadihkan pahala dari orang lain dengan alasan hadits tersebut kontradiksi dengan ayat Al-Quran. Dalil lain yang dijadikan sebagai referensi untuk menolak hadiah pahala amalan orang lain adalah hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah ra:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ر) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

Artinya: “*Apabila seorang manusia meninggal maka putuslah amalnya, kecuali tiga hal: Sedekah jariyah (terus menerus berjalan) atau ilmu yang bermanfaat sesudahnya atau anak shalih yang mendo'akannya*”<sup>5</sup>

Kata-kata *انْقَطَعَ عَمَلُهُ* (putus amalnya) pada hadits tersebut menunjukkan bahwa amalan-amalan apapun kecuali yang tiga itu tidak akan sampai pahalanya kepada mayit. Kalau kita tetap memakai penafsiran yang hanya membatasi do'a dari anak shaleh yang bisa sampai kepada mayit, bagaimana halnya dengan orang yang tidak mempunyai anak, apakah orang yang tidak punya anak ini tidak bisa mendapat syafa'at/manfaat do'a dari amalan orang yang masih hidup, bagaimana do'a kaum muslimin pada waktu shalat jenazah, apakah tidak akan sampai do'a tersebut kepada si mayyit. Inilah yang jadi polemik dalam masyarakat kita, saat adanya literature-literature yang bisa meyakinkan kita maka dengan mudahnya kita mengingkari persoalan hadiah pahala amalan tersebut.

Dalam kitab Syarah Thahawiyah diterangkan dua jawaban untuk ayat di atas, garis besarnya antara lain:

<sup>4</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, hal. 527.

<sup>5</sup>Sunan at-Turmizi, *Mausu'ah al-Hadits asy-Syarif al-Kutub at-Tis'ah*, (Bairut: Darul Kutub, t.t), hal. 27.

1. Manusia dengan usaha dan pergaulannya yang santun akan memperoleh banyak kawan dan sahabat, menikahi istri dan melahirkan anak, melakukan hal-hal yang baik untuk masyarakat dan menyebabkan orang-orang cinta serta suka padanya. Manusia yang banyak sahabat dan kawan yang cinta padanya itu bila wafat akan memperoleh manfaat dari doa para sahabat dan kawan-kawannya tersebut (umpama pada waktu shalat jenazah, ziarah kuburnya dan sebagainya. Dalam satu penjelasan Allah SWT juga menjadikan iman sebagai sebab untuk memperoleh kemanfaatan dengan doa serta usaha dari kaum mukminin yang lain. Maka jika seseorang sudah berada dalam iman, maka dia sudah berusaha mencari sebab yang akan menyampaikannya kepada yang demikian itu. (Dengan demikian pahala ketaatan yang dihadiahkan kepadanya oleh kaum mukiminin adalah sebenarnya bagian dari usahanya sendiri).
2. Ayat Al-Qur'an tidak menafikan adanya kemanfaatan untuk seseorang dengan sebab usaha orang lain. Ayat Al-Qur'an hanya menafikan kepemilikan seseorang terhadap usaha orang lain. Dua perkara ini jelas berbeda. Allah SWT hanya menfirmankan bahwa "*orang itu tidak akan memiliki kecuali apa yang dia usahakan sendiri*". Adapun usaha orang lain, maka itu adalah milik bagi siapa yang mengusahakannya. Jika dia mau, dia boleh memberikannya kepada orang lain atau boleh menetapkannya untuk dirinya sendiri. Jadi pada kata kata lil-insan pada ayat itu adalah lil-istihqaq yakni menunjukkan arti 'milik'.<sup>6</sup>

Firman Allah SWT menunjuki bahwa manusia tidak berhak pahala kecuali dari usahanya sendiri. Ayat ini tidak menyebutkan tentang menerima manfaat dari amalan orang lain, tidak mengiyakan dan tidak pula menafikannya. Pada firman Allah lam pada kalimat (لِلْإِنْسَانِ) hanya menunjuki bahwa manusia tidak berhak dan tidak akan memiliki pahala kecuali dari hasil usahanya dan ayat ini sama sekali tidak menyebutkan tentang tidak mendapat manfaat dengan amalan yang

---

<sup>6</sup>Ali bin Ali bin Muhammad, *Syarah Thahawiyah*, Jld, I, (kairo: Darus Salam, 2006), hal. 455.

bukan milik dan haknya.

Asy-Syanqithy telah menerangkan jalan himpun antara firman Allah SWT dalam kitab *Daf'ul Iham al-Idhthirab`an ayat al-Kitab fi surat al-Najm*, disebutkan dalam kitab tersebut; jawabannya dari tiga jalan:

- a. Ayat tersebut (al-Najm 39) hanya menunjuki kepada manusia tidak memiliki amalan selain amalannya sendiri dan tidak menunjuki kepada tidak dapat menerima manfaat dengan amalan orang lain karena dalam ayat tersebut bukan disebutkan dengan kata: *وَأَنْ لَّنْ يَنْتَفِعَ الْإِنْسَانُ إِلَّا بِمَا سَعَى* (dan tidak bisa manusia menerima manfaat kecuali dengan amalannya sendiri) dalam ayat ini Allah hanya menyebutkan: *لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ* (tidak menjadi milik bagi manusia). Antara dua hal tersebut ada perbedaan yang jelas, karena usaha/amal orang lain adalah milik bagi orang yang mengamalkannya, jika ia berkehendak maka ia bisa memberikan kepada orang lain sehingga orang lain bisa mengambil manfaatnya dan jika ia berkehendak maka ia bisa mengekalkannya untuk dirinya saja. Para ulama telah ijmak bahwa mayat dapat mengambil manfaat dengan shalat atasnya, doa, haji dan seumpamanya yang telah tetap adanya manfaat dengan amal orang lain.
- b. Iman keturunan (*zurriyat*) merupakan satu sebab yang besar dalam menaikkan derajat mereka, karena seandainya mereka kafir sungguh tidak akan mendapatkan derajat tersebut. Maka iman dan ketaatan seorang hamba merupakan satu usaha untuk mendapatkan manfaat dengan amalan orang lain, sebagaimana perbandingannya dalam shalat jamaah, shalat sebagian jamaah dengan jamaah yang lain melipat gandakan pahala shalat melebihi shalat sendiri. Hal tersebut merupakan mengambil manfaat dengan amalan orang lain yang diusahakan dengan keimanannya dan mau melakukan shalat dalam jamaah. Inilah yang menjadi pedoman yang ditunjuki dari ayat.
- c. Usaha (bapak) yang menyebabkan derajat anak mereka tinggi bukanlah manfaatnya untuk anak sesuai dengan ayat *وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى*



tetapi itu adalah usaha ayah mereka yang manfaatnya juga untuk ayah mereka dimana Allah SWT menyejukkan mata mereka dengannya (tinggi derajat anak) dengan cara Allah SWT tinggikan derajat anak supaya ayah mereka mendapat kesenangan melihat anak mereka dalam surga.

Maka ayat Al-Quran saling membenarkan dan tidak bertentangan karena maksud ditinggikan derajat adalah dimuliakan bapak mereka bukan anak. Sedangkan anak mengambil manfaat (dari amalan ayah mereka) merupakan ikutan (*tabi`*) dan merupakan satu karunia Allah berikan atas mereka yang bukan berasal dari amal mereka, sebagaimana Allah karuniakan hal demikian terhadap anak-anak dalam surga dan bidadari dan makhluk yang Allah ciptakan untuk surga.<sup>7</sup>

Sudah menjadi kebiasaan umat Islam di Indonesia dan Aceh khususnya, apabila ada orang meninggal, maka dilakukan tahlilan atau samadiyah. Tahlilan adalah membaca kalimat *la ilaha illallah* dan Surat al-Ikhlâs. Kadang-kadang juga diiringi dengan membaca Surat Yasin dan ayat-ayat lain. Pembacaan ini dimaksudkan untuk dihadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Lalu apakah tindakan menghadihkan pahala kepada orang yang sudah meninggal ada dasarnya dalam hukum Islam dan sampailah pahala tersebut kepada orang yang sudah meninggal. Masyarakat muslim kabupaten Aceh Timur juga bagian dari komunitas umat Islam yang mempraktekkan hadiah pahala amalannya kepada orang lain, idealnya harus punya satu komitmen dalam ibadahnya tersebut. Namun realitanya masih banyak pula masyarakat yang bingung terhadap sandaran hukumnya dalam masalah hadiah pahala amalan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian, karena tanpa melalui kegiatan penelitian sulit diketahui bagaimana pendapat ulama-ulama yang ada di kabupaten Aceh Timur tentang masalah hadiah pahala amalan.

Pertanyaan-pertanyaan diatas maka termotifasinya penulis untuk meteliti dan membahas yang akan ditulis dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk tesis

---

<sup>7</sup>Muhammad Amin asy-Syanqithy, *Adhaul Bayan fi Idhah al-Quran*, Jld, 7. (Beirut: Darul Fikri, 1995), hal. 470.

dengan judul “*Hadiah Pahala Amalan Menurut Ulama-ulama di Kabupaten Aceh Timur*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, ada beberapa masalah yang muncul sehingga penulis tertantang untuk mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai acuan penelitian ini, adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam karya ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep menghendahkan pahala amalan kepada orang lain menurut *mazahibul ar-ba'ah* dan Ulama Kontemporer.
2. Bagaimanakah Praktek Pelaksanaan tentang hadiah pahala amalan kepada orang lain di Kabupaten Aceh Timur.
3. Bagaimanakah pendapat ulama-ulama di Kabupaten Aceh Timur terhadap hadiah pahala amalan kepada orang lain.

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam rangka untuk mengetahui tujuan penelitian yang penulis lakukan maka dapat dijelaskan tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan konsep hadiah pahala amalan kepada orang lain menurut *mazahibul ar-ba'ah* dan Ulama Kontemporer.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan hadiah pahala amalan kepada orang lain.
3. Untuk mendeskripsikan serta mengetahui landasan hukum hadiah pahala amalan menurut ulama di Kabupaten Aceh Timur.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan titik terang atau solusi terhadap hadiah pahala amalan. Disamping itu, diharapkan juga penelitian ini dapat memenuhi sebagian persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Pascasarjana di UIN Sumatera Utara Medan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang hadiah pahala amalan terkait hukum atau keabasaannya

dengan menggunakan pandangan ulama Di Kabupaten Aceh Timur serta analisa dan dalilnya. Hal ini penting untuk dikaji dan diteliti, karena pembaharuan hukum Islam khususnya sedang hangat dikembangkan, sehingga penelitian ini akan memberi pengayaan yang lebih luas dalam pembaharuan hukum tersebut.

Secara khusus, manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Bagi penulis menambah bahan pengembangan wacana keilmuan dalam memberikan wawasan filosofis yang mendasari materi-materi hukum hadiah pahala amalan dengan dalil-dalil yang kuat menurut ulama-ulama di kabupaten Aceh Timur.
2. Manfaat akademis: penelitian ini diharapkan menambah *khazanah* keilmuan tentang keabsahan hadiah pahala amalan menurut pandangan ulama Di Kabupaten Aceh Timur khususnya. Juga melalui penelitian ini dapat dilihat kebutuhan masyarakat terhadap konsep tersebut.
3. Manfaat praktis: bagi Mahasiswa Program Studi Pascasarjana di UIN Sumatera Utara dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah atau pustaka bagi peneliti sendiri khususnya dan selanjutnya yang ingin meneliti pemikiran cendekiawan Islam yang memiliki pengaruh dalam penggalian hukum Islam. Juga dengan adanya penelitian ini diharapkan membuka ruang yang lebih luas dalam menjawab permasalahan baru yang terjadi dalam masyarakat.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan dalam mengartikan dan memahami beberapa istilah pokok yang dipakai dalam tulisan ini sebagai mana yang tercantum dalam judul, akan disebutkan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

##### **1. Hadiah Pahala Amalan**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kalimat Hadiah sama artinya dengan “*pemberian, kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan*”. Sedangkan pahala adalah “*Ganjaran Tuhan atas perbuatan baik manusia, buah perbuatan baik*”. Amalan merupakan segala pekerjaan yang kita lakukan sehari baik itu

dengan perkataan, perbuatan maupun pengakuan.<sup>8</sup>

Dengan demikian hadiah pahala amalan adalah pemberian ganjaran Tuhan terhadap segala kegiatan yang kita lakukan, baik itu dengan perkataan, perbuatan maupun pengakuan. Adapun hadiah pahala amalan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemberian yang dilakukan dengan cara mendo'akan pahala amalan kepada orang lain yang sudah meninggal, baik itu dalam bentuk zikir, bacaan Al-Qur'an, samadiah, *tahlilan* dan lainnya.

## 2. Ulama

Ulama dalam bahasa arab adalah lafaz jama' yang mufradnya adalah عالم yang maknanya orang yang mengerti dan memahami. Maka ulama adalah orang-orang yang mengerti dan memahami terhadap sesuatu.<sup>9</sup> Adapun ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang-orang yang sangat berkompeten dan memiliki kualitas yang tinggi dalam urusan syariat Islam, baik itu yang menyangkut ilmu fiqh, tauhid, tasawwuf, bahkan orang-orang yang menjadi panutan bagi masyarakat.

## 3. Kabupaten Aceh Timur

Kabupaten Aceh Timur terletak pada koordinat 4°09 5°16 Lintang Utara dan 97°13 98°02 Bujur Timur. Batas batas wilayah Aceh Timur adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara dan Selat Malaka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka, Kota Langsa dan Aceh Tamiang.
- Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.

Kabupaten Aceh Timur Memiliki Luas wilayah sebesar 6.040,60 Km<sup>2</sup>,

---

<sup>8</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 456.

<sup>9</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Zurriyat, 1989), hal. 277.

secara administratif Kabupaten Aceh Timur terdiri dari 24 Kecamatan, 512 Desa / Gampong, 1 Kelurahan dan 1596 Dusun. Secara umum Kabupaten Aceh Timur merupakan dataran rendah, perbukitan, sebagian berawa-rawa dan hutan mangrove, dengan ketinggian berada 0-308 m diatas permukaan laut. Keadaan tofografi faerah Kabupaten Aceh Timur dikelompokan atas 4 kelas lereng yaitu : 0-2%, 2-15%, 5-40% dan > 40%. Dilihat dari penyebaran lereng tersebut yaitu memiliki kemiringan lereng >40% hanya sebesar 6,7% yaitu meliputi Kecamatan Birem Bayeun dan Serbajadi. Sedangkan wilayah yang memiliki kemiringan lereng 0-2%,2-15% dan 5-40% meliputi seluruh Kecamatan.<sup>10</sup>

#### **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan yang luas baik secara praktis atau teoritis kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi penulis menambah bahan pengembangan wacana keilmuandalam memberikan wawasan filosofis yang mendasari materi-materi hukum hadiah pahala amalan dengan dalil-dalil yang kuat menurut ulama-ulama di kabupaten Aceh Timur.
2. Secara praktis dapat jadi acuan yang berarti bagi segenap masyarakat agar kiranya dapat menjalankan ibadah hadiah pahala amalan kepada masyarakat lainnya dengan tiada lagi keragu-raguan tentang kejelasan hukum hadiah pahala amalan tersebut.
3. Bagi masyarakat ilmiah dan akademik bahwa penelitian ini bisa menjadi motivasi dan evaluasi bagi mahasiswa hukum syariah dan mahasiswa yang terkait lainnya agar terus mengasah kemampuan dan meningkatkan kualitas diri dibidang hukum syariah. Karena secara moral mahasiswa hukum syariah punya tanggung jawab terhadap pengembangan hukum syariah. Selanjutnya kegunaan yang dapat diperoleh dari penulisan ini sebagai referensi bagi mahasiswa yang mengadakan penelitian lebih mendalam terhadap masalah ini.

---

<sup>10</sup>Kantor Arsip Kab. Aceh Timur. Diambil tanggal 26 Nopember 2017

## **G. Kajian Terdahulu**

Studi yang terkait dengan kajian tentang masalah hadiah pahala amalan ini sudah banyak yang mengkajinya, ini menunjukkan bahwa kajian ini sangat menarik untuk diteliti. Diantaranya, Buku “*Sampaikah Pahala Yasin dan Tahlil Kepada Mayyit*”, karangan Muhammad bin Alwi, terj. Ahmad Yunus al-Mukhtar (Surabaya: Cahaya Ilmu, 2007) yang mengkaji khusus tentang sampainya pahala yasin dan tahlil kepada orang yang sudah meninggal, baik untuk orang tuanya maupun orang lain.

Buku *Tahlil, Dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah, Kajian Kitab Kuning* karangan Muhyiddin Abdusshomad (Malang: PP. Nurul Islam, 2004) dalam buku ini pengarang menjelaskan tentang hadiah pahala amalan melalui tahlil yang disertai dengan dalil-dalil yang bersumber dari al-qur'an dan hadis.

Dalam sebuah buku yang berjudul “*Kado Sang Mayit*” karya Drs. M. Syamsi Hasan juga ada disebutkan mengenai kontroversi sampai-tidaknya “hadiah” pahala bagi *mayit* menurut ulama mazhab. Buku yang terbit tahun 2001 tersebut bisa dikatakan cukup memberikan gambaran umum ikhtilaf para ulama mazhab. Namun satu hal yang kembali penulis kritisi adalah buku tersebut tidak mencantumkan secara langsung sumber pendapat ulama mazhab yang dimaksud.

Penulis juga pernah membaca buku yang berjudul “*Peringatan Haul Ditinjau Dari Hukum Islam*” yang ditulis oleh K.H. M. Hanif Muslih, Lc pada tahun 2006. Dalam buku tersebut ada membicarakan pendapat-pendapat para ulama tentang keabsahan hadiah pahala bagi orang yang telah meninggal dunia tersebut.

Dapat dikatakan bahwa penelitian sebelumnya tidak ada yang secara khusus membahas tentang hadiah pahala amalan kepada mayit dengan meneliti pendapat ulama di Kabupaten Aceh Timur. Oleh karena itu perlu mengadakan penelitian secara khusus yang membahas hal tersebut dengan menyusun tesis yang berjudul “*Hadiah Pahala Amalan Menurut Ulama-ulama di Kabupaten Aceh Timur*”.

## H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian dan analisa dengan metode dan pendekatan seperti tersebut di atas, disusun sebagai karya ilmiah berbentuk tesis yang terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I:** Pendahuluan dalam bab ini berupa pendahuluan yang merupakan kerangka dasar penelitian ini, yang terdiri dari uraian tentang; latar belakang permasalahan, pentingnya penelitian ini diangkat sebagai sebuah karya-karya ilmiah. Selanjutnya diformulasi dalam rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan tesis.
- BAB II:** Studi Kepustakaan; Pengertian hadiah pahala amalan, tujuan menghadiahkan pahala kepada orang lain serta amalan-amalan yang berguna bagi orang lain.
- BAB III:** Metode penulisan yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian, menentukan situasi social, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, keabsahan data dan sistematika penulisan.
- BAB IV:** Hasil penelitian dan pembahasan; dalam bab ini akan diuraikan mengenai tentang gambaran umum Kabupaten Aceh Timur, konsep menghadiahkan pahala amalan kepada orang lain menurut *Mazahibul Ar-Ba'ah* dan ulama kontemporer, pelaksanaan hadiah pahala amalan kepada orang lain, pendapat ulama-ulama di Kabupaten Aceh Timur tentang hadiah pahala amalan kepada orang lain.
- BAB V:** Penutup, meliputi kesimpulan, dan saran-saran.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengertian Hadiah Pahala**

Pembahasan mengenai apakah pahala yang dihadiahkan oleh orang masih hidup untuk orang yang telah meninggal sampai ataukah tidak adalah kajian klasik namun senantiasa menarik untuk bisa dibincangkan. Perdebatan pendapat mengenai menghadiahkan pahala terkait masalah ini tidak hanya melibatkan para tokoh agama tetapi juga orang-orang awam dalam masalah agama. Pada masa lalu, perdebatan itu bahkan mengarah pada pertikaian fisik dan sikap saling mengkafirkansatu sama lain. Dalam lembaran sejarah yang telah tercatat, khusus di Aceh pernah mengemuka pertentangan sengit perihal masalah ini. Di Sumatra Barat dan sekitarnya antara kaum muda dan kaum tua. Di India antara kaum Deoband dan Berelwi dan juga terdapat di dunia internasional antara para pendukung Wahabisme yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan sebagian pengikut empat mazhab.

Untuk memahami pengertian “hadiah pahala”, bisa dilihat dari pengertian masing-masing kata yang membentuknya, yaitu kata “hadiah” dan kata “pahala”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “hadiah” artinya adalah pemberian (untuk penghargaan, kenang-kenangan, penghormatan dan sebagainya) atau ganjaran (untuk pemenang dalam perlombaan, sayembara, pertandingan, dan sebagainya).<sup>11</sup>

Dari pengertian hadiah menurut kebahasaan di atas, dapat diketahui bahwa hadiah adalah suatu pemberian kepada orang lain, baik dimaksudkan untuk cenderamata, ungkapan terima kasih maupun sebagai penghargaan atas suatu prestasi atau lain sebagainya. Hadiah tidak harus berbentuk suatu benda. Melainkan juga bisa berupa tenaga, pikiran atau sikap dan tingkah laku yang dapat menyenangkan. Sebab tujuan dari hadiah itu sendiri adalah untuk menyenangkan orang yang diberikan, sebagai ungkapan rasa ikut senang atas apa yang diraihinya.

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 72.



Mengenai hadiah ini ada sebuah hadits dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: *Saling memberi hadiah-lah kamu, niscaya kamu akan saling kasih mengasih.*” (HR. Malik).

Jadi, yang dimaksud dengan hadiah pahala kepada orang lain dalam konteks ini adalah suatu bentuk kegiatan yang didalamnya dilakukan amal-amal yang bisa mendatangkan pahala dan ganjaran dari Allah SWT kepada orang lain kemudian pahala yang diperoleh itu diniatkan untuk diberikan (dihadiahkan) kepada seseorang yang telah meninggal dunia dengan harapan hal tersebut dapat bermanfaat bagi mayit tersebut. Dalam beberapa literatur fiqh, hadiah pahala dengan maksud dalam definisi ini, dalam bahasa arab disebut dengan istilah *الثواب اهداء*

Sedangkan yang menjadi objek atau sasaran yang dituju dari hadiah pahala ini adalah kepada orang yang telah meninggal dunia, bukan kepada orang yang masih hidup. Hal ini dikarenakan orang yang masih hidup masih panjang dan banyak kesempatan untuk menambah amal-amal kebbaikanya dengan kesempatan umurnya yang masih tersisa, sementara orang yang sudah meninggal, amalnya terputus secara total dan tidak bisa menambah amal lagi dengan terjadinya peristiwa kematiannya. Hubungan orang yang menghadiahkan pahala dengan orang yang dihadiahkan pahala kepadanya adakalanya dalam hubungan sedarah (sekuturunan), seperti menghadiahkan pahala kepada orang tua (ayah dan ibu) yang telah meninggal dunia atau sebaliknya, kepada keluarga dekat atau sanak famili, kepada guru yang telah berjasa mendidik dan memberikan ilmu atau kepada orang-orang lain yang sama sekali tidak ada hubungan kekeluargaan antar keduanya.<sup>12</sup>

Imam 'alauddin Abu Bakar Bin Mas'ud Alhanafi wafat tahun 587 h, berkata dalam kitab nya *بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع*:

---

<sup>12</sup>Umar Sulaiman al-Asyqar, *Fiqh Niat Dalam Ibadah*, terj. Faisal Saleh, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 237.

من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة وقد صح عن رسول الله أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته ممن آمن بوحدايت الله وبرسالته

Artinya: *Barangsiapa puasa, atau shalat atau bershadaqah dan ia jadikan pahalanya untuk orang yang mati atau yang hidup, maka boleh dan sampai pahalanya itu kepada mereka, di sisi ulama ahli sunnah waljamaah, Telah sah riwayat dari rasulullah, bahwa beliau menyembelih 2 kambing kibasy, salah satunya pahalanya diperuntukkan untuk beliau, dan yang satunya untuk semua ummatnya yg beriman kepada tuhan yg maha esa, dan kerasulan beliau.*

## **B. Tujuan Menghadiahkan Pahala**

Al-Qur'an dan hadist merupakan sumber hukum Islam yang utama bagi umat Islam. Hukum yang terkandung didalamnya tidak diragukan lagi dengan kebenarannya, namun dalam memahami dan menafsiri Al-Qur'an dan hadist banyak terjadi perbedaan pendapat. Sebenarnya itu merupakan bukti yang menunjukkan bahwa betapa besarnya ilmu yang terkandung didalam Al-Qur'an dan hadist tersebut sehingga untuk mencari maknanya dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang keras. Sebagai contoh hadist riwayat Muslim dari Abu Hurairah berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ر) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ .ص. قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ<sup>13</sup>

Artinya: *“Apabila seorang manusia meninggal maka putuslah amalnya, kecuali tiga hal: Sedekah jariyah (terus menerus berjalan) atau ilmu yang bermanfaat sesudahnya atau anak shalih yang mendo'akannya”.*

Sebagian golongan memaknai: Kata-kata *ingata'a amaluhu* (putus amalnya) pada hadits tersebut menunjukkan bahwa amalan-amalan apapun yang

---

<sup>13</sup>at-Turmizi, *Mausu'ah al-Hadits asy-Syarif al-Kutub at-Tis'ah*, (Bairut: Darul Kutub, t.t), hal. 27.

dulu kecuali hanya yang tiga itu tidak akan sampai pahalanya kepada orang yang telah meninggal.

Dalam syarah Thahawiyah disebutkan: bahwa dalam hadits tersebut tidak dikatakan *ingata'a intifa'uhu* (terputus keadaannya untuk memperoleh manfaat) hanya disebutkan *ingata'a amaluhu* (terputus amalnya). Adapun amalan-amalan orang lain maka itu adalah milik orang yang telah mengamalkannya, jika dia menghadihkannya kepada orang yang telah meninggal maka akan sampailah pahala orang yang mengamalkan itu kepadanya. Jadi yang sampai itu adalah pahala-pahala orang yang telah mengamalkan bukan pahala amal orang telah meninggal itu.<sup>14</sup>

Dalam pandangan kaum nahdhiyyin Al-Qur'an adalah kalamullah. Disamping itu Al-Qur'an juga diyakini sebagai kitab suci yang mengandung wirid, zikir dan sekaligus doa-doa yang bermanfaat. Doktrin yang sedemikian bisa melahirkan pemikiran dan tradisi di internal untuk memuliakan Al-Qur'an dan memelihara kelestariannya. Otentisitas Al-Qur'an tersebut hingga melahirkan tradisi, antara lain:mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an, sebagaimana sabda Rasulullah SAW ”*sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya*’.(H.R. Bukhari).

Sudah menjadi kebiasaan umat Islam di Indonesia dan Aceh khususnya, apabila ada orang yang meninggal dunia maka dilakukan tahlilan atau samadiyah.Tahlilan adalah membaca kalimat *la ilaha illallah* dan Surat al-Ikhlash. Kadang-kadang juga diiringi dengan membaca Surat Yasin dan ayat-ayat lain. Pembacaan ini dimaksudkan untuk dihadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal.

Permasalahan tentang sampainya pahala yang dilakukan orang yang masih hidup kepada mayit telah menjadi satu pembahasan yang mu'tabar sejak berabad-abad silam. Pada dasarnya ada dua pendapat tentang menghadihkan pahala kepada orang yang telah meninggal, yaitu pendapat yang pro atau pendapat yang menerima/mendukung adanya hadiah pahala kepada orang yang telah meninggal

---

<sup>14</sup>Umar Sulaiman al-Asyqar, *Fiqih Niat Dalam Ibadah ...*, hal. 242.

dunia dan pendapat yang kontra atau pendapat yang menolak adanya hadiah pahala kepada orang lain. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah, bahwa para ulama sepakat akan sampainya pahala yang dilakukan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal sebatas yang disebutkan secara khusus oleh dalil. Yang menjadi khilaf diantara para ulama adalah amalan-amalan selain yang disebutkan khusus oleh dalil. Apakah amalan-amalan tersebut bisa diqiyaskan secara mutlak atau tidak sehingga dapat memberikan konsekuensi sampainya pahala kepada orang telah meninggal. Sebagian ulama berpendapat bahwa bisa diqiyaskan, sebagian lain berpendapat tidak bisa diqiyaskan. Dari sinilah kemudian khilaf muncul.<sup>15</sup>

Seseorang yang menghadihkan pahala amalan yang sudah ada dalam “simpanan”nya kepada orang yang telah meninggal, kemungkinan dilatarbelakangi dan didasari oleh tujuan-tujuan yang baik seperti adanya rasa hormat, *ta'zhim* dan keinginan membalas budi atas jasa dan kebaikan seseorang yang telah meninggal tersebut selama hidupnya pada dirinya, sehingga cara yang ditempuh untuk membalas jasa tersebut adalah dengan memberikan dan menghadihkan pahala amalan yang dilakukannya sehingga akan menambahkan pahalanya dan mendapat keringanan kalau seandainya dia di'*iqab* atau disiksa di dalam kubur.<sup>16</sup>

### **C. Amalan yang Berguna bagi Orang Lain**

Orang yang mengerjakan suatu perbuatan atau amal, pasti akan menerima pembalasannya. Jika amal itu baik, balasannya pahala dan jika amal itu buruk, balasannya siksaan.<sup>17</sup> Setiap manusia dibebani tugas kewajiban menurut kekuatannya secara manusiawi dan menjadi logislah jika mereka mendapatkan pembalasan dari Allah SWT yang sesuai dengan amalannya. Namun demikian, dengan rahmat, kasih sayang dan kemurahan Allah SWT, orang-orang

---

<sup>15</sup>M. Madchan Anies, *Tahlil dan Kenduri: Tradisi Santri dan Kiai*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), hal..52.

<sup>16</sup>Umar Sulaiman al-Asyqar, *Fiqih Niat Dalam Ibadah ...*, hal. 243.

<sup>17</sup>*Ibid ...*, hal. 59.

yang telah mengerjakan amal baik, balasannya akan dilipat gandakan Allah SWT minimal sepuluh kali.

Dan dengan keadilan Allah, orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal, tanpa dilipatkan.<sup>18</sup> Orang yang berbuat kebaikan, dialah yang memiliki pahala kebaikan itu. Sebaliknya orang yang berbuat kejahatan, maka hanya kepadanya-lah kejahatan itu dimintakan pertanggung-jawaban, bukan kepada orang lain.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al fathir ayat 18 yang berbunyi:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِلِهَا لَا تَحْمِلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ  
إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَىٰ  
اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

Artinya: *Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu Tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. dan Barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allahlah kembali(mu). (QS. Al Fathir [35]: 18).*<sup>19</sup>

Setiap muslim yang baligh berakal diberi pahala oleh Allah SWT jika ia melaksanakan suatu amal ibadah. Seseorang yang bersedekah atau berderma kepada fakir miskin mendapat pahala atas amalannya itu, seseorang yang memberikan harta wakaf mendapat pahala atas amalannya, seseorang yang berpuasa mendapat pahala atas puasanya itu dan begitulah seterusnya. Tentang hal

---

<sup>18</sup>Ibid..., hal.62.

<sup>19</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Karindo, 2006), hal. 436.

ini seluruh umat Islam sepakat bahwa mempercayainya karena banyak ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang telah menerangkannya.<sup>20</sup>

Namun, pahala amal kebaikan yang telah didapat oleh orang yang mengerjakan dan sudah berada dalam “simpanan-nya”, apakah boleh dihadihkannya kepada orang lain, umpamanya kepada ibu bapaknya, kepada karib kerabatnya, kepada sanak familinya atau kepada orang lain sesama muslim yang telah wafat dan apakah bermanfaat hadiah pahala itu kepada mereka di akhirat. Permasalahan tentang sampainya pahala yang dilakukan orang yang masih hidup kepada mayit telah menjadi satu pembahasan yang mu'tabar sejak berabad-abad silam.<sup>21</sup>

Satu hal yang perlu digaris-bawahi adalah, bahwa para ulama sepakat akan sampainya pahala yang dilakukan oleh orang yang masih hidup kepada si mayit sebatas yang disebutkan secara khusus oleh dalil. Yang menjadi khilaf di antara mereka adalah amal-amal selain yang disebutkan khusus oleh dalil. Apakah amal-amal tersebut bisa diqiyaskan secara mutlak atau tidak sehingga memberikan konsekuensi sampainya pahala kepada si mayit. Sebagian ulama berpendapat bisa diqiyaskan, sebagian lain berpendapat tidak bisa diqiyaskan. Dari sinilah kemudian munculnya khilaf.

Manusia berdasarkan fitrahnya, diciptakan senang memberikan manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia, dengan anggapan bahwa segala jenis amalan yang telah mereka kerjakan itu bisa memberikan manfaat kepada orang yang telah meninggal ketika berada didalam kuburan dan setelah ia dibangkitkan darinya. Ada ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan yang bisa memberikan manfaat kepada mayit setelah ia meninggal dunia.<sup>22</sup> Baik ibadah-ibadah atau ketaatan-ketaatan ini dari usaha mereka sendiri semasa hidup di dunia sebelum mereka meninggal, atau dari usaha orang lain (yang dilakukan) agar bermanfaat untuk

---

<sup>20</sup>Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2006), hal. 195.

<sup>21</sup>Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama ...*, hal. 199.

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-'Arabiy, 1998), hal. 105.

orang-orang yang telah meninggal.<sup>23</sup>

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist serta kesepakatan para ulama-ulama, ada beberapa amalan yang pahalanya bisa terus mengalir bagi seseorang meskipun ia telah meninggal dunia.<sup>24</sup> Diantaranya adalah seperti dikategorikan sebagai berikut:

- Manfaat dari amalannya

Ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan ada yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal, yang berasal dari usaha mereka sendiri dan masih berkaitan dengan segala amalan yang pernah dirintis di dunia, yang memberi manfaat pada orang banyak. Jalur pertama ini tersirat dalam sabda Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam hadits shahih dari abi Hurairah ra bahwasanya nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ر) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

Artinya: “Apabila seorang manusia meninggal maka putuslah amalannya, kecuali tiga hal: Sedekah jariyah (terus menerus berjalan) atau ilmu yang bermanfaat sesudahnya atau anak shalih yang mendo'akannya”.<sup>25</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تُؤْفِقُتْ أُمُّ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّيْ تُؤْفِقُتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمَخْرَافُ صَدَقَةٌ عَنْهُ<sup>26</sup>

Artinya: “Ibu Saad bin Ubadah meninggal dunia disaat dia (Saad bin Ubadah) sedang tidak ada ditempat. Maka berkatalah ia : ‘Wahai Rasulullah!

---

<sup>23</sup>M. Madchan Anies, *Tahlil dan Kenduri: Tradisi Santri dan Ki ai ...*, hal. 89.

<sup>24</sup>Hasan Zakaria Fulaifal, *Menghindari Azab Kubur*, terj. Ahmad Rusydi Wahab, (Jakarta: QultumMedia, 2006), hal. 87.

<sup>25</sup>at-Turmizi, *Mausu'ah al-Hadits asy-Syarif al-Kutub at-Tis'ah*, (Bairut: Darul Kutub, t.t), hal. 27.

<sup>26</sup>Abu Al Husein Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Juz II, Kairo: Dar al-Hadist) No Hadits 1334.

*Sesungguhnya ibuku telah wafat disaat aku sedang tidak ada disisinya, apakah ada sesuatu yang bermanfaat untuknya jika akusedekahkan ? Nabi menjawab; Ya! Berkata Sa'ad bin Ubadah : Saya persaksikan kepadamu (wahai Rasulallah) bahwa kebun kurma saya yang sedang berbuah itu sebagai sedekah untuknya'."* (HR. Bukhari).

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرِثَةً أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ تَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ<sup>27</sup>

Artinya: "Sesungguhnya diantara amalan-amalan dan kebaikan seo rang mukmin yang akan menemuinya setelah kematiannya adalah: ilmu yang diajarkan dan disembarkannya, anak shalih yang ditinggalkannya, mush -haf yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah untuk ibnu sabil yang dibangunnya, sungai (air) yang dialirkannya untuk umum, atau shadaqah yang dikeluarkannya dari hartanya di waktu sehat dan semasa hidupnya, semua ini akan menemuinya setelah dia meninggal dunia".

Dari hadits ini dan beberapa hadits lain yang semakna bahwa segala amalan yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal yang berasal dari usaha mereka sendiri. Maka dari beberapa hadist tersebut dapat kita jadikan beberapa amalan:

- a. Shadakah jariyyah. Pengertian shadaqah jariyyah ialah: suatu pemberian untuk mencari pahala dari Allah SWT. Ada pula yang mengatakan: memberikan shadaqah yang tidak wajib, dengan cara menguasai barang dengan tanpa ganti (gratis). Ada pula yang mengatakan: harta yang diberikan dengan mengharap pahala dari Allah SWT. Ada pula yang mengatakan: harta "wakaf", sedangkan pengertian wakaf itu sendiri yaitu: apa yang ditahan di jalan Allah SWT. Dari pengertian-pengertian di atas jelas bahwa shadaqah jariyyah adalah suatu ketaatan yang dilakukan oleh seseorang hamba

---

<sup>27</sup>Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), No. Hadits 1002, hal. 88.



untuk mencari keridhaan Allah SWT, sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT, agar orang-orang umum bisa memanfaatkannya sepanjang waktu tertentu sehingga pahalanya mengalir baginya sepanjang barang yang dishadaqahkan itu masih ada. Para ulama telah menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf untuk kebaikan. Seperti mewakafkan tanah, masjid, madrasah, rumah hunian, kebun, mushaf Al-Qur'an, kitab yang berguna dan lain sebagainya.<sup>28</sup> Amalan ini bisa dilakukan oleh para ulama maupun orang awam. Diantara contoh shadaqah jariyyah yang telah dilakukan di zaman Nabi SAW ialah Kebun kurma yang dishadaqahkan oleh Abu Thalhah (seorang sahabat Nabi), kebun yang dishadaqahkan oleh Bani An-Najjar kepada Nabi SAW dalam rangka untuk pembangunan masjid diwaktu Nabi datang ke kota Madinah, Sumur "rumah" yang dibeli oleh sahabat Utsman ra dan beliau shadaqahkan pada waktu kaum muslimin kekurangan air, Tanah/kebun yang dishadaqahkan oleh sahabat Umar ra, yang merupakan harta yang berharga baginya, beliau menshadaqahkan tanah tersebut, dengan syarat tidak boleh dijual, diberikan atau diwariskan, akan tetapi buahnya (kebun/tanah itu), dishadaqahkan untuk budak, orang-orang miskin, tamu, ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal) serta karib kerabat Rasulullah SAW.

- b. Ilmu yang bermanfaat. Diantara yang bisa memberikan manfaat bagi mayit setelah kematiannya adalah ilmu yang ia tinggalkan, untuk diamalkan atau dimanfaatkan. Sama saja, apakah dia mengajarkan ilmu tersebut kepada seseorang atau dia tinggalkan berupa buku yang orang-orang mempelajarinya setelah kematiannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dari hadits Abu Hurairah yang disebutkan di atas. Ibnu Majah meriwayatkan dari Muadz bin Anas dari ayahnya, bahwa Nabi saw bersabda:

مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرٌ مَنْ عَمِلَ بِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ

---

<sup>28</sup> M. Sufyan Raji Abdullah, *Menyikapi Masalah-Masalah yang Dianggap Bid'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Riyadl, 2010), hal. 129.

Artinya: "Barangsiapa mengajarkan suatu ilmu, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya, tidak mengurangi dari pahala orang yang mengamalkannya sedikitpun".

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi SAW bersabda:

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا<sup>29</sup>

Artinya: "Barangsiapa yang menyeru kepada petunjuk (kebajikan), maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya, hal itu tidak mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikitpun. Dan barangsiapa menyeru kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, hal itu tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun".

Ilmu yang bermanfaat bisa dilakukan dengan cara seseorang mengajarkan ilmu kepada orang lain tentang perkara-perkara agama. Ini khusus bagi para ulama yang menyebarkan ilmu dengan cara mengajar, mengarang dan menuliskannya. Orang yang awam juga bisa melakukannya dengan cara ikut serta didalamnya berupa mencetak kitab-kitab yang bermanfaat atau membelinya lalu menyebarkannya atau mewakafkannya. Juga membeli mushaf (Al-Qur'an) lalu membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan atau meletakkannya di masjid-masjid.

- c. Anak yang shalih dan mendoakanya. Anak itu termasuk usaha orang tuadalam mendidik sehingga amalan-amalan shalih yang diamalkan si anak juga akan menjadikan orang tua mendapatkan pahala amalan tersebut, tanpa mengurangi pahala anak sedikitpun. Imam Turmudzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>29</sup> Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz I, No. Hadits 1245 ..., hal. 62.

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ<sup>30</sup>

Artinya: "Sesungguhnya sebaik-baik yang kamu makan adalah yang (kamu dapatkan) dari usaha kamu, dan sesungguhnya anak-anakmu itu termasuk usaha kamu".

Hadits di atas mengkhususkan anak shaleh dan sudah *ma'lum* kedekatan anak shaleh dari pada anak yang tidakshalih kepada Allah SWT. Oleh karena itulah Nabi SAW menyebutnya padahadits itu. Di mana anak shaleh itu selalu berdzikir danselalu menjaga hubungan baik kepada kepada Allah SWTdan ia pun tidak lupa memanjatkan do'a untuk kedua orang tuanya setelah mereka tiada. Selain itu bahwa anak shaleh selalu membiasakan dirinya didalam mengerjakan amalan-amalan shaleh atau baik sewaktu kedua orang tuanya hidup, yang dia mempelajari amalan-amalan shaleh itu dari keduanya, maka kedua orang tuanya mendapatkan pahala dari amalan-amalan anaknya tanpa mengurangi pahala si anak tersebut sedikitpun. Seorang ayah membutuhkan waktu yang panjang untuk membentuk anak yang shaleh. Dia memulainya dengan memilih istri yang shalehah, supaya menjadi ibu bagi anak shaleh tersebut. Kemudian mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan syari'at Islam. Dengan ini dia menjadi anak yang shaleh, walaupun kedua orang tuanya sudah wafat. Perlu diketahui juga bahwa keshalihan kedua orang tua, bisa menjadi sarana kebaikan untuk kebaikan anak, walaupun mereka telah meninggal dunia.

d. Dan amalan-amalan shaleh lainnya.

- Manfaat dari amalan orang lain

Indahnya syari'at Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah orang Islam yang telah meninggal dunia masih mendapat manfaat dari amalan saudaranya sesama muslim, baik dari keluarga atau orang mukmin pada

---

<sup>30</sup>Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa Al-Tirmidzi, *Al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, Juz, III, (Beirut: Dar ihya' al-Turats al-'Arabiy, tt), hal. 639.

umumnya. Amalan orang lain tetap bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Namun perlu diperhatikan di sini, bahwa amalan yang bisa bermanfaat bagi yang telah meninggal dunia itu harus ditunjukkan dengan dalil dan tidak bisa dikarang-karang sendiri. Jadi tidak boleh seseorang mengatakan bahwa amalan A atau amalan B bisa bermanfaat bagi orang yang telah meninggal, kecuali jika jelas ada dalil dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang menunjukkan hal tersebut. Amalan-amalan yang bisa bermanfaat bagi mayit yang berasal dari usaha orang lain adalah sebagai berikut:

- a. Do'a dan permohonan ampunan untuk yang telah meninggal dunia. Setiap do'a kaum muslimin bagi setiap muslimakan sangat bermanfaat bagi si mayit.<sup>31</sup> Ini disetujui secara ijma' berdasarkan firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb Kami, beri ampunlah Kami dan saudara-saudara Kami yang telah beriman lebih dulu dari Kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati Kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb Kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."*(QS. Al Hasyr [59]: 10).<sup>32</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa diantara bentuk kemanfaatan yang dapat diberikan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah do'a karena ayat ini mencakup secara umum, yaitu orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah meninggal dunia.

---

<sup>31</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hal. 550.

<sup>32</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., hal. 547.

Bahkan shalat jenazah cukuplah sebagai bukti akan hal ini karena dalam pelaksanaannya sebagian besar berisikan do'a bagi sang mayat dan permohonan ampunan untuknya.

- b. Membayarkan puasa nazar mayit.<sup>33</sup> Dalam hal ini ada sejumlah hadits yang meriwayatkannya:

مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ<sup>34</sup>

Artinya: “Siapa saja yang meninggal sedang padanya ada kewajiban berpuasa, maka walinya yang menggantikannya.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Baihaqi, al-Thahawi dan Ahmad)

أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَمَدَّرَتْ ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أُنْجَاهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرًا ، فَأُنْجَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ ، فَجَاءَتْ قَرَابَةُ هَا [ إِمَّا أُخْتُهَا أَوْ ابْنَتُهَا ] إِلَى النَّبِيِّ (ص) ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : [ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ كُنْتَ تَقْضِيئَهُ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى ] ، [ فَ ] أَقْضِ [ عَنْ أُمَّكَ ]

Artinya: “Ada seorang wanita yang naik kapal dan bernazar, apabila Allah menyelamatkannya, maka ia akan melakukan puasa selama sebulan. Allah pun menyelamatkannya dan ia tidak melakukan puasa tersebut hingga meninggal. Lalu datanglah kerabatnya (saudara perempuan atau putrinya) kepada Rasulullah SAW sambil menuturkan kisahnya, lalu Nabi SAW bersabda, ‘Apakah bila ia mempunyai utang engkau membayarnya?’ Ia menjawab, ‘Tentu’. Beliau bersabda, ‘Oleh karena itu utang kepada Allah lebih wajib untuk engkau membayarnya maka bayarilah utang ibumu.’”(HR. Abu Daud, Al-Nasa’i, dan lainnya).

Hadits-hadits tersebut jelas dan tegas menunjukkan bahwa disyariatkannya kewajiban atas sang wali untuk melakukan puasa nazar bagi orang yang telah meninggal dari kerabatnya. Hanya saja hadits yang pertama secara lahirnya menunjukkan lebih dari itu, yakni keharusan mengganti setiap puasa fardhu. Inilah yang dipahami oleh mazhab Syafi’i dan mazhab lainnya. Sementara Imam Ahmad

---

<sup>33</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh ...*, hal. 553.

<sup>34</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albaniy, *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*, terj. Abbas Muhammad Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 162.

berpendapat, bahwa hanya puasa nazar saja yang harus digantikan oleh wali sang mayat. Abu Daud dalam al-Masa'i mengatakan, *"Aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, 'Tidak wajib menggantikan puasa orang yang meninggal kecuali ia bernazar.'" Para ulama mazhab Ahmad telah memahami hadits pertama hanya pada puasa nazar saja dengan berdalil pada hadits yang diriwayatkan Umrah bahwa ibunya telah meninggal sedangkan ia masih mempunyai kewajiban membayar puasa Ramadhan, kemudian ia menanyakan kepada Aisyah ra., "Apakah aku berkewajiban untuk mengqadha puasanya?" Aisyah menjawab, "Tidak. Tetapi cukuplah atasmu bersedekah untuknya setiap harinya setengah sha' (sekitar dua genggam) beras yang diberikan kepada fakir miskin."* Riwayat itu dikeluarkan oleh Al-Thahawi dan Ibn Hazm dengan sanad yang dinyatakan shahih oleh Ibn al-Turkuman. Namun al-Baihaqi dan Ibn Hajar al-Ashqalani mendha'ifkannya.

- c. Melunasi hutang si mayit atau yang telah meninggal.<sup>35</sup> Mengenai hal ini banyak sekali hadits yang diriwayatkan secara shahih seperti yang dijelaskan Muhammad Nashiruddin Al-Albani dalam kitabnya Ahkam al-Jana'iz wa Bid'iha. Di antaranya adalah Hadits Abu Qatadah ra. Dimana ia pernah menanggung (melunasi) hutang sebesar dua dinar dari orang yang telah meninggal yang kemudian dengan itu Nabi SAW bersabda:

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تُوَفِّيَتْ أُمُّهُ وَهِيَ غَائِبٌ عَنْهَا ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي تُوَفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا ، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ « نَعَمْ » . قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا.<sup>36</sup>

Artinya: "Sesungguhnya Ibu dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu 'anhu meninggal dunia, sedangkan Sa'ad pada saat itu tidak berada di sampingnya. Kemudian Sa'ad mengatakan, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, sedangkan aku pada saat itu tidak berada di sampingnya. Apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya?' Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

<sup>35</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh ...*, hal. 554.

<sup>36</sup>Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, (Dar Thauq an-Najh), No.Hadits : 2756, h. 199.

menjawab, 'Iya, bermanfaat.' Kemudian Sa'ad mengatakan pada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Kalau begitu aku bersaksi padamu bahwa kebun yang siap berbuah ini aku sedekahkan untuknya.'"(HR. Bukhari no. 2756).

الآن ح ين بردت عليه جلده

Artinya: "Sekarang, menjadi dinginlah kulitnya" [HR. Al-Hakim. Ia berkata: "Isnadnya shahih namun tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim"]. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW didatangkan seorang yang telah meninggal dunia yang masih memiliki utang, kemudian beliau bertanya, "Apakah orang ini memiliki uang untuk melunasi hutangnya?" Jika diberitahu bahwa dia bisa melunasinya, maka Rasulullah SAW akan menshalatkannya. Namun jika tidak, maka beliau pun memerintahkan, "Kalian shalatkan saja orang yang telah meninggal ini."

- d. Ibadah haji dan umrah. Tentang sampainya pahala haji kepada orang yang sudah meninggal.<sup>37</sup>

أَمَرَتْ امْرَأَةُ سِنَانَ بْنِ سَلَمَةَ الْجُهَنِيِّ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحْجَّ أَفِيحْرِي عَنْ أُمَّهَا أَنْ تَحْجَّ عَنْهَا قَالَ ( نَعَمْ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّهَا دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهَا أَلَمْ يَكُنْ يُحْرِي عَنْهَا فَلْتَحْجَّ عَنْ أُمَّهَا )<sup>38</sup>

Artinya: Istri Sinan bin Salamah Al Juhaniy meminta bertanya pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang ibunya yang meninggal dunia dan belum sempat menunaikan haji. Ia tanyakan apakah boleh ia menghajikan ibunya. "Iya, boleh. Seandainya ibunya punya utang, lalu ia lunasi utang tersebut, bukankah itu bermanfaat bagi ibunya?! Maka silakan ia hajikan ibunya", jawab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. (HR. An Nasai).

---

<sup>37</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh ...*, hal. 555.

<sup>38</sup>An Nasai, *Sunan An Nasai Al Kubra*, (Daaral Fiqr, tth), No. 3613, hal. 1832.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهَا مَاتَ وَمَا يَحُجُّ قَالَ  
(حُجِّي عَنْ أَبِيكَ)<sup>39</sup>

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya seorang wanita pernah bertanya pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai ayahnya yang meninggal dunia dan belum berhaji, maka beliau bersabda, "Hajikanlah ayahmu." (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي رَزِينِ الْعُمَيْلِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحُجَّ وَلَا  
الْعُمْرَةَ وَالظَّنَّ. قَالَ (حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ)

Artinya: Dari Abu Rozin Al 'Uqaili, ia berkata, "Wahai Rasulullah, ayahku sudah tua renta dan tidak mampu berhaji dan berumrah, serta tidak mampu melakukan perjalanan jauh." Beliau bersabda, "Hajikan ayahmu dan berumrahlah untuknya pula."

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ  
شُبْرُمَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ شُبْرُمَةٌ ». قَالَ قَرِيبٌ لِي.  
قَالَ « هَلْ حَجَّجْتَ قَطُّ ». قَالَ لَا. قَالَ « فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ  
احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ ». <sup>40</sup>

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mendengar seseorang yang berucap 'labbaik 'an Syubrumah' (aku memenuhi panggilan-Mu -Ya Allah- atas nama Syubrumah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun bertanya, "Siapa Syubrumah?" "Ia adalah kerabat dekatku", jawab orang tersebut. "Apakah engkau sudah pernah berhaji sekali sebelumnya?", tanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Ia jawab, "Belum." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menasehatinya, "Jadikan hajimu ini

---

<sup>39</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz, II, (Jakarta: Maktabah Dahlan, tth), No. 1334, hal. 782.

<sup>40</sup>Imam Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud*, No 1811, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hal. 649



untuk dirimu, nanti engkau berhaji lagi untuk Syubrumah.”(HR. Abu Daud 1811).

- e. Menyembelih kurban.<sup>41</sup> Boleh menyembelih hewan kurban dan pahalanya dihadiahkan pada orang yang telah meninggal. Nabi SAW, pada waktu akan menyembelih hewan kurban dua ekor kambing kibas putih beliau mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ

Artinya: "*Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah terimalah kurbanku dari Muhammad, (paha lanya) untuk keluarga Muhammad dan untuk umat Muhammad. Kemudian beliau menyembelihnya*". (HR. Muslim).

- f. Tahlilan. Kata tahlil atau tahlilan secara bahasa berasal dari bahasa arab dengan fiil madhi **هَلَّلَ**، **يَهْلِلُ**، **تَهْلِيلًا** yang artinya mengucapkan kalimah thayyibah **لا اله الا الله** dengan kata lain yaitu pengakuan seorang hamba yang mengitakadkan bahwa tiada tuhan yang wajib disembah kecuali Allah semata. Sedangkan menurut istilah tahlilan artinya bersama-sama mengucapkan kalimah *thayyibah* dan berdoa bagi orang yang sudah meninggal dunia. Dalam uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tahlil adalah bersama-sama melakukan do`a bagi orang yang sudah meninggal dunia yang dilakukan di rumah-rumah, mushalla, surau atau majlis-majlis dengan harapan semoga diterima amalnya dan diampuni dosanya oleh Allah SWT yang sebelumnya diucapkan beberapa kalimah *thayyibah*, *tahmid*, *tasbih*, *tahlil* dan ayat-ayat suci Al Qur`an.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki bermacam-macam budaya khususnya Aceh, salah satunya adalah tahlilan. Hal tersebut yang telah dipaparkan oleh almarhum ulama-ulama terdahulu, yang mengatakan petikan hadits, *Waladun Shalihun Yad`u lahu* (anak shaleh yang mendoakan orang tuanya) ini dirangkaikan atau

---

<sup>41</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh ...*, hal. 557.

direalisasikan dengan tradisi yang ada di Indonesia. Khususnya di daerah Aceh apabila ada tetangga, kerabat atau saudara yang meninggal dunia maka para tetangga atau kerabat biasanya jagongan (berbincang-bincang). Dengan jagongan itu mereka membicarakan orang, terus keademen (keinginan), mereka cari minuman yang hangat-hangat sambil main kartu dan lain-lain. Tradisi itu berlangsung lama, hingga ketika para mubaligh Islam, kemudian yang dulunya dilakukan dengan ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya kemudian diganti dengan bacaan-bacaan Al-Qur`an dan do`a-do`a hingga kemudian muncul apa yang dikenal saat ini dengan istilah tradisi ritual tahlilan.

Kecerdasan para mubaligh dan keahlian dalam berdialog dan negosiasi dengan agama dan tradisi lokal. Sehingga Islam mudah diterima di Indonesia dengan baik dan bertahan lama, tidak seperti di sebagian Negara eropa yang perkembangan Islam dilakukan dengan cara peperangan, walaupun hasilnya cepat atau maksimal tapi kekuasaan Islam didaerah tersebut tidak berlangsung lama. Seperti di Spanyol, dan lain-lain

Seringkali terjadi ekses (berlebih-lebihan) didalam pelaksanaan tahlilan, baik mengenai frekuensi-nya maupun suguhannya atau ekses dalam sikap batinnya (seperti merasa sudah pasti amal orang yang ditahlili diterima Allah SWT dan segala dosanya sudah diampuni oleh-Nya, kalau sudah ditahlili atau dihauli). Sikap memastikan inilah yang bertentangan dengan syari`at agama. Ekses-ekses inilah yang harus menjadi garapan wajib para pemimpin umat, untuk meluruskannya. Memang masih banyak amalan-amalan kaum muslimin yang belum sesuai benar dengan ajaran Islam. Sedangkan agama Islam sudah sempurna tetapi dalam kenyataanya kebanyakan pengamalan kaum muslimin tidak sesempurna Islam itu. Maka dari itulah tahlilan sering jadi bahan perdebatan bagi kelompok yang tidak setuju dengan tahlilan ataupun kelompok pembaharu yang sengaja ingin membumi

hanguskan acara ritual tahlilan karena dianggap sesat, bid'ah dan tidak mempunyai landasan-landasan yang kuat.

Dalam Artikel karangan Drs. KH. Ahmad Masduqi yang berjudul Ahlu Sunnah Wal Jama'ah dan Ijtihad Ritual Tahlilan atau upacara selamatan untuk orang yang meninggal, biasanya dilakukan pada hari pertama kematian sampai hari ke-tujuh. Selanjutnya dilakukan pada hari ke-40, ke-100, ke-satu tahun pertama, kedua, ketiga dan seterusnya dan ada juga yang melakukan pada hari 1000. Dalam upacara dihari-hari tersebut, keluarga si mayyit mengundang orang-orang untuk membaca beberapa surat yasin atau ayat dan surat Al-Qur'an dan szikir seperti :*tahlil, tasbih, tahmid, shalawat* dan *do'a-do'a*, pahala bacaan Al-Qur'an dan dzikir tersebut dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Maka untuk itu semalaman para keluarga, tetangga dan kawan-kawan atau masyarakat lainnya tidak tidur, membaca Al-Qur'an, berzikir dan lain sebagainya. Hal seperti itu dilakukan pada malam pertama kematian hingga malam ketujuh, ke-100, satu tahun, dua tahun dan malam ke-1000.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْيَاكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
مُتَقَلِّبِكُمْ وَمَثْوَلِكُمْ ﴿١٩﴾

Artinya: *Maka ketahuilah, bahwa Sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, Tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal.* (QS. Muhammad [47]: 19).<sup>42</sup>

Dan juga dalam surat Ibrahim ayat 40 dan 41 yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>42</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., hal. 508.

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿٤٠﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي  
وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

Artinya: *Ya Tuhanku, Jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, Ya Tuhan Kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan Kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)*". (QS. Ibrahim [14]: 40-41).<sup>43</sup>

Dan surat al Hasyr ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا  
بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb Kami, beri ampunlah Kami dan saudara-saudara Kami yang telah beriman lebih dulu dari Kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati Kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb Kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."*(QS. Al Hasyr [59]: 10).<sup>44</sup>

#### **D. Perbedaan Pendapat Mengenai Menghadiahkan Pahala**

Yang menjadi khilaf mengenai menghadiahkan pahala kepada orang yang telah meninggal diantara kalangan ulama adalah amalan-amalan selain yang disebutkan khusus oleh dalil. Apakah amalan tersebut bisa diqiyaskan secara mutlak atau tidak sehingga memberikan konsekuensi bahwa sampainya pahala kepada orang telah meninggal. Sebagian ulama berpendapat bisa diqiyaskan, sebagian lain berpendapat tidak bisa diqiyaskan. Dari sinilah kemudian khilaf bisa

---

<sup>43</sup>*Ibid* ..., hal. 260.

<sup>44</sup>*Ibid* ..., hal. 547.

muncul.

Adapun khilaf tersebut bisa diterangkan sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Bahwasanya setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang kemudian diperuntukkan pahalanya kepada seorang muslim yang telah meninggal dunia adalah boleh dan pahalanya akan bermanfaat bagi orang yang telah meninggal tersebut. Ini adalah pendapat masyhur atau kuat dari mazhab Hanafi, Hanbali, generasi terakhir mazhab Syafi'i dan Maliki.<sup>46</sup>

Dalil yang dipergunakan oleh kelompok ini adalah:

1. Sampainya hadiah doa dan istighfar dari orang hidup kepada mayit, sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb Kami, beri ampunlah Kami dan saudara-saudara Kami yang telah beriman lebih dulu dari Kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati Kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb Kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." (QS. Al Hasyr [59]: 10).*<sup>47</sup>

Dan Rasulullah bersabda:

دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بظَهْرِ الْعَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ يَهَيِّئُ، قَالَ أَلَمْ لَكَ الْمُوَكَّلُ بِهِ : آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِ<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz II, (Damascus: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), h. 550.

<sup>46</sup>*Ibid* ..., h. 553.

<sup>47</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., hal. 547.

<sup>48</sup>Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz VIII, No. Hadits 3241(Kairo: Dar al-Hadits, 1991), h. 86.

Artinya: “Do’a seorang muslim kepada saudaranya dari kejauhan (tidak berhadapan) adalah mustajab, di atas kepalanya ada malaikat yang mewakili, setiap mendoakannya dengan kebaikan, berkatalah malaikat yang mewakili itu, ‘Semoga doa itu dikabulkan, dan bagimu yang semisalnya’.” (HR. Muslim).

2. Sampainya hadiah pahala sedekah seseorang kepada yang telah meninggal, hadits ’Aisyah ra. bahwasanya ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi SAW dan berkata:

أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم  
توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال نعم<sup>49</sup>

Artinya:Seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW dengan berkata : “Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku membiarkan dirinya tidak melakukan wasiat, menurut dugaanku, kalau dia berkata, maka pasti bersadaqah, maka apakah ia mendapat pahala kalau aku bersadaqah untuknya. Rasulullah menjawab :”ya”. (HR. Muslim).

3. Sampainya pahala puasa seorang wali (anak/ahli waris) yang dihadiahkan kepada mayit, hadits ’Aisyah ra. bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ, صَامَ عَنْهُ وَإِيَّاهُ<sup>50</sup>

Artinya:”Barang siapa yang wafat dengan mempunyai kewajiban shaum (puasa) maka walinya berpuasa untuknya”. (Yang dimaksud wali disini yaitu kerabat- nya walaupun bukan termasuk ahli waris)”.(HR. Abu Daud).

4. Sampainya hadiah pahala ibadah haji yang dilakukan untuk orang yang telah meninggal, sabda Rasulullah SAW:

---

<sup>49</sup> Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz. II ..., No. 1004, hal. 696.

<sup>50</sup>Imam Abu Daud, *Shaih Sunan Abu Daud*,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), No. 1356, hal. 91.

أَمَرَتْ امْرَأَةً سِنَانَ بْنِ سَلَمَةَ الْجُهَنِيِّ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُمَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ أَفِيحْرِي عَنْ أُمَّهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا قَالَ ( نَعَمْ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّهَا دَيْنٌ فَقَضْتُهُ عَنْهَا أَلَمْ يَكُنْ يُجْزَى عَنْهَا فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمَّهَا)<sup>51</sup>

Artinya: Istri Sinan bin Salamah Al Juhaniy meminta bertanya pada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang ibunya yang meninggal dunia dan belum sempat menunaikan haji. Ia tanyakan apakah boleh ia menghajikan ibunya. “Iya, boleh. Seandainya ibunya punya utang, lalu ia lunasi utang tersebut, bukankah itu bermanfaat bagi ibunya?! Maka silakan ia hajikan ibunya”, jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. (HR. An Nasai).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهَا مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَالَ (حُجِّي عَنْ أَبِيكَ)<sup>52</sup>

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas, bahwasanya seorang wanita pernah bertanya pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai ayahnya yang meninggal dunia dan belum berhaji, maka beliau bersabda, “Hajikanlah ayahmu.” (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحُجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَالظَّنَّ. قَالَ (حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ)

Artinya: Dari Abu Rozin Al ‘Uqaili, ia berkata, “Wahai Rasulullah, ayahku sudah tua renta dan tidak mampu berhaji dan berumrah, serta tidak mampu melakukan perjalanan jauh.” Beliau bersabda, “Hajikan ayahmu dan berumrahlah untuknya pula.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ شُبْرُمَةٌ ». قَالَ قَرِيبٌ لِي.

<sup>51</sup> An Nasai, *Sunan An Nasai Al Kubra*, (Daaral Fiqr, tth), No. 3613, hal. 1832.

<sup>52</sup> Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz. II ..., No. 1434, hal. 782.

قَالَ « هَلْ حَجَّجْتَ قَطُّ ». قَالَ لَا. قَالَ « فَاجْعَلْ هَذِهِ عَن نَّفْسِكَ ثُمَّ  
اِحْجُجْ عَن شُبْرُمَةَ ».<sup>53</sup>

Artinya: *Dari Ibnu 'Abbas, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mendengar seseorang yang berucap 'labbaik 'an Syubrumah' (aku memenuhi panggilan-Mu -Ya Allah- atas nama Syubrumah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun bertanya, "Siapa Syubrumah?" "Ia adalah kerabat dekatku", jawab orang tersebut. "Apakah engkau sudah pernah berhaji sekali sebelumnya?", tanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Ia jawab, "Belum". Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menasehatinya, "Jadikan hajimu ini untuk dirimu, nanti engkau berhaji lagi untuk Syubrumah." (HR. Abu Daud 1811).*

#### 5. Melunasi hutang simayit.

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تُوْفِّيَتْ أُمُّهُ وَهِيَ غَائِبٌ عَنْهَا ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي تُوْفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا ، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ « نَعَمْ » . قَالَ فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا.<sup>54</sup>

Artinya: *"Sesungguhnya Ibu dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu 'anhu meninggal dunia, sedangkan Sa'ad pada saat itu tidak berada di sampingnya. Kemudian Sa'ad mengatakan, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, sedangkan aku pada saat itu tidak berada di sampingnya. Apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya?' Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, 'Iya, bermanfaat.' Kemudian Sa'ad mengatakan pada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Kalau begitu aku bersaksi padamu bahwa kebun yang siap berbuah ini aku sedekahkan untuknya.'" (HR. Bukhari no. 2756).*

الآن ح ين بردت عليه جلده

Artinya: *"Sekarang, menjadi dinginlah kulitnya" (HR. Al-Hakim. Ia*

<sup>53</sup>Imam Abu Daud, *Shaih Sunan Abu Daud*, No 1811, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hal. 649.

<sup>54</sup>Imam Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, (Dar Thauq an-Najh), No.Hadits : 2756, h. 199.



berkata: “Isnadnya shahih”).

Dalil-dalil di atas dan yang semisal diqiyaskan secara mutlak terhadap amal-amal lain yang dengan itu dapat bermanfaat bagi si mayit. Contoh dalam hal ini adalah kirim pahala amalan dzikir dan bacaan Al-Qur’an.

- b. Bahwasanya tidak akan sampai kepada orang yang telah meninggal kecuali apa yang telah diterangkan oleh dalil tentang pengesahan (untuk) memberikan amalan/pahala kepada orang yang telah meninggal, yaitu doa, istighfar, shadaqah, haji, puasa dan amalan-amalan lain yang terdapat dalilnya. Adapun di luar hal tersebut, maka tidak disyari’atkan dan amalan/pahala yang diniatkan oleh orang yang masih hidup tidak akan sampai pada orang yang telah meninggal dunia. Ini adalah pendapat generasi awal mazhab Maliki dan pendapat yang masyhur menurut generasi awal mazhab Syafi’i.<sup>55</sup> Pada dasarnya dalil yang dipakai oleh kelompok pertama dipakai pula oleh kelompok kedua. Namun, kelompok kedua ini hanya mengkhususkan amalan-amalan yang sampai adalah sebatas yang disebutkan oleh dalil saja. Tidak diqiyaskan kepada permasalahan yang lain. Dalil yang dipergunakan untuk membangun pendapat tersebut antara lain:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٥٦﴾

Artinya: Dan bahwasanya seorang manusia tiada akan memperoleh melainkan apa yang telah diusahakannya semasa di dunia. (QS. Al-Najm [53]: 39).<sup>56</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ر) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

---

<sup>55</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* ..., h. 553.

<sup>56</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., hal. 527.

Artinya: “Apabila seorang manusia telah meninggal dunia maka putuslah segala amalnya, kecuali tiga perkara: Sedekah jariyah (terus menerus berjalan) atau ilmu yang bermanfaat sesudahnya atau anak shalih yang mendo’akannya”.<sup>57</sup>

Sedangkan Imam Syafi’i dalam kitabnya mengatakan:

حدثنا الشَّافِعِيُّ إِمْلَاءً قَالَ يَلْحَقُ الْمَيِّتَ مِنْ فِعْلٍ غَيْرِهِ وَعَمَلِهِ ثَلَاثٌ حَجٌّ يُؤَدَّى عَنْهُ وَمَالٌ يُتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ أَوْ يُقْضَى وَدُعَاءٌ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صِيَامٍ فَهُوَ لِفَاعِلِهِ دُونَ الْمَيِّتِ

Artinya: Imam Syafi’i berkata: ‘Sampai kepada mayit (manfaat) dari perbuatan dan amalan orang lain yaitu tiga hal, haji yang ditunaikan untuknya, harta yang disedekahkan atau dibayarkan (hutangnya) , dan doa. Adapun selain itu, seperti shalat atau puasa, maka (manfaatnya) adalah untuk pelakunya, bukan untuk mayit.<sup>58</sup>

Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan:

وأما قراءة القرآن فالمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت وقال بعض أصحابه يصل ثوابها إلى الميت وذهب جماعات من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك<sup>59</sup>

Artinya: “Adapun membaca Al-Qur`an maka menurut pendapat yang masyhur dari madzhab al-Syafi’i adalah tidak sampai pahalanya kepada mayat. Sebagian ashhab beliau berpendapat bahwa sampai pahalanya kepada mayat. Beberapa golongan ‘Ulama berpendapat bahwa sampai pahala kepada mayat semua ibadat berupa shalat, puasa, bacaan al-Qur`an dan lainnya.

---

<sup>57</sup>at-Turmizi, *Mausu’ah al-Hadits asy-Syarif al-Kutub at-Tis’ah*, (Bairut: Darul Kutub, t.t), No.2564, hal. 27.

<sup>58</sup>Imam Syafi’i, *Al-Umm*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 120.

<sup>59</sup>Abu Zakariya Muhy al-Din ibn Syaraf al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz. I, (Beirut: Dar al-Hadits, 2001), No. 653, hal. 137.

Dari keterangan di atas jelas bahwa dalam hal seseorang yang beramal kemudian menghadiahkan pahala dari amalnya itu kepada seseorang yang telah meninggal dunia (mayit), terjadi ikhtilaf dikalangan para ulama tentang sampai atau tidak sampainya pahala itu kepada mayit. Di kalangan masyarakat muslim Indonesia yang mayoritas menganut mazhab Syafi'i, terutama bagi mereka yang hidup di daerah pedesaan, sering terlihat tradisi atau semacam praktek dan ritual keagamaan seperti tahlilan, yasinan, bersedekah atas nama orang yang telah meninggal, menyembelih hewan kurban, dan lain sebagainya, yang dilakukan dengan niat untuk mengirimkan atau menghadiahkan pahalanya kepada anggota keluarga, saudara, kerabat dan sanak famili mereka yang telah meninggal dunia. Ritual keagamaan seperti ini masih tetap eksis dalam kehidupan masyarakat meskipun ada kajian-kajian yang mengatakan bahwa amalan ibadah yang dilakukan kemudian pahalanya dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia bukan merupakan pendapat imam Syafi'i itu sendiri dan hadiah pahala itu tidak akan sampai kepada orang yang telah meninggal tersebut.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses dari prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>60</sup>

#### **I. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dikategorikan pada penelitian kualitatif, yaitu pendekatan yang tidak dilakukan dengan mempergunakan rumus-rumus statistik<sup>61</sup>. Pada hakikatnya, penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka dan berusaha memahami bahasa serta tafsiran mereka sendiri tentang dunia yang ada di sekitarnya”.<sup>62</sup> Dalam hal ini, Julia Brannen mengemukakan bahwa “Di dalam penelitian kualitatif, konsep dan kategorilah yang dipersoalkan bukan kejadian atau frekuensinya. Dengan kata lain penelitian kualitatif tidak meneliti suatu lahan kosong, tetapi ia menggantinya”.<sup>63</sup>

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas. Semua itu dimaksudkan sebagai pengetahuan awal dalam menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti agar menjadi lebih jelas. Peneliti merupakan alat untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian. Dalam hal ini, Bogdan & Bigdan menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, yang bertindak sebagai instrument utama adalah peneliti sendiri (*key instrument*). Dengan perannya sebagai

---

<sup>60</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 6.

<sup>61</sup>Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terpadu*, (Jogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hal. 175.

<sup>62</sup>Nasution dan Thamrim, *Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hal. 38.

<sup>63</sup>*Ibid.*, hal. 41.

instrument utama dalam pengumpulan data, maka kualitas dan keakuratan data yang diharapkan sangat bergantung pada peneliti itu sendiri. Namun dalam melaksanakan pengumpulan data, peneliti didukung oleh adanya instrument sekunder yang terdiri atas foto, catatan dan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.<sup>64</sup> Selanjutnya Moleong mengemukakan bahwa orang-orang yang bertindak sebagai instrument dalam suatu penelitian memiliki senjata “dapat memutuskan” yang secara bebas dapat digunakannya untuk menilai keadaan dan mengambil suatu keputusan, dengan memperhatikan kepentingan penelitian.<sup>65</sup>

Berkenaan dengan peneliti yang bertindak sebagai instrument utama dalam penelitian kualitatif, secara mendalam Nasution menjelaskannya bahwa:

1. Manusia atau peneliti yang bertindak sebagai instrument utama dalam penelitian, akan lebih cepat bereaksi terhadap sumber dan lingkungan yang diperkirakan bermakna bagi kepentingan penelitian.
2. Peneliti dapat menyesuaikan diri ke berbagai situasi dan dapat mengumpulkan berbagai jenis data secara sekaligus.
3. Peneliti dapat menangkap dan menguasai secara keseluruhan dari seluk beluk situasi, karena suatu situasi merupakan keseluruhan di dalam situasi.
4. Suatu situasi tertentu yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami hanya dengan pengetahuan saja, tetapi peneliti sering membutuhkan perasaan untuk menghayatinya.
5. Peneliti dapat menganalisis data yang diperoleh secara langsung, sehingga dapat ditafsirkan makna selanjutnya untuk menentukan arah observasi.
6. Peneliti dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai balikan untuk memperoleh informasi yang baru.
7. Peneliti dapat menerima serta mengolah respon yang menyimpang bahkan yang bertentangan, untuk dijadikan sebagai tolak ukur dalam upaya

---

<sup>64</sup>Bogdan dan Bigdan, *Qualitative Research for Education*, (Boston: Allyn and Bacon, 1992), hal. 121.

<sup>65</sup>*Ibid.*, hal. 19.

meningkatkan kepercayaan serta pemahaman aspek yang diteliti.<sup>66</sup>

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian hukum islam doktrinal yang sifatnya kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap dalil-dalil syariat dalam rangka menentukan kepastian hukum hadiah pahala amalan menurut ulama di kabupaten Aceh Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sosio legal approach*, karena penelitian ini terfokus pada gejala sosial dan hukum dalam masyarakat. Pendekatan *sosio legal approach* bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor, atau interaksi-interaksi (sosial) yang terjadi di dalamnya.<sup>67</sup> Dalam hal ini adalah Ulama-ulama di kabupaten Aceh Timur. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian lapangan ini penulis akan memperoleh data yang akurat mengenai hadiah pahala amalan di kabupaten tersebut. Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk melihat data dari sumber primernya. Penelitian ini juga lebih lanjut ingin memperoleh data tentang pelaksanaan hadiah pahala amalan secara apa adanya yang ditemukan.

## **J. Sifat Penelitian**

Melalui penelitian ini dilakukan pengumpulan informasi maupun masukan-masukan, baik yang diperoleh melalui wawancara maupun dari hasil pengamatan terhadap ulama-ulama yang diteliti, yang berhubungan dengan aktifitas hadiah pahala amalan di Kabupaten Aceh Timur.

Lofland – dalam Moleong – menjelaskan bahwa terdapat latar terbuka dan latar tertutup dalam pelaksanaan penelitian di lapangan, yang menggunakan pendekatan kualitatif. Latar terbuka adalah tempat-tempat umum yang merupakan tempat berkumpul banyak orang; seperti tempat berpidato, taman, toko, bioskop, terminal dan halte bis, ruang tunggu di rumah sakit, dan lain sebagainya.

---

<sup>66</sup>Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988), hal. 52.

<sup>67</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum; Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 36.

Sedangkan latar tertutup merupakan tempat yang hanya terdiri dari orang-orang sebagai subjek yang diamati.<sup>68</sup>

Berdasarkan pengertian dua latar penelitian di atas, maka sangat kecil kemungkinan untuk melakukan wawancara yang mendalam pada latar penelitian terbuka karena tempatnya yang bersifat umum, sehingga pencatatan atau pengumpulan data dan informasi pada latar ini lebih banyak mengandalkan pada kegiatan pengamatan. Adapun pada latar tertutup, peneliti dituntut untuk memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam membangun hubungan yang akrab dengan subjek yang diamati. Hal ini lebih disebabkan oleh karakteristik latar tertutup yang terdiri dari orang-orang sebagai subjek, yang perlu diamati secara teliti dan dilakukan wawancara secara mendalam untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

Dengan demikian, dalam penelitian ini menggunakan latar tertutup sebagai latar penelitian, yakni pengamatan dan wawancara dikalangan ulama-ulama itu sendiri dengan tidak meninggalkan atau mengesampingkan latar terbuka sebagai pengamatan.

## **K. Sumber Data**

Data dalam penelitian ini dibagi dalam dua bagian, yaitu data kepustakaan dan data lapangan yang bersifat primer dan sekunder.

1. Data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>69</sup> Data ini diperoleh secara langsung dari ulama-ulama baik yang melalui wawancara, observasi dan alat lainnya, baik dari ulama-ulama yang membolehkan hadiah pahala amalan ataupun yang menentanginya di kabupaten Aceh Timur.
2. Data sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>70</sup> yaitu data kepustakaan yang diambil dari kitab-kitab

---

<sup>68</sup>Faisal, *Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar dan Aplikasi* (Malang: Yayasan Asah Asih Asuh, 1999), hal. 94.

<sup>69</sup>Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum...*, hal. 94.

<sup>70</sup>*Ibid*, hal. 96.

*mazahibul arba'ah*, ulama-ulama kontemporer, seperti *I' anatut Thalibin*, *al-Majmu'*, *atul Muhtaj*, *Tuhfar-Ruh*, *Intifaul Amwat*, *Fiqh Islamiyah wa Adillatuh*, *Syrh Aqiqah Thahawiyah*, dan buku-buku yang menyangkut tentang hadiah pahala amalan dan bahan-bahan yang berkaitan lainnya.

#### L. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah sebagian besar Wilayah Kabupaten Aceh Timur. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah *Ulama-ulama di Wilayah Kabupaten Aceh Timur*. Untuk kasus hadiah pahala amalan objek ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu atau berdasarkan pertimbangan subjektif dari penulis. Hal ini didasarkan atas pertimbangan untuk mendapatkan data tentang fatwa ulama di wilayah kabupaten Aceh Timur. Sedangkan kegiatan penelitiannya direncanakan selama  $\pm$  6 bulan, yaitu dimulai sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan Maret 2016. Jadwal penelitian ini bisa saja berubah sewaktu-waktu, karena disebabkan oleh kendala-kendala teknis yang terjadi di lapangan ketika melaksanakan penelitian.

Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1: Tahapan Pelaksanaan Penelitian

No	Uraian	Bulan dan Tahun					
		Okt 2015	Nov 2015	Des 2015	Jan 2016	Feb 2016	Mar 2016
1	Perencanaan	***					
2	Seminar		***				
3	Pengumpulan Data			***	***		
4	Analisis Data				***	***	
5	Penarikan Kesimpulan					***	
6	Laporan Penelitian						***



## **M. Menentukan Situasi Sosial**

Untuk menentukan situasi sosial dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor tertentu yang menjadikan kegiatan penelitian ini berjalan lancar dan dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini, Spradely mengemukakan bahwa untuk menentukan situasi sosial, seorang peneliti harus memperhatikan beberapa faktor, antara lain adalah; (1) sederhana, (2) mudah memasuki lingkungan sosial, (3) tidak menyolok dalam melakukan penelitian, (4) mudah memperoleh izin, dan (5) kegiatan berulang-ulang.<sup>71</sup> Kegiatan berulang-ulang yang dimaksudkan disini adalah terdiri atas 3 (tiga) unsur utama, yaitu tempat, pelaku dan jenis kegiatan.<sup>72</sup>

Dalam penelitian ini, situasi sosial ditentukan dengan memperhatikan dan memahami hal-hal atau segala sesuatu yang menjadi kebiasaan para ulama-ulama di Kabupaten Aceh Timur. Kebiasaan yang dimaksud meliputi waktu yang tepat untuk melakukan diskusi/wawancara, topik pembicaraan yang paling disenangi serta sikap dalam menerima saran. Karena pelaku atau pihak di sini adalah para ulama-ulama, maka waktu yang paling tepat untuk melakukan diskusi dan wawancara adalah pada sore hari (jam 16.00 s/d 18.00 WIB) dan malam hari (jam 21.00 s/d 23.00 WIB). Dimana pada waktu-waktu tersebut, peneliti telah membuat kesepakatan sebelumnya dengan memilih tingkat kesibukan yang relatif lebih sedikit.

## **N. Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian dapat dikumpulkan dengan instrument pengumpulan data (observasi) dan dengan data dokumentasi. Data yang dikumpulkan ada yang berupa data primer, data sekunder, atau keduanya. Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data, berupa interview dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung, biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi lainnya.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup>Spradley, *Participan Observasi* (New York: Holt Rinehart and Wiston, 1980), hal. 45.

<sup>72</sup>Nasution, *Metode Penelitian*, hal. 48.

<sup>73</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 36.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangan penelitian, seperti: a) observasi berperan serta (*participant observation*) dalam situasi sosial ulama di Kabupaten Aceh Timur, b) wawancara mendalam (*in depth interview*), dan c) pengkajian dokumen (*document study*) yang berhubungan dengan hadiah pahala amalan di Kabupaten Aceh Timur.

### 1. Observasi

Observasi yakni suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi obyek penelitian.<sup>74</sup> Dalam hal ini, penulis melakukan observasi dengan cara mengamati fatwa-fatwa para ulama di Kabupaten Aceh Timur. Observasi yang dimaksud ialah berkaitan dengan bagaimana para ulama memfatwakan hukum menghadihkan pahala amalan kepada masyarakat di kabupaten Aceh Timur.

### 2. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-pent interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.<sup>75</sup> Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Di samping *in-pent interview*, wawancara juga dilakukan secara mendalam (*in depth interview*) yang ditujukan untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan masalah hadiah pahala amalan.

### 3. Pengkajian Dokumen

Di samping menggunakan observasi dan wawancara, dalam penelitian ini juga dilakukan pengkajian berbagai dokumen sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi yang diharapkan/berhubungan dengan

---

<sup>74</sup>Nasution, *Metodologi Penelitian...*, hal. 73.

<sup>75</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 73.

hadiah pahala amalan. Berbagai dokumen dimaksud berupa fatwa MPU Kabupaten Aceh Timur, fatwa MPU provinsi Aceh, dan fatwa MUI pusat.

Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara maupun studi dokumentasi selama berada di lapangan, selanjutnya akan dikumpulkan. Data yang diperoleh dari informan melalui wawancara pada dasarnya masih bersifat *emik*, yakni berdasarkan pada sudut pandang informasi sendiri. Oleh karena itu data ini masih harus dianalisis dan ditafsirkan oleh peneliti sehingga menjadi data yang lebih bersifat *etik*, yakni data yang didasarkan pada sudut pandang peneliti. Sedangkan data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi masih perlu dideskripsikan terlebih dahulu menurut sudut pandang peneliti untuk dianalisis berdasarkan fokus penelitian.

#### **O. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan sejalan dengan pelaksanaan penelitian di lapangan. Data yang didapatkan dalam setiap kali dilakukan penelitian, akan dianalisis untuk dapat mengetahui maknanya. Data hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi terlebih dahulu dianalisis sebelum dijadikan acuan dalam penelitian. Hasil analisis ini sangat bermanfaat terutama dalam menentukan rencana penelitian selanjutnya.

Data ini diorganisir sehingga satuan yang mengandung makna yang utuh dan dapat berdiri sendiri. Dalam hal ini, Lincoln dan Guba menyatakan satuan data memiliki dua karakteristik, yakni:

1. Satuan tersebut harus *heuristik*; artinya mengarah pada satu pengertian atau satu tindakan yang diperlukan oleh peneliti atau tindakan yang akan dilakukannya, dan satuan itu hendaknya menarik.
2. Satuan itu hendaknya merupakan sepotong informasi kecil yang dapat berdiri sendiri, artinya satuan tersebut harus dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan selain pengertian umum dalam konteks latar penelitian.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>Lincoln dan Guba, *Naturalistic Inquiry*, (Baverly Hills: Sage Publication, 1995), hal. 345.

Moleong mengemukakan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>77</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka melakukan analisis data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan secara siklus, yang dimulai dari mengatur data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola dan membuat kategori. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data model interaktif, yang proses pelaksanaannya terdiri atas reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>78</sup>

#### a. Reduksi Data

Reduksi data dalam melakukan analisis data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam membuat kesimpulan terhadap data yang diperoleh selama melaksanakan penelitian. Reduksi data – sebagaimana didefinisikan oleh Miles dan Huberman – merupakan sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang bertujuan menajamkan, menonjolkan hal-hal yang penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak dibutuhkan dan mengorganisir data agar lebih sistematis sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.<sup>79</sup>

Dengan demikian, tujuan dilakukan reduksi data adalah untuk menyeleksi dengan penuh teliti dan cermat terhadap semua data yang didapatkan di lapangan. Karena semua data yang diperoleh dari lapangan, kemungkinan ada yang tidak relevan dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Sehingga data yang tidak memiliki relevansi dengan fokus penelitian harus disisihkan dari kumpulan data.

---

<sup>77</sup>*Ibid.*, hal. 103.

<sup>78</sup>Miles Mathew, *Qualitative Data Analysis; A Sourcebook of New Methods*, (Beverly Hills: Sage Publication, 1992), hal. 16.

<sup>79</sup>*Ibid* ..., hal. 17.

Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan mengacu pada fokus penelitian, sehingga hasilnya menjadi objektif dan kredibel.

b. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, dilanjutkan dengan menyajikan data yang telah dianalisis. Penyajian data – menurut Miles – merupakan suatu bentuk kumpulan informasi yang tersusun, yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>80</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyajian data ini dimaksudkan untuk membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terdapat dalam ruang lingkup penelitian sekaligus merencanakan tindakan untuk mengantisipasinya.

c. Penarikan Kesimpulan

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi, selanjutnya diproses dan dianalisis sedemikian rupa sehingga menjadi data yang siap untuk disajikan, yang pada akhirnya menjadi suatu kesimpulan atau hasil penelitian.

Penarikan kesimpulan dalam sebuah penelitian, selalu harus berdasarkan atas semua data yang diperdapatkan dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan dalam sebuah penelitian harus berdasarkan atas data yang dikumpulkan, bukan atas angan-angan atau keinginan peneliti. Karena kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan atau problematika penelitian.<sup>81</sup>

## **P. Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan internal dinyatakan dalam keterpercayaan (kredibilitas), validitas eksternal dinyatakan dalam keteralihan, kredibilitas dinyatakan dalam ketergantungan dan objektivitas dinyatakan dalam ketegasan.

---

<sup>80</sup>*Ibid.*

<sup>81</sup> Suharmin Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Ed. Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 342.

Dalam hal ini, Lincoln dan Guba, mengemukakan bahwa keabsahan data tidak terlepas dari acuan standar validitas, yang dimaksudkan untuk memperkuat keabsahan data dan mempertahankan validitas data penelitian. Adapun acuan standar validitas tersebut meliputi; kredibilitas (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan ketegasan (*confirmability*).<sup>82</sup>

1. Kepercayaan (*credibility*) yaitu menjaga kepercayaan penelitian dengan cara:
  - a. Perpanjangan Keikutsertaan, keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, akan tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada penelitian dilapangan.
  - b. Ketekunan Pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentative. Mencari suatu usaha yang membatasi berbagai pengaruh dan mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat.
  - c. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Hal itu dapat dicapai dengan jalan; (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (c) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (d) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan dan (e) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

---

<sup>82</sup>Guba, *Naturalistic Inquiry*.,hal. 347.

- d. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi, teknik dilakukan dengan cara mengekpos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat yang tujuannya untuk mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran.
  - e. Analisis kasus negatif, teknik ini dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembandingan.
2. Keteralihan (*transferability*), peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data diskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut, untuk keperluan itu peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha memverifikasi tersebut.
  3. Kebergantungan (*defenbility*), konsep kebergantungan lebih luas dari pada reabilitas. Hal tersebut disebabkan oleh peninjauannya dari segi bahwa konsep itu memperhitungkan segala-galanya, yaitu yang ada pada reabilitas itu sendiri ditambah faktor-faktor lainnya yang bersangkutan.
  4. Kepastian (*cofirmability*), kepastian itu sesuatu yang subjektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Timur**

Kabupaten Aceh Timur adalah sebuah kabupaten yang berada di sisi timur Aceh, Indonesia. Kabupaten ini juga termasuk kabupaten kaya minyak selain Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Kawasan ini juga termasuk basis Gerakan Aceh Merdeka sebelum diberlakukannya Darurat Militer sejak Mei 2003. Sebelum penerapan Darurat Militer ini, kawasan Aceh Timur termasuk kawasan hitam, terutama di kawasan Peureulak dan sekitarnya.<sup>83</sup>

Sebelumnya ibukota Kabupaten Aceh Timur adalah Kota Langsa tetapi dengan disetujui UU No. 3 Tahun 2001, ibukota Kabupaten Aceh Timur dipindahkan ke Idi yang berpenduduk sekitar 34.282 jiwa (Sensus Penduduk Tahun 2010).

Kabupaten Aceh Timur terletak pada koordinat 4°09 5°16 Lintang Utara dan 97°13 98°02 Bujur Timur. Batas batas wilayah Aceh Timur adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara dan Selat Malaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka, Kota Langsa dan Aceh Tamiang
- Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.<sup>84</sup>

Kabupaten Aceh Timur Memiliki Luas wilayah sebesar 6.040,60 Km<sup>2</sup>, secara administratif Kabupaten Aceh Timur terdiri dari 24 Kecamatan, 512 Desa / Gampong, 1 Kelurahan dan 1596 Dusun. Nama-nama Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Timur adalah Kecamatan Simpang Ulim, kecamatan Julok, Kecamatan Nurussalam, Kecamatan Darul Aman, Kecamatan Idi Rayeuk,

---

<sup>83</sup> Profil Aceh Timur, Diambil tanggal 27 Oktober 2015.

<sup>84</sup> *Ibid...*,



Kecamatan Peureulak, Kecamatan Rantau Selamat, Kecamatan Birem Bayeun, Kecamatan Serba Jadi, Kecamatan Rantau Peureulak, Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat, Kecamatan Indra Makmur, Kecamatan Idi Tunong, Kecamatan Banda Alam, Kecamatan Peudawa, Kecamatan Peurelak Timur, Kecamatan Peurelak Barat, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Simpang Jernih, Kecamatan Darul Ihsan, Kecamatan Peunaron, Kecamatan Idi Timur dan Kecamatan Darul Falah.<sup>85</sup>

Secara umum Kabupaten Aceh Timur merupakan dataran rendah, perbukitan, sebagian berawa-rawa dan hutan mangrove, dengan ketinggian berada 0-308 m diatas permukaan laut. Keadaan tofografi daerah Kabupaten Aceh Timur dikelompokan atas 4 kelas lereng yaitu : 0-2%, 2-15%, 5-40% dan > 40%. Dilihat dari penyebaran lereng tersebut yaitu memiliki kemiringan lereng >40% hanya sebesar 6,7% yaitu meliputi Kecamatan Birem Bayeun dan Serbajadi. Sedangkan wilayah yang memiliki kemiringan lereng 0-2%,2-15% dan 5-40% meliputi seluruh Kecamatan.

Komoditi unggulan Kabupaten Aceh Timur yaitu sektor pertanian dan jasa. Sektor pertanian komoditi unggulannya adalah sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi Kelapa Sawit, Kakao, Karet, Kopi dan Kelapa Sub sektor pertanian komoditi yang diunggulkan berupa Jagung dan Ubi kayu, Pariwisatanya yaitu wisata alam, wisata adat dan budaya.

Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di Kabupaten Ini Tersedia 1 Pelabuhan Industri, yaitu Pelabuhan Pelabuhan Idi, Di Provinsi ini juga terdapat tiga jalan, Yaitu jalan Negara, jalan kabupaten dan jalan Provinsi. Panjang Jalan Provinsi adalah 89 km, panjang jalan kabupaten adalah 1.100 km dan panjang jalan negara adalah 102 km. Untuk industri tersedia 6 kawasan industri, yaitu Kawasan Industri UMKM Pisang Sale, Kawasan Industri Kelapa Terpadu, Kawasan Industri Pengolahan Rotan, Kawasan Industri Agro dan Perikanan, Kawasan Industri Kelapa Terpadu Timur (KITAT) dan Kawasan Industri Migas Pertambangan dan Energi yang didukung juga oleh fasilitas listrik dan

---

<sup>85</sup>Profil Aceh Timur, Diambil tanggal 27 Oktober 2015.

telekomunikasi.<sup>86</sup>

Sejak tahun 2000, daerah Aceh Timur mengalami pembagian yang ditujukan agar pembangunan kawasan itu merata. Kabupaten hasil pemekaran itu antara lain: Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang yang mencakup 8 Kecamatan.

Perjuangan Masa Penjajahan Jepang bertepatan pada tanggal 12 maret 1942, pasukan tentara Jepang mendarat di pantai Kuala Bugak Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya menyebar seluruh penjuru Aceh Timur dan daerah sekitarnya. Masa penjajahan Jepang walaupun tidak berlangsung lama namun membawa akibat penderitaan yang cukup memprihatinkan, seluruh rakyat hidup dalam kondisi kurang pangan dan sandang disertai dengan perlakuan kasar dari bala tentara Jepang terhadap rakyat yang tidak manusiawi, akibatnya timbullah perlawanan/pemberontakan rakyat. Setelah Hiroshima dan Nagasaki di bom atom oleh pasukan sekutu pada tanggal 10 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat, atas inisiatif dari pemuka-pemuka masyarakat di Langsa, Idi dan beberapa kota lainnya, mengadakan permusyawaratan untuk melakukan perlawanan terhadap bala tentara Jepang secara bersama dan terkoordinir.<sup>87</sup>

Di bawah pimpinan Oesman Adamy (O.A) dan dibantu oleh sejumlah pemuda yang begitu bersemangat, mengerahkan rakyat disetiap kota guna menyerbu tangsi Jepang. Pada penyerbuan pagi hari, tanggal 5 Desember 1945 rakyat berhasil merebut sejumlah senjata, peluru dan amunisi, kemudian pada tanggal 8 Desember 1945 dibawah pimpinan Mayor Bachtiar juga rakyat mampu merebut senjata, peluru dan amunisi, selanjutnya kesemua rampasan senjata tersebut dibagikan kepada rakyat/pemuda yang dikenal dengan nama Angkatan Pemuda Indonesia (A.P.I) dibentuk pada awal oktober 1945, atas prakarsa pemuda bekas tentara jepang yang bergabung dalam GIU GUN, HEIHO,

---

<sup>86</sup>Profil Aceh Timur, Diambil tanggal 27 Oktober 2015.

<sup>87</sup>*Ibid...*

TOKOBETSU dan lain-lain.<sup>88</sup>

Sejalan dengan lahirnya API di Aceh, maka secara nasional di Jakarta diresmikan suatu organisasi kemiliteran dengan nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang merupakan cikal bakal TNI sekarang. Setelah tentara Jepang kalah perang dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu, mereka ditarik ke daerah Sumatera Utara dipusatkan di Medan.

Pada tanggal 18 Desember 1945 tentara Jepang mengadakan penyerbuan ke Aceh Timur dengan persenjataan yang serba lengkap, namun tetap mendapat perlawanan dari rakyat dan TKR dengan menghadangnya di daerah Halaban Sumatera Utara, pada pertempuran ini tentara Jepang tidak sampai ke Aceh Timur dan kembali ke Medan. Berselang satu minggu, yaitu tanggal 24 Desember 1945 tentara Jepang kembali mengadakan penyerbuan disertai jumlah personil yang lebih besar dengan persenjataan yang lebih lengkap, dipimpin oleh seorang jenderal bernama Nakamura.

Kekuatan senjata yang tidak seimbang, mengakibatkan tidak mampunya pasukan TKR dan rakyat menghadapi bala tentara Jepang di perbatasan Sumatera Utara - Aceh. Didasari semangat juang rakyat begitu tinggi, maka pasukan bala tentara Jepang tetap mendapat perlawanan sepanjang jalan raya antara Kuala Simpang - Langsa (Meudang Ara, Bukit Meutuah, Sei Lueng) di bawah pimpinan Mayor Bachtiar. Perlawanan yang dilakukan oleh pasukan TKR dan rakyat begitu gigihnya, sehingga sejumlah pasukan TKR dan rakyat gugur, terpaksa pasukan TKR dan rakyat mundur sampai dipertahanan Bukit Rata, Bukit Meutuah dan Batu Putih daerah Sungai Lueng.<sup>89</sup>

Pasukan Jepang terus bergerak maju sampai ke Titi Kembar. Di Titi Kembar kembali mendapat perlawanan rakyat dengan memasang rintangan dari pepohonan disepanjang jalan, tujuannya adalah menghambat lajunya gerakan tentara Jepang memasuki Kota Langsa. Disaat tentara Jepang membuka rintangan,

---

<sup>88</sup>Profil Aceh Timur, Diambil tanggal 27 Oktober 2015.

<sup>89</sup>*Ibid...*

rakyat melakukan penyerangan dengan persenjataan yang lengkap, terpaksa pasukan rakyat mundur ke daerah perkampungan, sementara pasukan Jepang terus bergerak maju ke Kota Langsa. Pasukan rakyat yang mundur sebagian menuju ke arah Selatan sampai ke Kebun Lama dan sebagian lagi ke arah Utara dan berkumpul di Meunasah Sei Pauh dalam keadaan lapar dahaga.<sup>90</sup>

Dalam pemeriksaan pasukan TKR dan rakyat diketahui beberapa anggota Palang Merah tidak hadir diduga mereka telah gugur. Kenyataannya benar bahwa komandan pasukan Palang Merah (Sdr. Mansur Bahar) bersama beberapa orang anggotanya meninggal dalam kontak senjata di sekitar Batu Putih - Titi Kembar.

Semangat Patriotisme rakyat untuk mengusir penjajah cukup meluap-luap walaupun dengan pengorbanan harta dan nyawa, hal ini terbukti beberapa hari setelah peristiwa di Titi Kembar pasukan TKR dan rakyat kembali bergabung di Birem Bayeun ( $\pm$  5 Km dari Kota Langsa arah ke Barat), dipimpin oleh Kapten Hanafiah dan Tgk. Ismail Usman merencanakan penyerbuan ke Kota Langsa.

Dalam perjalanan menuju ke Kota Langsa mendapat informasi bahwa tentara Jepang telah meninggalkan Kota Langsa menuju Medan dengan membawa seluruh perbekalan. Pasukan TKR dan rakyat terus melanjutkan perjalanan memasuki Kota Langsa langsung ke pendopo dan bermarkas di pendopo. Setelah situasi normal seluruh pasukan dikembalikan ke induk pasukannya masing-masing.<sup>91</sup>

Rakyat Aceh walau dengan bersenjatakan bambu runcing, rencong serta senjata tajam lainnya, secara bahu membahu juga senantiasa berjuang menghadapi serangan militer Kolonial Belanda dengan tujuan untuk menjajah kembali. Berdasarkan Radiogram panglima Sumatera (dikala itu dijabat oleh Mayor Jenderal Suharjowardoyo) meminta kepada pemimpin rakyat Aceh untuk memperkuat pertahanan Medan Area dan daerah Aceh sendiri, diharapkan agar Kota Medan direbut kembali.

---

<sup>90</sup>Profil Aceh Timur, Diambil tanggal 27 Oktober 2015.

<sup>91</sup>*Ibid...*

## B. Konsep Menghadihkan Pahala Amalan Kepada Orang Lain Menurut *Mazahibul Ar-Ba'ah* dan Ulama Kontemporer

### 1. Pengertian Menghadihkan Pahala

Kata hadiah dilihat dari bahasa (etimologi) berasal dari kata, (هِدِيَّةً) berarti إهداء (pemberian), الأَهْنَاءُ (oleh-oleh), التَّقْدِيمَةُ (hadiah). Dalam kitab Raudhatuth Thalibin dijelaskan bahwa Imam asy-Syafi'i membagi kebajikan (*tabarru'*) seseorang dengan hartanya kepada dua bentuk. *Pertama* kebajikan yang berkaitan dengan kematian, yaitu berupa wasiat. *Kedua*, kebajikan ketika seseorang masih hidup yang dibedakannya antara kebajikan murni (*mahdhah*) dengan waqaf. Kebajikan murni ada tiga macam, yaitu hibah, hadiah dan sedekah.<sup>92</sup>

Selanjutnya dijelaskan, jika kebaikan harta bertujuan untuk menghormati dan memuliakan seseorang dan harta itu harta bergerak disebut dengan hadiah. Dan kalau yang diberikan itu harta tidak bergerak (tetap) disebut hibah akan tetapi kalau kebajikan harta itu bertujuan untuk pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT dan mengharapkan pahala akhirat disebut dengan shadaqah. Secara umum hadiah dan sedekah dapat dikategorikan sebagai hibah, namun hibah berbeda dengan hadiah dan sedekah. Dari penjelasan di atas dan beberapa literatur lain dapat didefinisikan bahwa hadiah adalah pemberian harta bergerak kepada orang lain dengan tujuan untuk menghormati (*ikram*), memuliakan (*ta'zhim*), mengasihani (*tawaddud*) dan mencintainya (*tahabbub*).

Telah ada disebutkan oleh Allah SWT mengenai hadiah dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surah an-Naml yang menceritakan kisah Nabi Sulaiman *alaihissalam* bersama Ratu Saba, yaitu Bilqis. Sebagaimana dalam firman-Nya berbunyi:

وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦٥﴾

Artinya: *Dan Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan*

---

<sup>92</sup>Abu Zakariya Muhy al-Din ibn Syaraf al-Nawawi, *Raudhatut thalibin*, (Beirut: Maktab Islami, 1991), hal. 534.

(membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu". (QS. al-Naml [27]: 35).<sup>93</sup>

Nabi Sulaiman *alaihissalam* enggan menerima hadiah tersebut dan memerintahkan untuk mengembalikannya karena beliau merasa bahwa Ratu Saba mengirimkan hadiah itu untuk memujuk beliau agar pergi menyingkir darinya dan kaumnya. Allah berfirman tentang perkataan Nabi Sulaiman:

أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾

Artinya: *Kembalilah kepada mereka sungguh Kami akan mendatangi mereka dengan balatentara yang mereka tidak Kuasa melawannya, dan pasti Kami akan mengusir mereka dari negeri itu (Saba) dengan terhina dan mereka menjadi (tawanan-tawanan) yang hina dina".* (QS. al-Naml [27]: 37).<sup>94</sup>

Menurut istilah fiqih, hadiah didefinisikan sebagai berikut:

#### 1. Zakaria al-Ansary

أَهْدِيَّتُهُ وَهِيَ مِلْكُكَ مَا يُجْمَلُ أَيُّ يُبْعَثُ عَلَيْنَا بِلَا عَوَظٍ إِلَى الْمُهْدَى إِلَيْهِ (إِكْرَامًا)<sup>95</sup>

Artinya: *Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.*

#### 2. Sayyid Sabiq

أَهْدِيَّتُهُ كَاهِبَةٌ حُكْمًا وَمَعْنَى<sup>96</sup>

Artinya: *Hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya.*

Dalam pengertian ini, Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hadiah dengan hibah dalam segi hukum dan segi makna. Hibah dan hadiah adalah dua istilah dengan satu hukum dan satu makna. Sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah.

---

<sup>93</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ( Jakarta: karindo, 2006), hal. 379.

<sup>94</sup> *Ibid* ..., hal. 380.

<sup>95</sup> Zakariyya Al-Ansari, *Asnal Mathalib*, Jld. 13, (Beirut: Darul Kitab Islami, 2008.), hal. 35.

<sup>96</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Darul Kitab Islami, 2008). hal. 33.

### 3. Muhammad Qal'aji

أَهْدِيَّةٌ هِيَ إِعْطَاءُ شَيْءٍ بَعْزِ عَوْضٍ صِلَةً وَتَقَرُّبًا وَإِكْرَامًا

Artinya: *Hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.*<sup>97</sup>

Dalam pengertian ini, Muhammad Qal'aji menegaskan bahwa dalam hadiah tidak murni memberikan tanpa imbalan, namun ada tujuan tertentu yakni adakalanya untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan dan memuliakan. Kalau dipahami, ada titik temu antara ketiga definisi di atas, yakni hadiah adalah pemberian tanpa imbalan, sama seperti hibah. Sayyid Sabiq menganggap hibah dan hadiah adalah sama persis, sedangkan Zakariyya Al-Ansari dan Muhammad Qal'aji membedakannya. Hibah murni pemberian tanpa imbalan, sedangkan hadiah bertujuan untuk memuliakan. Mayoritas fuqaha cenderung membedakan antara hibah dan hadiah. Hadiah dibolehkan oleh agama. Rasulullah SAW sendiri pernah menerima hadiah semasa hidupnya, sebagai tanda rasa hormat dan bersahabat dari pihak lain. Dalam suatu riwayat dari Abu Hurairah mengatakan bahwa: “Rasulullah SAW mengatakan: saling memberilah kamu. Niscaya kamu akan saling mengasihi.”<sup>98</sup>

Sedangkan pahala dalam bahasa arab disebut dengan kata “*Shawab*” yang bermakna pengganti. Kata Shawab secara definif memiliki beragam makna, yang dapat diklasifikasikan menjadi dua: makna yang mengaitkannya dengan ketaatan diri seseorang dan makna yang tidak mengaitkannya pada ketaatan. *Pertama*, pahala diartikan dengan pemberian yang sesuai dengan karakteristik manusia atau sesuatu yang menyebabkan seseorang berhak mendapat rahmat dan ampunan dari Allah SWT, serta syafa'at Rasulullah SAW. *Kedua*, pahala juga dapat diartikan sebagai balasan atas ketaatan seorang hamba atau diartikan sebagai ukuran balasan yang hanya diketahui oleh Allah SWT yang diberikan kepada hamba-

---

<sup>97</sup>Muhammad Qal'aji, *Mu'jam lugatil fuqaha*, Juz 1, (al-maktabah asy-syamilah, al-isdar as-sani.2008), hal. 493.

<sup>98</sup>*Ibid*, hal. 499.

hamba-Nya atas amal-amal shaleh mereka.<sup>99</sup>

Dari pemaknaan yang pertama kita dapat mengerti, bahwa pahala tidak mesti diperoleh seseorang dari amal shalehnya saja. Prinsipnya ialah kenyamanan dan kenikmatan atas rahmat dan *maqhfirah* dari Allah SWT yang dirasakan seseorang. Amal bukan harga mati untuk mendapatkan pahala. Bisa saja ia peroleh dari pemberian atau hadiah orang lain. Bahkan satu kebaikan yang dilakukannya bisa dibalas dengan kehendak Allah SWT menjadi berlipat ganda pahala, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah, ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ  
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.* (QS. Al Baqarah [2]: 261).<sup>100</sup>

## 2. Pandangan *Mazāhibul Arba'ah* dan Ulama Kontemporer Terhadap Menghadihkan Pahala Amalan Kepada Orang Lain.

Berbagai amalan yang dikerjakan dan diniatkan kebaikan pahalanya untuk orang lain telah menjadi *ijma'* (aklamasi)<sup>101</sup> seluruh para *Salafush Shalih*, dan imam kaum muslimin dari zaman ke zaman. *Ijma'* ulama ini berdasarkan dalil-dalil yang shahih (kuat) dan sharih (jelas) yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah tetapi ada beberapa amalan yang masih terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama dari berbagai mazhab, seperti masalah amalan bacaan Al-Qur'an kepada mayit. Untuk masalah ini para ulama masing-masing memiliki

---

<sup>99</sup>Jama'ah min al-Ulama, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, Juz XV (Kuwait: Wuzarah al-Auqaf al-Kuwaitiyah), hal. 53.

<sup>100</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 44.

<sup>101</sup>Al-Khatib al-Baqdadi: *Ijma'* adalah satu di antara hujjah syara' dan satu dia antara dalil-dalil yang dipastikan benarnya, *al-Faqih wal Mutafaqih*, Jld. I, (Bairut: Darul Ilmi, t.t), hal. 154.



dalil dan hujjah yang sulit dipatahkan begitu saja. Dan tentu saja masing-masing pendapat akan mengklaim bahwa pendapatnyalah yang paling benar dan hujjah mereka yang paling kuat. Namun sebagai muslim yang baik, sikap kita atas perbedaan itu tidak dengan menjelekkkan atau melecehkan pendapat yang kiranya tidak sama dengan pendapat yang telah kita pegang selama ini. Bila kita tentram dan merasa pas dengan salah satu pendapat, jangan lantas diiringi dengan cacik maki kepada yang berbeda pendapat. Karena bagaimanapun yang mereka ikuti juga adalah para ulama yang telah diakui kehujjahannya dalam dunia Islam. Perlu dimengerti, maksud dari menghadiahkan pahala ada dua:

1. Menjadikan (meniati) pahala dari sebuah amal yang dikerjakan agar bisa dinikmati oleh orang lain yang dituju.
2. Berdoa agar pahala dari amal tersebut bisa dinikmati oleh orang lain.

Sedangkan menurut imam mazhab yang empat adalah:

**a. Madzhab al-Syāfi'i**

Menurut salah satu nash Imam al-Syāfi'i yang masyhur, pahala bacaan Al-Qur'an tidak bisa sampai bagi si mayat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Najm pada ayat 39 yang berbunyi:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: *Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, (QS. Al-Najm [53]: 39).*<sup>102</sup>

Namun para ulama pengikut imam al-Syāfi'i berbeda pendapat dalam memahami nash imam al-Syāfi'i ini. Sebagian kalangan tetap memahami seperti zhahirnya bahwa menurut imam al-Syāfi'i, pahala bacaan Al-Qur'an tidak sampai kepada mayat. Berbeda halnya dengan shadaqah dan doa yang memiliki landasan kuat. Sebagian ulama lainnya berpandangan bahwa nash imam al-Syāfi'i tersebut hanya berlaku bila bukan dibacakan dihadapan mayat langsung atau tanpa diiringi dengan doa. Mereka menghamal nash imam al-Syāfi'i tersebut bukan tanpa alasan yang kuat. Pemahaman tersebut muncul setelah para ulama ini memadukan nash

---

<sup>102</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, hal. 257.

tersebut dengan nash imam al-Syāfi'i lainnya yaitu disunatkan bagi peziarah kubur untuk membaca Al-Qur`an. Rangkaian fatwa ini telah disepakati oleh para *ashab* imam al-Syāfi'i sebagaimana penjelasan imam al-Nawawi.<sup>103</sup>

Murid senior imam al-Syāfi'i, imam al-Za'farany (w. 260 H) berkata :

سألت الشافعي رحمه الله عن قراءة عند القبر فقال لا بأس به<sup>104</sup>

Artinya: “*Saya pernah bertanya kepada imam al-Syafi'i tentang membaca (al-Qur`an) di samping kubur. Beliau menjawab “tidak mengapa”.*

Nah, kedua pendapat Imam al-Syāfi'i tersebut harus diperhatikan dengan baik untuk menghindari menyalahkan salah satu pendapat. Oleh karena itu, para ulama memahami nash Imam al-Syāfi'i yang mengatakan bahwa *qiraah* tidak bermanfaat bagi mayat hanyalah bila Al-Qur`an dibacakan bukan dihadapan mayat atau tidak diiringi oleh doa setelahnya. Sementara itu, bila Al-Qur`an dibacakan dihadapan mayat, Imam al-Syāfi'i berpendapat hukumnya sunat sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam al-Nawawi. Sedangkan bila *qiraah* yang diiringi doa setelahnya, para ulama telah *ijma'* bahwa doa tersebut bermanfaat bagi si mayat. Bahkan dengan adanya pembacaan Al-Qur`an sebelum berdoa akan menjadikan doa tersebut semakin besar kemungkinan untuk diterima.

Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir surat an-Najm ayat 39:

فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما<sup>105</sup>

Artinya: “*Maka adapun masalah doa dan shadaqah maka hal itu ijma' ulama tentang sampainya pahala tersebut dan keduanya telah dinashkan (diterangkan) dari syara'.*”

#### 1. Imam Al-Nawawi

Imam al-Nawawi yang merupakan ulama Mujtahid Tarjih dalam mazhab al-Syafi'i menjelaskan dalam kitab beliau, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*:

---

<sup>103</sup> Abu Zakariya Muhy al-Din ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz. V, (Beirut; Dar al-Fikri), hal. 311.

<sup>104</sup> Al-Za'farany, *Syarh al-Shudur*, Imam al-Sayuthi (Beirut: Dar al-Madani, 1985), hal. 311.

<sup>105</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Juz. IV, hal. 268.

Dalam fatwanya, Imam al-Nawawi pernah ditanyakan tentang hal ini :

مسألة: هل يصلُ إلى الميت ثوابُ ما يُتصدق به عنه، أو الدعاء، أو قراءةُ القرآن؟  
الجواب: يصله ثوابُ الدعاء، وثوابُ الصدقة بالإجماع واختلفوا في ثواب القراءة فقال أحمد وبعض أصحاب الشافعي: يصل. وقال الشافعي والأكثر: لا يصل<sup>106</sup>

Artinya: “Apakah bisa sampai kepada mayat pahala shadaqah, doa atau bacaan Al-Qur`an? Pahala doa dan shadaqah bisa sampai kepada mayat dengan ijma’ para ‘Ulama. Sedangkan pahala bacaan Al-Qur`an, terjadi perbedaan pendapat para ‘Ulama. Imam Ahmad dan sebagian ashhab Imam al-Syafi’i berpendapat bisa sampai. Sementara Imam al-Syafi’i dan kebanyakan para ‘Ulama berpendapat tidak sampai”.

Imam al-Nawawi menyebutkan, ada beberapa amalan yang menjadi ijma’ para ulama bisa sampai pahalanya untuk mayat yaitu doa, shadaqah dan membayar utang. Sementara amalan lainnya seperti haji ataupun puasa, terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang sampai pahalanya atau tidak. Menurut Imam al-Syafi’i menyebutkan bahwa kedua amalan tersebut bisa sampai pahalanya (puasa yang ditinggalkan oleh mayat, menurut pendapat yang shahih boleh dilakukan oleh walinya).

Imam al-Nawawi juga menolak pendapat Imam al-Mawardi yang menyatakan bahwa setelah meninggal tidak ada pahala amalan orang hidup yang bisa sampai kepada mayat. Imam al-Nawawi menyatakan bahwa pendapat Imam al-Mawardi tersebut bathil secara qath’i dan juga menyalahi nash Al-Qur`an, sunnah Nabi serta ijma’ ummat Islam sehingga pendapat beliau tidak bisa diterima sama sekali. Shalat dan puasa menurut Imam al-Syafi’i dan jumhur ulama tidak sampai pahalanya kepada mayat, kecuali puasa fardhu yang ditinggalkan, maka boleh diqadha oleh walinya atau orang yang diberi izin untuk mengqadhanya.

Adapun tentang bacaan Al-Qur`an, Imam al-Nawawi berkomentar dalam

---

<sup>106</sup>Imam al-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, (Bairut: Darus Salam, t.t), hal. 157.

muqaddimah Syarah Muslim:

وأما قراءة القرآن فالمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت وقال بعض أصحابه يصل ثوابها إلى الميت وذهب جماعات من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك<sup>107</sup>

Artinya: “Adapun membaca Al-Qur`an maka menurut pendapat yang masyhur dari madzhab al-Syafi`i adalah tidak sampai pahalanya kepada mayat. Sebagian ashhab beliau berpendapat bahwa sampai pahalanya kepada mayat. Beberapa golongan ‘Ulama berpendapat bahwa sampai pahala kepada mayat semua ibadat berupa shalat, puasa, bacaan al-Qur`an dan lainnya.

Dari pernyataan Imam al-Nawawi tersebut, kita dapat memahami bahwa setelah Imam Nawawi menyebutkan khilafiyah para ulama tentang sampainya pahala bacaan Al-Qur`an kepada mayat, beliau memilih bahwa yang lebih baik setelah membaca Al-Qur`an adalah berdo`a supaya pahala bacaan tersebut disampaikan oleh Allah SWT kepada mayat. Dengan demikian maka amalan tersebut tidak diperselisihkan karena walaupun berdasarkan pendapat yang menyatakan tidak sampai pahala bacaan Al-Qur`an, namun bila tetap diiringi dengan doa, maka sudah menjadi ijma’ ulama bahwa do`a tersebut akan bermanfaat bagi mayat.

Selain itu, bukti yang menerangkan bahwa bacaan Al-Qur`an bisa bermanfaat bagi mayat adalah sah menyewa orang lain untuk membaca Al-Qur`an dikuburan sebagaimana telah diterangkan oleh Imam al-Nawawi didalam beberapa kitabnya. Didalam kitab *Raudhath al-Thalibin*, Imam al-Nawawi mengutip fatwa Qadhi Husain:

أن الاستئجار لقراءة القرآن على رأس القبر مدة، جائز، كالأستئجار للأذان وتعليم القرآن<sup>108</sup>

Artinya: “Sah menyewa untuk membaca Al-Qur`an di atas kepala kuburan sama seperti menyewa untuk azan dan mengajar Al-Qur`an.

---

<sup>107</sup> Abu Zakariya Muhy al-Din ibn Syaraf al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz. I, (Beirut: Dar al-Hadits, 2001), hal. 137.

<sup>108</sup> Imam al-Nawawi, *Raudhath al-Thalibin*, (Bairut: Darus Salam, t.t), hal. 274.

Selanjutnya, Imam al-Nawawi menjelaskan tentang permasalahan bagaimana bisa sah menyewa padahal baru sah sewa menyewa harus ada kembali manfaat bagi penyewa, sedangkan bila berdasarkan pendapat yang kuat maka pahala bacaan Al-Qur`an tersebut tidak sampai kepada mayat. Imam al-Nawawi menerangkan bahwa ada dua jalan yang bisa menyebabkan sahnya sewa menyewa ini.

فالوجه: تنزيل الاستئجار على صورة انتفاع الميت بالقراءة. وذكروا له طريقين: أحدهما: أن يعقب القراءة بالدعاء للميت، لأن الدعاء يلحقه، والدعاء بعد القراءة أقرب إجابة وأكثر بركة. والثاني: ذكر الشيخ عبد الكريم السالوسي، أنه إن نوى القارئ بقراءته أن يكون ثوابها للميت، لم يلحقه. وإن قرأ، ثم جعل ما حصل من الأجر له، فهذا دعاء يحصل ذلك الأجر للميت، فينفع الميت.<sup>109</sup>

Artinya: “Maka yang kuat adalah menempatkan penyewaan tersebut pada bentuk manfaatnya si mayat dengan bacaan Al-Qur`an (orang hidup). Para Ulama menyebutkan dua jalan untuk ini. Pertama, setelah membaca Al-Qur`an langsung berdoa bagi mayat, karena doa bagi mayat setelah membaca Al-Qur`an akan lebih dekat untuk diterima dan lebih besar barakahnya. Yang kedua, Syaikh Abdul Karim as-Salusi menyebutkan bahwa jika ia berniat dengan bacaannya supaya pahalanya sampai kepada si mayat, maka tidak akan sampai. Tetapi jika ia membacanya kemudian menjadikan pahala yang hasil baginya (supaya Allah berikan) untuk mayat, ini adalah doa supaya hasil pahalanya bagi si mayat. Maka hal ini bisa bermanfaat bagi mayat.”.

Selanjutnya Imam al-Nawawi menambahkan komentar beliau:

قلت: ظاهر كلام القاضي حسين: صحة الإجارة مطلقاً، وهو المختار، فإن موضع القراءة موضع بركة، وبه تنزل الرحمة، وهذا مقصود ينفع الميت. والله أعلم.<sup>110</sup>

Artinya: “Aku berkata, zhahir kalam Qadhi Husain adalah sah sewa tersebut secara mutlak. Ini adalah pendapat yang dipilih karena tempat baca al-Qur`an adalah tempat penuh barakah dan atasnya turunlah rahmat. Inilah merupakan

---

<sup>109</sup> Ibid..., hal. 283.

<sup>110</sup> Ibid..., hal. 284.

*hal yang dimaksudkan dan bisa bermanfaat bagi mayat”.*

Dari tambahan tanggapan Imam al-Nawawi tersebut, dapatlah diketahui bahwa pembacaan Al-Qur`an di kuburan bisa bermanfaat mutlak kepada mayat, baik pahalanya diniatkan untuk mayat atau tidak ataupun baik diiringi dengan doa setelahnya atau tidak. Hal ini dikarenakan ketika Al-Qur`an dibacakan, maka Allah SWT akan menurunkan rahmat-Nya ke sekitar tempat tersebut. Ketika mayat berada di dekat pembaca Al-Qur`an, maka mayat juga akan mendapatkan rahmat-Nya.

Selanjutnya Imam Nawawi dalam kitabnya syarah Nawawi a'la shahih Muslim mengatakan:

من أراد بر والديه فليصدق عنهما فان الصدقة تصل الى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين وهذا هو الصواب وأما ما حكاه أفضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الفقيه الشافعي في كتابه الحاوي عن بعض أصحاب الكلام من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب فهو مذهب باطل قطعياً وخطأً بين مخالف لنصوص الكتاب والسنة واجماع الامة فلا التفات اليه ولا تعريج عليه وأما الصلاة والصوم فمذهب الشافعي وجهاهير العلماء أنه لا يصل ثوابها الى الميت الا اذا كان الصوم واجبا على الميت فقضاه عنه وليه أو من أذن له الولي فان فيه قولين للشافعي أشهرهما عنه أنه لا يصلح وأصحهما ثم محققى متأخرى أصحابه أنه يصح وستأتى المسألة في كتاب الصيام ان شاء الله تعالى

وأما قراءة القرآن فالمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها الى الميت وقال بعض أصحابه يصل ثوابها الى الميت وذهب جماعات من العلماء الى أنه يصل الى الميت ثواب جميع العبادات من الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك وفي صحيح البخارى في باب من مات وعليه نذر أن ابن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلى عنها وحكى صاحب الحاوي عن عطاء بن أبي رباح واسحاق بن راهويه أنهما قالاً بجواز الصلاة عن الميت وقال الشيخ أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون من أصحابنا المتأخرين في كتابه الانتصار الى اختيار هذا وقال الامام أبو

محمد البغوى من أصحابنا فى كتابه التهذيب لا يبعد أن يطعم عن كل صلاة مد من طعام وكل هذه إذنه كمال ودليلهم القياس على الدعاء والصدقة والحج فانها تصل<sup>111</sup>

Berkata Imam Nawawi: Barangsiapa yg ingin berbakti pada ayah ibunya maka ia boleh bersedekah atas nama mereka (kirim amal sedekah untuk mereka), dan sungguh pahala shadaqah itu sampai pada mayyit dan akan membawa manfaat atasnya tanpa ada ikhtilaf diantara muslimin, inilah pendapat terbaik, mengenai apa apa yg diceritakan pimpinan Qadhiy Abul Hasan Alwardiy Albashriy Alfaqiihi Assyafii mengenai ucapan beberapa Ahli Bicara (semacam wahabiy yg hanya bisa bicara tanpa ilmu) bahwa mayyit setelah wafatnya tak bisa menerima pahala, maka pemahaman ini bathil secara jelas dan kesalahan yg diperbuat oleh mereka yang mengingkari nash nash dari Al-Qur`an dan hadits dan Ijma ummat ini maka tak perlu ditolelir dan tak perlu diperdulikan.

Namun mengenai pengiriman pahala shalat dan puasa, maka madzhab Syāfii dan sebagian ulama mengatakannya tidak sampai kecuali shalat dan puasa yg wajib bagi mayyit, maka boleh di Qadha oleh walinya atau orang lain yg diizinkan oleh walinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat dalam Madzhab Syafii, yg lebih masyhur hal ini tak sampai, namun pendapat kedua yg lebih shahih mengatakan hal itu sampai dan akan kuperjelas nanti di Bab Puasa Insya Allah Taala.

Mengenai pahala Al-Quran menurut pendapat yg masyhur dalam madzhab Syafii bahwa tak sampai pada mayyit, namun adapula pendapat dari sahabat sahabat Syafii yg mengatakannya sampai dan sebagian besar ulama mengambil pendapat bahwa sampainya pahala semua macam ibadah, berupa shalat, puasa, bacaan Al-Qur`an, ibadah dan yg lainnya, sebagaimana diriwayatkan dalam shahih Bukhari pada Bab : Barangsiapa yg wafat dan atasnya nadzar bahwa Ibn Umar memerintahkan seorang wanita yg wafat ibunya yg masih punya hutang shalat agar wanita itu membayar(meng qadha) shalatnya, dan dihiyakan oleh Penulis kitab Al Hawiy, bahwa Atha bin Abi Ribah dan Ishaq bin Rahawayh

---

<sup>111</sup>Imam Al Nawawi, *Syarh Nawawi Ala Shahih Muslim*, Juz 1, (Semarang: Toha Putra, tth), hal. 90.

bahwa mereka berdua mengatakan bolehnya shalat dikirim untuk mayyit, telah berkata Syeikh Abu Sa`ad Abdullah bin Muhammad bin Hibatullah bin Abi Ishruun dari kalangan kita (berkata Imam nawawi dengan ucapan : kalangan kita maksudnya dari madzhab syafii) yg muta`akhir (dimasa Imam Nawawi) dalam kitabnya Al Intishar ilaa Ikhtiyar bahwa hal ini seperti ini. (sebagaimana pembahasan diatas), berkata Imam Abu Muhammad Al Baghawiy dari kalangan kita dalam kitabnya At Tahdzib : Tidak jauh bagi mereka untuk memberi satu Mudd untuk membayar satu shalat (shalat mayyit yg tertinggal) dan ini semua izinnya sempurna, dan dalil mereka adalah Qiyas atas Doa dan sedekah dan haji (sebagaimana riwayat hadist2 shahih) bahwa itu semua sampai dengan pendapat yg sepakat para ulama.

## 2. Imam Ibnu Ruf`ah

Ibnu Ruf`ah (w. 710 H), termasuk salah satu ulama besar yang bermadzhab al-Syafi'i menerangkan dalam kitab beliau *Kifayah an-Nabih Syarah Tanbih* :

وأما ما يعتاد قراءته من القرآن على رأس القبر وعند الموتى؛ قصدا لرجاء الإجابة، قال في البحر: إنه مستحيب، وقد سئل القاضي أبو الطيب عمن ختم عند القبر ختمة، وأهداها للميت؟ قال: الثواب لقارئها، ويكون الميت كأنه حاضرها ترجى له الرحمة. وفي الحاوي ما يقتضي وصول ذلك إلى الميت؛ فإنه قال: إذا تقرر ما وصفناه من عود الثواب إلى الميت بفعل غيره، فما يفعل عنه أربعة أقسام:

أحدها: ما يجوز أن يفعل بأمره وبغير أمره، وذلك قضاء الدين، وأداء الزكوات، وفعل ما وجب عليه من حج أو عمرة، والدعاء له، والقراءة عند قبره، وكلام القاضي كما حكيناه في باب الإجازة يدل على وصول القراءة للميت؛ حيث جوز الاستئجار على ذلك.<sup>112</sup>

Artinya: “Adapun hal yang sudah menjadi adat membaca al-Qur`an di atas kuburan dan di sisi orang meninggal karena mengharapakan doanya diterima, Imam Rauyani berkata dalam kitab al-Bahr, hal tersebut disunatkan. Qadhi Abu Thayib pernah ditanyakan tentang seseorang yang mengkhatakkan al-Qur`an di

---

<sup>112</sup>Ibnu Ruf`ah, *Kifayah an-Nabih Syarah Tanbih*, (Beirut; Dar Ma`rifah, 1985), h. 187.



*samping kubur kemudian menghadiahkan pahalanya kepada mayat? Beliau menjawabnya bahwa pahala bacaan tersebut tetap bagi pembacanya. Maka ia (mayat) seolah-olah hadir yang diharapkan mendapat barakah baginya (dari bacaan ayat al-Qur`an di samping kuburan). Dalam kitab al-Hawi tersebut yang menunjuki bahwa bisa sampai pahala bacaan tersebutnya kepada mayat, beliau berkata "Apabila telah kami uraikan bahwa kembali pahala kepada mayat dengan perbantuan orang lain, maka amalan orang lain untuk mayat ada 4 macam, yang pertama; amalan yang boleh dilakukan baik diperintahkan (oleh mayat) ataupun tidak, seperti membayar utang dan menunaikan zakat, (kedua) amalan yang wajib atasnya daripada haji dan umrah. (ketiga) doa bagi mayat. (keempat) membaca al-Qur`an di samping kuburnya. Kalam Qadhi sebagaimana kami nukilkan dalam bab ijarah menunjuki sampai pahala bacaan kepada mayat karena dibolehkan menyewa orang lain untuk membaca al-Qur`an di kuburan.*

### 3. Imam Ibnu Shalah

Dalam kitab fatawanya, Imam Ibnu Shalah pernah ditanyakan tentang menghadiahkan pahala bagi orang tua dan kerabat serta bagi semua kaum Muslimin sebagaimana yang biasa dilakukan umat Muslim saat ini. *“Apakah boleh bagi manusia membaca al-Qur`an dan kemudian menghadiahkannya (pahalanya) kepada orangtua, kepada seluruh kerabatnya secara khusus dan secara umum kepada seluruh orang Islam yang telah meninggal? Dan apakah boleh melakukan demikian dekat dengan kubur dan secara khusus jauh dari kubur? Beliau menjawabnya : “Adapun membaca al-Qur`an, maka terjadi perbedaan di antara para fuqaha’, pendapat yang menjadi pegangan kebanyakan ‘Ulama adalah membolehkannya. Dan sepantasnya bila ingin mengamalkannya, agar membaca “Allahumma aushil tsawaaba maqaraqtuhu li fulan” (Ya Allah kirimkanlah pahala bacaanku kepada si fulan dan bagi orang yang dikehendaki)”. Maka ini menjadi doa. Hal ini tidak berbeda antara dekat dan jauh.*<sup>113</sup>

Dari nash Imam Ibnu Shalah (w. 643 H) yang merupakan guru dari Imam

---

<sup>113</sup>Ibnu Shalah, *Fatawa Imam Ibnu Shalah*, (Beirut; Dar Ma`rifah, 1986), hal. 192.

al-Nawawi, dapatlah diketahui bahwa beliau mengakui adanya perbedaan pendapat para ‘Ulama dalam masalah ini. Beliau menyatakan bahwa kebanyakan para ‘Ulama membolehkannya. Karena masalah ini merupakan masalah khilafiyah, maka beliau menawarkan satu solusi, yaitu bila ingin mengamalkannya maka sebaiknya berdoa dengan lafadh “*Allahumma aushil tsawaaba maqaraqtuhu li fulan*” (Ya Allah kirimkanlah pahala bacaanku kepada si fulan). Dengan demikian maka sudah dikategorikan dalam masalah berdoa kepada mayat dimana para ‘Ulama telah ijma’ tentang bermanfaatnya doa bagi si mayat.

Dan mengenai syarat-syarat sampainya pahala bacaan itu Syaikh Sulaiman al-jamal mengatakan sampai pahala bacaan jika terdapat salah satu dari tiga perkara yaitu; *Pertama*, Pembacaan dilakukan disamping kuburnya. *Kedua*, Berdoa untuk mayit sesudah bacaan Al-Qur’an yakni memohonkan agar pahalanya disampaikan kepadanya. *Ketiga*, Meniatkan sampainya pahala bacaan itu kepadanya”.<sup>114</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Syaikh Ahmad bin Qasim al-ubadi bahwa jika seseorang meniatkan pahala bacaan kepada mayit atau dia mendoakan sampainya pahala bacaan itu kepada mayit sesudah membaca Al-Qur’an atau dia membaca disamping kuburnya, maka hasillah bagi mayit itu seumpama pahala bacaannya dan hasil pula pahala bagi orang yang membacanya”. Namun Demikian akan menjadi lebih baik dan lebih terjamin jika pembacaan yang dilakukan dihadapan mayit yang diiringi pula dengan meniatkan pahala bacaan itu kepadanya dan disertai dengan doa penyampaian pahala sesudah selesai bacaan tersebut. Langkah seperti ini dijadikan syarat oleh sebagian ulama seperti dalam kitab Tuhfah dan Syarah Minhaj.<sup>115</sup>

Sedangkan dalam mazhab syafi’i juga terdapat pendapat dari seorang ulama besar yaitu Ibnu Hajar al-Haitami, dalam kitabnya beliau mengatakan “Hendaknya diperdengarkan bacaan Al-Qur’an bagi orang meninggal agar

---

<sup>114</sup>Syaikh Sulaiman al-Jamal, *Hasiyatul Jamal*, Jld IV, (Beirut; Dar Ma’rifah, 1986), hal. 67.

<sup>115</sup> Syaikh Ahmad bin Qasim al-‘Ubadi, *Hasyiah Tuhfatul Muhtaj*, Jld VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hal. 74.

mendapatkan keberkahannya sebagaimana orang hidup, jika diucapkan salam saja boleh, tentu membacakan Al-Qur'an adalah lebih utama.<sup>116</sup> Sementara dalam *Syarh al-Kanzi ad-Daqaiq* disebutkan bahwa manusia menjadikan amalnya sebagai pahala untuk orang selainnya, baik itu dari shalat, puasa, haji, sedekah, membaca Al-Qur'an, dan semua amal kebaikan lainnya, mereka sampaikan hal itu kepada saudaranya yang telah meninggal dan menurut Ahlus Sunnah hal itu bermanfaat bagi orang tersebut.<sup>117</sup> Amal apapun demi mendekatkan diri kepada Allah ta'ala yang dilakukan oleh manusia dan menjadikan pahalanya untuk mayit seorang muslim, maka hal itu membawa manfaat bagi mayit itu. Begitu juga dengan sedekah bagi mayit, wakaf membangun masjid dan membuat sumur air dan semisalnya.<sup>118</sup>

#### 4. Syekh Zainuddin mengatakan:

ومنها مسألة مهمة ولأجلها كانت هذه الرسالة. وهي ما يصنعه أهل الميت من الوليمة ودعاء الناس إليها للأكل. فان ذلك جائز كما يدل عليه الحديث المذكور بل هو قرينة من القرب لأنه اما أن يكون بقصد حصول الأجر والثواب للميت وذلك من أفضل القربات التي تلحق الميت باتفاق. واما أن يكون بقصد اكرام الصيف والتسلي عن المصاب وبعدها عن اظهار الحزن وذلك أيضا من القربات والطعاب التي يرضاها رب العالمين وثيب فاعلها ثوابها عظيما وسواء كان ذلك يوم الوفات عقب الدفن كما فعلته زوجة الميت المذكورة في الحديث أو بعد ذلك وفي الحديث نص صريح في مشروعية ذلك. الى قوله وهذا كله كما هو ظاهر فيما اذا لم يوص الميت باتخاذ الطعام واطعامه للمعزين الحاضرين والا فيجب ذلك عملا بوصيته وتطون الوصية معتبرة<sup>119</sup>

---

<sup>116</sup> Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj*, Jld. IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hal. 371.

<sup>117</sup> Imam Syaukani, *Nailul Authar*, Jld IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hal. 92.

<sup>118</sup> Khatib asy-Syarbini, *Muqni Muhtaj*, Jld III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hal. 70.

<sup>119</sup> Syekh, Zainuddin Al Malibary, *I' anatut Thalibin*, (Semarang: Toha Putra, ttp), hal. 175.

5. Syekh Muhammad Khatib As Syarbaini dalam kitabnya *Mughni Al Muhtaj* mengatakan:

ولا بأس بالقراءة ثم القبر وقد روي عن أحمد أنه قال إذا دخلتم المقابر اقرؤوا آية الكرسي وثلاث مرار قل هو الله أحد الإخلاص ثم قال اللهم إن فضله لأهل المقابر وروي عنه أنه قال القراءة ثم القبر بدعة وروي ذلك عن هشيم قال أبو بكر نقل ذلك عن أحمد جماعة ثم رجع رجوعاً أبان به عن نفسه فروى جماعة أن أحمد نهى ضريراً أن يقرأ ثم القبر وقال له إن القراءة ثم القبر بدعة فقال له محمد بن قدامة الجوهري يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر فلماذا قال ثقة قال فأخبرني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها وقال سمعت ابن عمر يوصي بذلك قال أحمد بن حنبل فارجع فقل للرجل يقر<sup>120</sup>

Tidak ada larangannya membaca Al-Qur`an dikuburan dan telah diriwayatkan dari Ahmad bahwa bila kalian masuk pekuburan bacalah ayat alkursiy, lalu Al Ikhlas 3X, lalu katakanlah : Wahai Allah, sungguh pahalanya untuk ahli kubur.

Diriwayatkan pula bahwa bacaan Al-Qur`an di kuburan adalah Bid`ah dan hal itu adalah ucapan Imam Ahmad bin hanbal, lalu muncul riwayat lain bahwa Imam Ahmad melarang keras hal itu maka berkatalah padanya Muhammad bin Qudaamah: Wahai Abu Abdillah (nama panggilan Imam Ahmad), apa pendapatmu tentang Mubasyir (seorang perawi hadits), Imam Ahmad menjawab: Ia Tsiqah (kuat dan terpercaya riwayatnya) maka berkata Muhammad bin Qudaamah sungguh Mubasyir telah meriwayatkan padaku dari ayahnya bahwa bila wafat agar dibacakan awal surat Al-Baqarah dan penutupnya dan bahwa Ibn Umar berwasiat demikian pula, maka berkata Imam Ahmad: katakana pada orang yg tadi kularang membaca Al-Qur`an dikuburan agar ia terus membacanya lagi.

**b. Mazhab al-Maliky**

Ibnu al-Haj al-Maliki memilih pendapat tidak boleh membaca Al-Qur`an disamping kuburan namun beliau tetap mengakui keabsahan tanpa khilaf bila

---

<sup>120</sup>Syekh Muhammad Khatib As Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz II, (Semarang: Toha Putra, tth), hal. 225

diiringi dengan doa kepada Allah SWT supaya Allah SWT sampaikan pahalanya kepada mayat. Beliau mengatakan kalau dibacakan Al-Qur`an di rumahnya dan dihadiahkan pahalanya bagi mayat niscaya bisa sampai. Cara sampainya adalah setelah selesai membacanya, ia menghibahkan pahalanya kepada mayat atau berkata “Ya Allah, jadikanlah pahala bacaan Al-Qur`an untuknya”. Karena ini termasuk dalam doa dengan pahala bacaan supaya Allah SWT sampaikan kepada saudaranya. Doa bisa sampai tanpa adanya perbedaan pendapat para ulama.<sup>121</sup>

#### 1. Imam al-Qurafi

Imam al-Qurafi (w. 684 H), Ulama besar madzhab al-Maliki di zamannya dalam kitabnya membahas panjang lebar tentang amalan yang bisa sampai pahala kepada mayat dan amalan yang tidak bisa sampai. Beliau mengatakan bahwa *Qurbah* terbagi kepada tiga jenis:

*Pertama*, bagian yang Allah SWT telah membatasi pahalanya atas hamba-Nya dan Allah SWT tidak memberikan mereka hak untuk memindahkannya bagi orang lain seperti iman. Maka seandainya ada seorang yang berencana menghibah imannya kepada kerabatnya yang kafir supaya bisa masuk surga tanpa dirinya maka hal tersebut tidak bisa terjadi bahkan jika orang hidup tersebut kufur maka keduanya akan celaka bersama. Adapun hibah pahala dengan kekal asalnya maka hal ini tidak ada jalan sama sekali. Dikatakan telah ijma' ulama pada shalat pula. Dikatakan bahwa yang ijma' hanya pada shalat.

*Kedua*, amalan yang telah sepakat para 'Ulama bahwa Allah SWT telah memberikan izin untuk memindahkan pahalanya kepada mayat, yaitu *qurbah* maliyah seperti shadaqah dan memerdekakan budak.

*Ketiga*, amalan yang terjadi perbedaan pendapat para 'Ulama, apakah Allah SWT telah membatasinya atau tidak, yaitu puasa, haji, baca Al-Qur`an. Maka tidak hasil pahala apapun dari amalan tersebut menurut Imam Malik dan Imam al-Syafi'i. Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal berkata: pahala bacaan bisa sampai kepada mayat”.

---

<sup>121</sup> Ibnu al-Haj al-Maliki, *al-Madkhal*, Juz. I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hal. 266.

Selanjutnya Imam al-Qurafi menerangkan dalil masing-masing kedua belah pihak; “Imam Malik dan Imam al-Syafi’i berhujjah dengan qiyas kepada shalat dan amalan lain yang berupa amalan badaniyah. Asal pada amalan badaniyah adalah tidak bisa digantikan oleh seorangpun dan juga karena zhahir ayat "bahwa tiada bagi manusia kecuali apa yang mereka usaha" dan karena berdasarkan hadits Nabi "apabila anak Adam meninggal dunia terputuslah amalannya kecuali dari tiga; ilmu yang bermanfaat, shadaqah jariyah dan anak shaleh yang mendoakannya. Sedangkan Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal berhujjah dengan qiyas kepada doa, karena kita sepakat bahwa doa bisa sampai bagi mayat maka demikian juga bacaan Al-Qur`an, sedangkan semuanya adalah amalan badaniyah dan juga karena zhahir sabda Nabi SAW bagi seorang yang bertanya kepada beliau "shalatlah kamu bagi keduanya bersama shalatmu dan puasalah kamu bagi keduanya bersama puasamu" maksudnya kedua ibu bapaknya”.

Selanjutnya Imam al-Qurafi membawakan jawaban dari golongan pertama terhadap hujjah golongan kedua:

Jawaban untuk hujjah yang pertama adalah; bahwa qiyas kepada doa tidak bisa dibenarkan, karena pada doa ada dua perkara, salah satunya adalah muta'alaqnya yang merupakan madlulnya seperti keampunan dalam doa mereka *Allahumma ighfirli*, sedangkan satu hal yang lain adalah pahala doa. Hal yang pertamalah yang diharapkan akan didapatkan bagi mayat dan hanya hasil bagi mayat karena ia tidak berdo'a untuk dirinya sendiri dan ia berdo'a untuk mayat. Hal yang kedua yaitu pahala berdo'a maka hanya untuk orang yang berdo'a saja dan mayat tidak mendapatkan pahala apapun dari doanya tersebut. Maka qiyas kepada doa adalah qiyas yang salah dan keluar dari satu bab kepada bab yang lain.

Adapun hadits (yang dijadikan sebagai hujjah oleh golongan pertama) maka adakala kita jadikan hanya khusus ada orang tersebut atau kita anggap adanya kontradiksi dengan dalil-dalil yang telah terdahulu, kemudian kita kuatkan dalil-dalil tersebut karena ia sesuai dengan asal, karena asalnya adalah tidak adanya perpindahan (pahala amalan). Sebagian para fuqaha mengatakan bahwa

"apabila di bacakan Al-Qur'an di kuburan akan menghasilkan pahala bagi si mayat sebagaimana pahala orang menyimak Al-Qur'an". Pendapat ini tidak sah karena telah ijmak ulama bahwa pahala hanya mengikuti perintah dan larangan. Maka apa yang tidak ada perintah dan tidak ada larangan tidak akan ada pahalanya dengan dalil perkara-perkara mubah dan ahli zaman fatarah. Orang yang telah meninggal telah terputus dari mereka perintah dan larangan. Maka apabila mereka sudah tidak diperintahkan maka bagi mereka tidak ada lagi pahala walaupun mereka bisa mendengar, adak tidak bahwa hewan juga mendengar suara bacaan Al-Quran namun ia tidak mendapat pahala karena tidak ada perintah bagi mereka untuk mendengarnya maka demikian juga orang yang telah meninggal.

Selanjutnya Imam al-Qurafi memberikan komentar terhadap doa supaya Allah SWT sampaikan pahala dan kegiatan tahlilan yang ternyata sudah populer saat itu. Pendapat yang kuat bahwa dikatakan tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa bisa hasil bagi mereka barakah pembacaan Al-Qur'an bukan pahalanya sebagaimana hasil bagi mereka barakah orang yang shalih yang di kuburkan di sisi mereka atau mereka di kuburkan samping makam orang shaleh karena baraklah tidak tergantung kepada perintah, karena hewan juga bisa mendapatkan barakah penunggangnya atau yang berdekatan dengannya. Masalah perkara barakah tidak dapat diingkari, sungguh Rasulullah SAW sendiri hasillah barakah beliau kepada hewan-hewan beliau baik kuda maupun keledai dan lainnya sebagaimana diriwayatkan bahwa beliau memukul kuda dengan cambuk maka setelah itu kuda tersebut tidak pernah kalah padahal sebelumnya ia lambat gerak. Keledai Nabi SAW pernah pergi ke rumah para shahabat Rasulullah mengundang mereka kepada Nabi dengan mendorongkan kepalanya ke arah pintu dan kisah-kisah lain dari barakah Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dalam mukjizat-mukjizat dan karamahnya. Masalah ini walaupun ada perbedaan pendapat namun sepatutnya bagi manusia untuk tidak meninggalkannya karena mudah-mudahan yang haq adalah bisa sampai kepada mayat, karena ini adalah masalah ghaib dari kita dan bukanlah perbedaan pendapat para ulama pada masalah hukum syar'inya tetapi khilaf tersebut hanya pada masalah kajadian sebenarnya, apakah sepertiii demikian (bisa sampai pahalanya kepada mayat)

ataupun tidak. Demikian juga tahlil yang sudah menjadi kebiasaan yang di amalkan manusia pada hari ini. Sepatutnya hal ini diamalkan dan dalam hal ini berpegang kepada karunia Allah dan kemudahannya dan meminta karuniaNya dengan setiap sebab yang mungkin dan hanya dari Allahlah pemberian dan kebaikan. Inilah yang layak bagi hamba.<sup>122</sup>

Kesimpulan dari uraian panjang Imam al-Qurafi yang bermazhab Imam Malik menguatkan pendapat Imam Malik tentang tidak bisa sampai pahala bacaan Al-Qur'an bagi mayat apabila tidak disertakan dengan do'a.

## 2. Al-Kharasyi al-Maliki

Pendapat yang kuat adalah hasil barakah bacaan Al-Qur'an sebagaimana hasil barakah orang yang shalih yang di kuburkan samping mereka atau mereka di kuburkan disamping kubur orang shaleh dan juga sampai bacaan bagi mayat, walaupun ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini namun tidak sepatutnya hal ini ditinggalkan karena mudah-mudahan yang haq adalah sampai pahala, karena ini adalah perkara ghaib dari kita dan bukanlah perbedaan pendapat ulama pada hukum syar'i (pakah haram, wajib, makruh dsb) tetapi perbedaan pendapat ulama hanya pada masalah apakah bisa terjadi (sampai pahala) atau tidak. Demikian juga tahlilan yang telah menjadi adat manusia pada hari ini. Hal ini semua berpegang kepada karunia Allah SWT. Tahlil yang di maksud yaitu bacaan *laa ilaaha illaah* sebanyak 70 ribu kali. Tersebut dalam kitab al-Madkhal "*siapa yang menginginkan sampai pahala bacaan Al-Qur'an (kepada mayat) dengan tanpa di perselisihkan lagi maka hendaklah ia menjadikannya sebagai doa dengan cara berdoa "Ya Allah sampaikanlah pahala ini"*.

### c. Mazhab al-Hanafi

Imam Ibnu Nujaim al-Hanafi berkata yang paling dekat dengan kebenaran adalah apa yang telah dipilih oleh al-Muhaqqiq Ibnu al-Hummam, bahwa ayat itu (surah An Najm ayat 39) tidak termasuk larangan menghadihkan amalannya. Artinya, tidaklah bagi manusia mendapatkan bagian selain apa yang

---

<sup>122</sup> Imam al-Qurafi, *Anwar al-Buruq fi Anwar al-Furu*, Jld III, (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 1998), hal. 342 -347.



dusahakannya kecuali jika dia menghibahkan kepada orang lain maka saat itu menjadi milik orang tersebut.<sup>123</sup> Demikian juga Ibnu Hummam mengatakan, bahwa siapa saja yang berbuat amal kebaikan untuk orang lain maka dengannya Allah Ta'ala akan memberinya manfaat dan hal itu telah sampai secara *mutawatir* (diceritakan banyak manusia dari zaman ke zaman yang tidak mungkin mereka sepakat untuk dusta). Dalam Kitab *Fathul Qadir*, Ibnu Hummam menerangkan hadits yang telah diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib Karamallahu Wajhah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "*Barang siapa yang melewati sebuah makam atau kuburan dan membaca surah Al-Ihlas sebelas kali dan menghadihkan pahala bacaan tersebut kepada orang yang telah meninggal dunia, maka akan diberikan pahala sejumlah orang yang mati tersebut*".<sup>124</sup>

#### **d. Mazhab Ahmad bin Hanbal**

Beralih kepada pendapat mazhab Hanbali yang dirintis oleh Imam al-Jalil Ahmad ibn Hanbal. Pada bab sebelumnya telah kita ketahui bahwa mazhab Hanbali sepakat tentang bolehnya menghadihkan pahala bacaan *al-Qur'an* bagi *mayit*. Disebabkan karena dalam hal ini Imam Ahmad ibn Hanbal tidak ada menulis karyanya yang khusus, maka peneliti menukil dari beberapa ulama Hanabilah seperti Imam Abu Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi dalam kitab *al-Mughni* dan *al-Kaafi fii Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Syaikh al-Islam Ahmad ibn Taymiyah dalam kitab *Majmu' Fatāwa*, Syekh Manshur al-Buhuti dalam kitab *Kasyf al-Qina'*.

Ibn Qudamah, misalnya, menerangkan bahwa semua amal ibadah dapat dihadihkan pahalanya bagi orang yang telah meninggal dunia. Menurut beliau, hal ini tidak ada bedanya dengan menunaikan kewajiban *mayit* yang menjadi hutangnya selama masih hidup. Beliau meng-*qiyas*-kan dengan hadis justifikasi Rasulullah SAW terhadap seorang laki-laki yang bersedekah atas nama ibunya. Ada juga hadits justifikasi Rasulullah SAW terhadap seorang wanita yang melaksanakan haji atas nama ayahnya. Pada kesempatan lain Rasulullah SAW

---

<sup>123</sup>Ibnu Nujaim al-Hanafi, *al-Bahrur raiq*, Jld. III..., hal. 84.

<sup>124</sup>Ibnu Hummam, *Fathul Qadir*, Jld. IV..., hal. 134.

juga membenarkan pertanyaan seseorang yang akan melaksanakan puasa nazar atas nama ibunya yang telah meninggal dunia. Semua hadits *shahih* tersebut mengandung *dalalah* bahwa secara umum mayit dapat mengambil manfaat dari amal orang yang masih hidup. Argumentasi tersebut juga diperkuat dengan *qarinah* ayat-ayat *Al-Qur'an* tentang adanya permohonan ampun terhadap orang-orang yang beriman yang telah meninggal dunia, seperti QS. Al-Hasyr ayat 10 dan QS. Muhammad ayat 19. Selain itu, menurut Ibn Qudamah menghadihkan pahala amalan bagi mayit adalah *ijma'* (konsensus) umat Islam yang tidak diingkari.<sup>125</sup>

#### e. Ulama Kontemporer

Jika kita merujuk kepada literatur yang ada, maka masalah hadiah pahala amalan juga menjadi prioritas para ulama kontemporer, ini dibuktikan dengan adanya tulisan-tulisan dari mereka tentang masalah ini. Bahkan kebanyakan Ulama Mesir juga menfatwakan bahwa membaca surat Yasin adalah sama saja waktunya, baik ketika sakaratul maut atau setelah wafatnya. Malaikat ikut mendengarkannya, mayit mendapatkan faidahnya karena hadiah tersebut dan si pembaca juga mendapatkan pahala, begitu pula pendengarnya akan mendapatkan pelajaran dan hikmah darinya.<sup>126</sup>

Syaikh Wahbah Zuhaili mengatakan dalam *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*: Berkata kalangan Malikiyah: dimakruhkan membaca Al-Qur'an baik ketika *naza'* (sakaratul maut) jika dilakukan menjadi kebiasaan, sebagaimana makruh membacanya setelah wafat, begitu pula di kubur, karena hal itu tidak pernah dilakukan para salaf (orang terdahulu).<sup>127</sup>

Membaca Al-Qur'an dan amalan lainnya saat adanya orang yang meninggal juga dikategorikan dalam bid'ah mungkar oleh beberapa ulama

---

<sup>125</sup> Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni...*, hal. 89. Lihat juga oleh pengarang yang sama dalam *al-Kaafi...*,

<sup>126</sup> Jumhur Ulama al-Azhar Kairo, *Fatawa al-Azhar*, Jld.IIIIV..., hal. 295.

<sup>127</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam aw Adillatuhu*.terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal. 599.

terdahulu sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa bukanlah petunjuk Rasulullah SAW berkumpul di rumah keluarga mayit untuk menghibur, lalu membaca Al-Qur'an untuk si mayit baik di kuburnya atau di tempat lain. Semua ini adalah bid'ah yang dibenci.<sup>128</sup> Membaca dan membawa Al-Qur'an di kubur sebagaimana yang dilakukan sebagian manusia hari ini, mereka duduk selama tujuh hari dan menamakan itu sebagai kesungguhan, begitu pula berkumpul di rumah keluarga si mayit selama tujuh hari membaca al-Fatihah dan mengangkat tangan untuk berdoa untuk si mayit maka semua ini adalah bid'ah munkar yang diada-adakan dan harus dihilangkan.<sup>129</sup>

Dan masih banyak lagi perkataan dan tulisan para ulama yang menjelaskan permasalahan ini, namun dari mereka kami rasa sudah cukup. Sebagai pelengkap, kami sertakan fatwa ulama su'udiyah berikut ini:

1. Mantan Mufti Saudi Arabia- yang bernama Syaikh Abdul Aziz Baz *Rahimahullah* berfatwa: “Adapun bersedekah dan berdoa bagi mayit kaum muslimin, maka semua ini disyariatkan”.<sup>130</sup>
2. Syaikh Muhammad bin Shalih ‘Utsaimin *Rahimahullah* mengatakan: “Adapun sedekah yang diniatkan buat mayit, maka itu tidak apa-apa, boleh bersedekah (untuknya)”.<sup>131</sup>

Demikian juga dengan *Syaikh al-Islam* Ibn Taymiyah berpendapat sama. Menurut beliau, bacaan *Al-Qur'an* dan aneka bentuk zikir pahalanya akan sampai apabila dihadiahkan bagi *mayit*.<sup>132</sup> Pernyataan Ibn Taymiyah ini membuka wawasan kita tentang sosok ulama yang dikenal ketat dalam masalah akidah dan ibadah.<sup>133</sup> Ternyata dalam masalah yang diperselisihkan para ulama, beliau justru

---

<sup>128</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zaadul Ma'ad*, Jld. I..., hal. 527.

<sup>129</sup> Shalih Fauzan, *Al Bayan Li Akhtha'i Ba'dhil Kitab...*, hal. 265.

<sup>130</sup>Syaikh Abdul Aziz Baz, *Fatawa Nur'alad Darb*, Jld. I..., hal. 89.

<sup>131</sup>*Ibid*, hal. 44

<sup>132</sup> Ahmad ibn Taymiyah, *Majmu' Fataawa...*, hal. 324.

<sup>133</sup>Ibn Taymiyah adalah seorang ulama pembaharu, dikenal konsisten menentang bid'ah serta khurafat di tengah-tengah umat Islam. Dilahirkan pada abad ke-8 H dari keluarga ulama, pecinta ilmu dan pemuka mazhab Hanbali. Ia mengabdikan hidupnya untuk ilmu, dan berpegang

membela ke-*hujjah*-an sampainya hadiah pahala tersebut. *Faqih* mazhab Hanbali ini menegaskan secara panjang lebar bahwa yang menjadi dasar hukum ini adalah *Al-Qur'an*, hadits, dan *ijma'* para ulama. Justru beliau mengatakan pendapat yang menentang hal ini sebagai perkara bid'ah.<sup>134</sup>

*Syaikh al-Islam* menyebutkan berdasarkan *al-sunnah al-mutawattirah* tentang adanya ketentuan shalat jenazah beserta doanya dan adanya syafa'at Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Ibn Taymiyah menyebutkan hadits-hadits tentang justifikasi Rasulullah SAW terhadap seorang laki-laki yang bersedekah atas nama ibunya yang telah meninggal dunia, diantaranya hadits riwayat imam Bukhari, Rasulullah saw bersabda:

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تُوْفِّيَتْ أُمُّهُ وَهِيَ غَائِبٌ عَنْهَا ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّيْ تُوْفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا ، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ « نَعَمْ » . قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمَخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا.<sup>135</sup>

Artinya: “*Sesungguhnya Ibu dari Sa’ad bin Ubadah radhiyallahu ‘anhu meninggal dunia, sedangkan Sa’ad pada saat itu tidak berada di sampingnya. Kemudian Sa’ad mengatakan, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, sedangkan aku pada saat itu tidak berada di sampingnya. Apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya?’ Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, ‘Iya, bermanfaat.’ Kemudian Sa’ad mengatakan pada beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘Kalau begitu aku bersaksi padamu bahwa kebun yang siap berbuah ini aku sedekahkan untuknya.’*” (HR. Bukhari no. 2756). Oleh karena itu, menurut beliau, orang yang mendustakannya berarti ia telah mengingkari tegaknya *hujjah*.

Beliau juga menjelaskan, sampainya pahala sedekah sebagai jenis ibadah

---

kuat pada ajaran salaf. Pada usia 21 tahun, ia telah diangkat menjadi guru besar mazhab Hanbali. Pada usia 30 tahun, kapasitas keilmuannya telah menyamai kepakaran ulama besar dan diakui oleh para ulama besar dizamannya. Tulisannya berjumlah kurang lebih 500 judul dan sebagian besar karyanya berisi kritik terhadap pemikiran-pemikiran yang dianggapnya menyimpang dari al-Qur'an dan al-Sunnah dan tidak sesuai dengan pendapat kaum salaf. Lihat dalam Ahmadi Thaha, *Ibnu Taimiah; Sejarah Hidup dan Pemikiran*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007).

<sup>134</sup>*Ibid.*, hal. 306.

<sup>135</sup>Imam al-Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, (Dar Thauq an-Najh), No. Hadits : 2756, h. 199.

*maaliyah* (harta) telah menjadi kesepakatan para Imam, demikian pula dengan memerdekakan budak. Adapun jenis ibadah *badaniyyah* (bersifat fisik) seperti shalat, puasa, dan membaca *Al-Qur'an* memang tetap tidak luput dari perdebatan. Meskipun demikian Ibn Taymiyah tetap mengemukakan hadits-hadits *muttafaq 'alaih* tentang justifikasi dan perintah Rasulullah SAW kepada wali yang ditinggalkan untuk melaksanakan hutang puasa orang yang telah meninggal dunia. Bahkan berdasarkan hadits tentang menghajikan orang lain dan pembayaran hutang, Ibn Taymiyah menukilkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nabi bersabda:

ان امرأة من جهينة جاءت الى نبي, فقالت ان أمي نذرت ان تحج ولم تحج حتى ماتت فأحج عنها قال حجني عنها أريت لو كان على أمك دين أقاضيتها أقضوا الله فالله أحق بالوف<sup>136</sup>

Artinya : *Sesungguhnya wanita dari Juhainah datang kepada Nabi SAW dan berkata, "sesungguhnya ibuku pernah bernadzar untuk haji. dan tidak sempat melaksanakannya sehingga meninggal, apakah aku harus menghajikannya?" Beliau bersabda, "Hajikanlah ia, bagaimanapun pendapatmu seandainya ibumu mempunyai hutang, apakah engkau wajib membayarkannya. Maka bayarlah hutang Allah, karena hutang Allah lebih berhak dibayar.*(HR. Bukhari).

Ibn Taymiyah menyimpulkan bahwa orang yang melaksanakannya pun tidaklah terbatas hanya pada anak melainkan boleh siapa saja yang menjadi walinya. Beliau berpijak pada hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ, صَامَ عَنْهُ وَوَلِيُّهُ<sup>137</sup>

Artinya: *"Barang siapa yang wafat dengan mempunyai kewajiban shaum (puasa) maka walinya berpuasa untuknya". (Yang dimaksud wali disini yaitu kerabat-nya walaupun bukan termasuk ahli waris)".* (HR. Abu Daud).<sup>138</sup>

<sup>136</sup>Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, (Mesir: Mathba'ah al-Salafiyah, tth), hal. 146

<sup>137</sup>Imam Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Dar Thauq an-Najh), No. Hadits : 1234, h. 299.

<sup>138</sup> *Ibid.*, h. 309-311

Sedangkan al-Buhuti menambahkan bahwa sampainya hadiah pahala hanya berlaku apabila *mayit* yang bersangkutan adalah muslim. Apabila non-muslim pahalanya tidak akan sampai. Beliau juga menjelaskan agar dalam pelaksanaan hadiah pahala tersebut hendaklah terlebih dahulu diniatkan sejak awal untuk si *mayit*. Al-Buhuti juga menawarkan lafal-lafal tertentu untuk menghadihkan pahala seperti: *Ya Allah, jadikanlah pahala (yang kubaca ini) untuk si fulan ..... Ya Allah jika Engkau tetapkan padaku pahala amal ini maka jadikanlah pahalanya atau bagaimana yang Engkau kehendaki untuk si fulan.*<sup>139</sup>

### C. Pelaksanaan Hadiah Pahala Amalan di Kabupaten Aceh Timur

Masyarakat Aceh Timur pada umumnya melaksanakan hadiah pahala amalan setiap ada orang yang meninggal dan menjadikan ulama-ulama dayah sebagai rujukan dalam metode pelaksanaannya. Ini dibuktikan dengan banyaknya dayah-dayah dan balai pengajian yang berkembang dalam kabupaten ini. Hasil survey dari Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah Aceh (BPPD) terdapat 150 dayah dan 600 balai pengajian di kabupaten aceh timur.<sup>140</sup> Pelaksanaan hadiah pahala amalan di kabupaten ini sudah dilakukan secara turun-menurun, sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang tokoh masyarakat asal peureulak bahwa hadiah pahala amalan sudah jadi darah daging yang tak terpisahkan disaat adanya musibah (orang meninggal) atau acara-acara walimah.

Ada beberapa macam amalan yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat aceh timur saat adanya orang yang meninggal, antara lain tahlil, baca al-qur'an, sedekah, badal haji, sampai ada sebagian besar masyarakat yang memberikan *kafarah* dan *fidiyah* baik itu untuk shalat atau untuk puasa yang tidak dikerjakan dan tidak sempat di qadha saat masih hidup. Saat peneliti mewawancarai beberapa masyarakat di wilayah aceh timur tentang landasan hukumnya, mereka menjadikan ulama-ulama sebagai pedomannya. Maka peneliti

---

<sup>139</sup> Manshur ibn Yunus al-Buhuti, *Kasyf al-Qina'...*, h. 29.

<sup>140</sup> Teuku Wildan MA, Ketua Koordinator Tim Survey Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah Aceh di kabupaten Aceh Timur thn 2014.

tergugah untuk mencari tau tentang metode hadiah pahala amalan yang dilakukan masyarakat dan pegangan dalil yang dijadikan sebagai landasannya oleh ulama-ulama tersebut, dan juga ada beberapa ulama yang menolak untuk membolehkan hadiah pahala amalan tersebut.

Berikut ini beberapa amalan yang sering dilakukan oleh masyarakat aceh timur, antara lain:

1. Tahlilan

*Tahlil* secara bahasa berasal dari *sighat mashdar* dari kata “*hallala*”, yang bias berarti membaca kalimat *la ilahailallah*. *Tahlilan* (istilah islam-Jawa, yang bahasa Indonesia yang benar adalah “bertahlil”) adalah menggunakan atau memakai bacaan tahlil tersebut untuk maksud tertentu. Sekarang tahlilan digunakan sebagai istilah bagi perkumpulan orang untuk melakukan doa bersama bagi orang yang sudah meninggal, dimana bacaan tahlil menjadi inti dan puncak bacaan, berdasarkan keyakinan “kunci pembuka syurga adalah ucapan tahlil”. Dengan berkumpulnya orang untuk berdoa tersebut, bagi pihak yang mengkehendaki serta mereka yang tergabung dalam majelis tarhim (majelis memintakan rahmat kepada Allah untuk seseorang), memiliki harapan agar orang yang sudah meninggal diterima amalannya oleh Allah dan mendapat ampunan atas dosanya.<sup>141</sup>

Dalam forum majelis tarhim tersebut, memang bacaan tahlil sebagai kuncinya. Akan tetapi bahwa orang yang bertahlil (untuk mendoakan orang yang sudah meninggal) sangat dianjurkan dan disukai (*mustahab*) memperbanyak membaca al-Quran dan zikir, maka sebelum pembacaan tahlil sebagai puncak, terlebih dahulu dibaca berbagai ayat al-Quran dan berbagai kalimat *thayyibah* (seperti *hamdalah*, takbir, shalawat, tasbih dan sejenisnya) untuk menambah rasa pendekatan diri kepada Allah sebelum berdoa dan bertawajjuh dengan bacaan

---

<sup>141</sup> Wawancara dengan Ibrahim A. Gani, *Tokoh Masyarakat Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur*, Diambil Tanggal 7 November 2015.

tahlil.<sup>142</sup>

Pelaksanaan tahlil dalam kehidupan masyarakat aceh timur juga berbagai macam corak melakukannya, ada yang melakukan satu hari, tiga hari, lima hari, bahkan ada pula yang melakukannya sampai tujuh hari. Seorang ulama terkemuka di aceh timur mengatakan bahwa pelaksanaan tahlil dilakukan menurut kebiasaan yang ada didesa itu sendiri, ada yang melakukannya sampai hari kesepuluh, duapuluh, tigapuluh, empatpuluh, seratus, dan setiap peringatan tahun meninggalnya. Kegiatan ini juga dikenal dengan “*samadiah*”, ini dilakukan yang dipimpin oleh seorang tokoh agama dan diikuti oleh peserta lainnya dengan berbagai bacaan amalan dengan diniatkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal dan kesabaran kepada tuan rumah.

## 2. *Kenduri* Kematian

Sedangkan yang menyangkut dengan *kenduri* (memberi makanan dan minuman) yang disediakan untuk orang yang tahlilan, ia menjelaskan itu hanya sedekah yang diberikan oleh ahli waris atas kerelaannya kepada orang yang telah hadir, sedangkan tujuannya sebagai sedekah yang diniatkan kepada orang yang meninggal, dan praktek ini dilakukan atas kesenangan hati tuan rumah dan sering dilakukan dari hari pertama sampai hari ke tujuh, dan ada pula yang melakukan *kenduri* ini pada hari ke sepuluh, duapuluh, tiga puluh, empat puluh, seratus, dan setiap peringatan tahun meninggalnya. Akan tetapi bila *kenduri* ini dapat mengurangi harta anak yatim sedangkan anak yatim ini tidak setuju atau belum mengerti hukum maka dilarang mengambilnya, dan bila *kenduri* ini dapat menyusahkan tuan rumah juga dilarang.<sup>143</sup>

Dalam masalah *kenduri* ini di kabupaten aceh timur juga ada istilah *Seunujoh* ( *Kenduri* Hari Ketujuh). Di dalam kitab-kitab mazhab empat istilah *seunujoeh* tidak pernah didapatkan, sebab tradisi ini tidak pernah dilakukan,

---

<sup>142</sup> Wawancara dengan H. Basyir, *Tokoh Masyarakat Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur*. Diambil tanggal 7 November 2015.

<sup>143</sup> Tgk. H. Muhammad Ali (Abu Paya Pasi), Pimpinan Dayah Bustanul Huda Julok, Diambil Tanggal 11 November 2015.



berbeda dengan *kenduri* perkawinan yang sangat jelas disebutkan dengan istilah “*walimatulursy*”. Sedangkan tentang *kenduri* kematian tidak disebut secara khusus, karena ini memang tradisi dari suatu masyarakat yang sudah menjadi adat dan kebiasaan. Tetapi menurut imam syafi’i *kenduri* kematian ini bisa dikatakan *ma’tam* yang berarti perkumpulan orang-orang pada rumah orang yang menimpa musibah.

*Seunujoeh* adalah suatu tradisi yang mendarah daging di praktek dalam masyarakat. Secara umum masyarakat menganggap praktek ini adalah bagian dari agama sehingga jika tidak dilakukan merasa tidak tenang jiwanya. *Seunujoeh* merupakan suatu istilah yang sudah masyhur dikalangan masyarakat aceh timur khususnya dan masyarakat aceh umumnya, yang bisa diartikan dengan *kenduri* yang dilaksanakan oleh masyarakat aceh ketika ada salah satu dari keluarganya yang meninggal, *kenduri* ini dilakukan pada hari ketujuh (*seunujoeh*) setelah pemakaman jenazah, dalam pelaksanaannya keluarga yang musibah menyiapkan makanan, minuman dan berbagai macam hidangan yang dihidangkan kepada tamu yang hadir. Disamping itu juga tamu yang hadir membawa buah tangannya seperti beras, gula, kopi, kue dan lainnya, dan ini sudah dilaksanakan oleh masyarakat aceh secara turun-menurun.<sup>144</sup>

### 3. Membaca Al-Qur’an di Kuburan

Membaca al-Qur’an di kuburan juga sebuah tradisi yang sudah melekat bagi sebagian masyarakat di aceh timur saat adanya kematian, di wilayah peureulak misalnya, praktek menyewa santri-santri dayah untuk membaca al-Qur’an di kuburan adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi ahlul bait yang ditinggalkan si mayat. Salah seorang masyarakat disana mengatakan bahwa membaca al-Qur’an dikuburan dilakukan atas kehendak ahlul bait dan untuk mencari santri-santri dayah yang benar-benar *fashih* dalam bacaan al-Qur’an bukanlah perkara mudah, apalagi harga sewa untuk satu malam saja bisa mencapai satu juta rupiah. Praktek membaca al-Qur’an dikuburan biasanya dilakukan secara

---

<sup>144</sup> Wawancara dengan H. Husaini, *Tokoh Masyarakat Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur*. Diambil Tanggal 15 November 2015.

terus menerus tanpa jeda sedikit pun, dan anggotanya pun sampai 8 orang untuk satu hari saja secara bergantian. Dalam praktek bacaan al-Qur'an dikuburan yang dilakukan juga bervariasi, ada yang melakukannya tiga hari, lima hari, tujuh hari, dan ada yang sampai sepuluh hari.<sup>145</sup>

#### **D. Hadiah Pahala Amalan Menurut Ulama-ulama di Kabupaten Aceh Timur**

Dalam mengkaji masalah hadiah pahala amalan ini, peneliti mencoba untuk mewawancarai beberapa ulama dalam kabupaten aceh timur, baik itu ulama yang berbasic pesantren/dayah atau ulama yang berpendidikan islam formal. Sehingga peneliti menemukan perbedaan pendapat ulama-ulama tersebut dalam hal ini. Dan juga peneliti membatasi kajian terhadap masalah-masalah hadiah pahala amalan yang menjadi kebiasaan masyarakat di kabupaten aceh timur.

##### *1. Tahlilan*

Dalam menjelaskan masalah tahlilan, Waled Ibrahim, seorang ulama muda kecamatan peureulak menjelaskan pula sejarah tahlil, sebelum memberikan dasar-dasar dibolehkannya tahlil. Menurutnya, berkumpulnya orang-orang untuk tahlilan pada mulanya ditradisikan oleh Wali Songo (sembilan pejuang islam di tanah jawa). Wali songo tidak secara frontal menentang tradisi Hindu yang telah mengakar kuat di masyarakat, namun membiarkan tradisi itu berjalan, hanya saja isinya diganti dengan nilai islam. Dalam tradisi lama, bila ada orang yang meninggal, maka sanak famili dan tetangga berkumpul di rumah duka. Mereka bukannya mendo'akan mayit tetapi bergadang bermain judi atau mabuk-mabukan. Wali songo tidak serta merta membubarkan tradisi tersebut, tetapi masyarakat dibiarkan tetap berkumpul namun acaranya diganti dengan mendo'akan pada mayit.

Ulama ini menjadikan tahlilan sebagai amalan yang sangat berguna bagi orang yang sudah meninggal. Beliau menukulkan pendapat Ibnu Hajar al-haitamy,

---

<sup>145</sup> Wawancara dengan Tgk. Ridwan, *Wakil Imam Desa Blang Batee, Kec. Peureulak*. Diambil tanggal 10 November 2015.

yang artinya, “ *Dan dzikir mengandung berkah di tempat dibacakannya dzikir tersebut, yang kemudian berkahnya merata kepada penghuni kuburan*” (al-Hafidz Ibnu Hajar, al-Imta’, jilid I, h. 86). Dan beliau juga membacakan pendapat Ibnu Taimiyah yang artinya, “ *Ibnu Taimiyah ditanya tentang seseorang yang membaca tahlil tujuh puluh ribu kali dan dihadiahkan kepada mayit sebagai pembebas dari api neraka, apakah ini hadits shahih atau bukan? Ibnu taimiyah menjawab: Jika seseorang membaca tahlil sebanyak tujuh puluh ribu, atau kurang, atau lebih banyak, lalu dihadiahkan kepada mayit, maka Allah swt akan menyampaikannya. Hal ini bukan hadits shahih atau dha’if*” ( Ibnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, XXIV, h. 165).<sup>146</sup>

Peneliti juga mewawancarai pendapat beberapa ulama muhammadiyah yang notabenehnya mengaku masuk dalam kalangan para pendukung gerakan Islam Pembaharu (tajdid) yang berorientasi kepada pemurnian ajaran islam, sepakat memandang tahlilan terhadap orang yang meninggal dunia sebagai bid’ah yang harus ditinggalkan karena tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Esensi pokok tahlilan orang yang meninggal dunia sebagai bid’ah bukan terletak pada membaca kalimat *la ilaha illallah*, melainkan pada hal pokok yang menyertai tahlil, yaitu:

1. Mengirimkan bacaan ayat-ayat al-Qur’an kepada jenazah atau hadiah pahala kepada orang yang meninggal.
2. Bacaan tahlil yang memakai pola tertentu dan dikaitkan dengan peristiwa tertentu.

Penolakan muhammadiyah terhadap tahlilan berargumentasi bahwa Nabi Muhammad saw ketika masih hidup pernah mendapat musibah kematian atas orang yang dicintainya, yaitu *Khadijah*. Tetapi Nabi saw tidak pernah memperingati kematian istrinya dalam bentuk apapun apalagi dengan ritual tahlilan. Semasa Nabi saw hidup juga pernah ada banyak sahabatnya dan juga pamannya yang meninggal, di antaranya *Hamzah ra*, singa padang pasir yang meninggal dunia dalam perang *Uhud*. Demikian pula setelah Nabi Muhammad

---

<sup>146</sup> Wawancara dengan Waled Ibrahim, A. Gani, *Ulama Muda NU Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur*. Diambil tanggal 7 November 2015.

saw wafat, tahlilan atau peringatan hari kematian tidak ada pada masa *Khulafaur Rasyidin*. Pada masa Abu Bakar ra tidak pernah memperingati wafatnya Rasulullah saw. Setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab sebagai khalifah juga tidak pernah memperingati hari wafatnya Rasulullah saw dan Saidina Abu Bakar ra. Singkatnya semua *khulafaur rasyidin* tidak pernah memperingati hari wafatnya Rasulullah saw.<sup>147</sup>

Dalil aqli (nalar) yang peneliti coba tanyakan kepada seorang ulama muhammadiyah mengatakan bahwa kalau Rasulullah saw tidak pernah memperingati hari kematian, para sahabat semuanya juga tidak pernah ada yang memperingati hari kematian, berarti peringatan kematian adalah bukan termasuk ajaran islam, sebab yang menjadi panutan umat islam adalah Rasulullah saw dan para sahabatnya. Selain itu, berkaitan dengan masalah tahlil, Muhammadiyah menolaknya dengan dasar dari hadist Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ر) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ .ص. قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ  
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

Artinya: “Apabila seorang manusia meninggal maka putuslah amalnya, kecuali tiga hal: Sedekah jariyah (terus menerus berjalan) atau ilmu yang bermanfaat sesudahnya atau anak shalih yang mendo’akannya”.

Berkaitan dengan hadist tersebut, yang juga digunakan oleh ulama atau kalangan yang membolehkan tahlilan, ulama memandang bahwa hadist itu berbicara tentang mendo’akan, bukan mengirim pahala do’a dan bacaan ayat-ayat al-Qur’an. Mendo’akan orang tua yang sudah meninggal yang beragama islam memang dituntunkan oleh islam, tetapi mengirim pahala do’a dan bacaan menurut Muhammadiyah tidak ada tuntunannya sama sekali.<sup>148</sup>

Ulama ini juga mendasarkan argumentasinya pada al-qur’an surat Al-

---

<sup>147</sup> Wawancara dengan H. M. Syazali, *Dewan Pimpinan Muhammadiyah*. Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur. Diambil tanggal 08 April 2019.

<sup>148</sup> Wawancara dengan H. Hamzah, *Dewan Pimpinan Muhammadiyah*. Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur. Diambil tanggal 08 April 2019.

Najm ayat 39:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

Artinya: *Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.* (QS. Al-Najm [53]: 39).<sup>149</sup>

Selain itu, juga dikuatkan dengan pendapat Imam al-Haitami dalam Fatawa Qubra al-Fiqhiyah yang mengatakan “ *Mayit tidak boleh dibacakan apapun berdasarkan dari ulama mutaqaddimin, bahwa bacaan (yang pahalanya dikirimkan kepada mayit) tidak dapat sampai kepadanya*” (Imam al-Haitami, Fatawa Qubra al-Fiqhiyah, jilid I, h. 250). Sedang dalam al-Um Imam Syafi’i menjelaskan bahwa Rasulullah saw memberitakan sebagaimana diberitakan Allah swt, bahwa dosa seseorang akan menimpa dirinya sendiri, seperti halnya amalnya adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain dan tidak dapat dikirimkan kepada orang lain. Dasar selanjutnya adalah perbuatan Nabi yang tidak menyukai *ma’tam* , yaitu berkumpul (dirumah keluarga mayit), meskipun disitu tidak ada tangisan karena hal itu malah akan menimbulkan kesedihan baru.(al Umm,juz I hal 248). Inilah yang menjadi pegangan muhammadiyah dalam hal tahlilan.<sup>150</sup>

## 2. Kenduri Kematian

Sedangkan yang menyangkut dengan *kenduri* (memberi makanan dan minuman) yang disediakan untuk orang yang tahlilan, ia menjelaskan itu hanya sedekah yang diberikan oleh ahli waris atas kerelaannya kepada orang yang telah hadir, sedangkan tujuannya sebagai sedekah yang diniatkan kepada orang yang meninggal, dan praktek ini dilakukan atas kesenangan hati tuan rumah, akan tetapi bila *kenduri* ini dapat mengurangi harta anak yatim sedangkan anak yatim ini tidak setuju atau belum mengerti hukum maka dilarang mengambilnya, dan bila

---

<sup>149</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, hal. 527.

<sup>150</sup> Wawancara dengan H. M. Syazali, *Dewan Pimpinan Muhammadiyah*. Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur. Diambil tanggal 08 April 2019.

*kenduri* ini dapat menyusahkan tuan rumah juga dilarang.<sup>151</sup>

Pendapat senada juga dikemukakan oleh seorang ulam kharismatik yang ada di wilayah kecamatan Julok, ia berpendapat bahwa *kenduri* pada dasarnya sedekah yang diberikan ahlul bait, bahkan ahlul bait kurang senang bila ada orang yang tahlilan dan tidak mau menyantap makanan yang telah disediakan, karena didaerah ini sudah jadi kebiasaan bila ada orang yang meninggal maka masyarakat akan membawakan berbagai macam lauk pauk atau uang untuk dihidangkan saat ada orang tahlilan. Ulama ini juga menuqilkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibn Abbas ra. :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تُؤْفِيَتْ أُمُّ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّيْ تُؤْفِيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا شَيْئٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنْ حَائِطِي الْمَخْرَافُ صَدَقَةٌ عَنْهُ<sup>152</sup>

Artinya: “*Ibu Saad bin Ubadah meninggal dunia disaat dia (Saad bin Ubadah) sedang tidak ada ditempat. Maka berkatalah ia : ‘Wahai Rasulallah! Sesungguhnya ibuku telah wafat disaat aku sedang tidak ada disisinya, apakah ada sesuatu yang bermanfaat untuknya jika aku sedekahkan ? Nabi menjawab; Ya ! Berkata Sa’ad bin Ubadah : Saya persaksikan kepadamu (wahai Rasulallah) bahwa kebun kurma saya yang sedang berbuah itu sebagai sedekah untuknya’.*” (HR. Bukhari).<sup>153</sup>

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh seorang ulama sepuh di wilayah ini, ia berpendapat bahwa *kenduri* kematian dan *Seunujoh* (Hari Ketujuh) yang disediakan oleh ahlul bait merupakan sedekah dari ahlul bait untuk memuliakan tamu dan ini juga merupakan anjuran agama. Namun bila dengan *kenduri* ini biasa menimbulkan kemudharatan bagi tuan rumah atau menggunakan

---

<sup>151</sup>Wawancara dengan Ayah Bukhari Hasan, Ketua MPU Aceh Timur. Diambil Tanggal 17 Maret 2019.

<sup>152</sup>Abu Al Husein Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi, *Shahih Muslim*(Dar Thauq an-Najh), No. Hadits : 2756, h. 199.

<sup>153</sup>Wawancara dengan Tgk. H. Muhammad Ali, Pimpinan Dayah Bustanul Huda, Kec. Julok, Diambil Tanggal 10 Maret 2019

harta anak yatim maka dirumah tersebut tidak diadakannya *kenduri*, dan masyarakat cuma berta'ziah kerumah tersebut dan mendo'akan orang yang telah meninggal dan untuk kesabaran tuan rumah saja, karena adat masyarakat ingin menghibur orang yang terkena musibah dengan cara mengunjungi atau berdo'a. Praktek ini menurut jika dilihat dari segi jamuannya termasuk sedekah yang dianjurkan oleh islam yang pahalanya dihadiahkan pada orang yang sudah meninggal. Dan lebih dari itu, ada tujuan lain di balik jamuan tersebut, yaitu Ikramud dhai'f (menghormati tamu), bersabar menghadapi musibah dan tidak menampakkan rasa susah gelisah kepada orang lain. Ulama ini juga menyertakan sebuah hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah saw, Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, apakah ada manfaatnya jika bersedekah untuknya?" Rasulullah menjawab, "Ya". Laki-laki itu berkata, "Aku memiliki sebidang kebun, maka aku mempersaksikan kepadamu bahwa aku akan menyedekahkan kebun tersebut atas nama ibuku." (Turmudzi) ra.<sup>154</sup>

Ulama ini juga memaparkan bahwa dalam hal jamuan ini seorang tamu yang keperluannya hanya urusan bisnis atau sekedar ngobrol harus diterima dan dijamu dengan baik, apalagi tamu yang datang untuk mendo'akan keluarga kita, sudah seharusnya lebih dihormati dan diperhatikan. Hanya saja kemampuan ekonomi tetap harus jadi pertimbangan utama. Tidak boleh memaksakan diri untuk memberikan jamuan dalam acara tahlilan, apalagi sampai berhutang atau mengambil harta anak yatim dan ahli waris lain. Lain halnya jika memiliki kemampuan ekonomi yang sangat memungkinkan. Selama tidak *israf* (berlebih-lebihan dan menghamburkan harta) atau sekedar menjaga gengsi, dapat diperkenankan sebagai bentuk penghormatan serta kecintaan kepada keluarga yang telah meninggal dunia.<sup>155</sup>

Peneliti juga mencoba untuk menggali pendapat yang tidak membolehkan

---

<sup>154</sup> Wawancara dengan Ayah Bukhari Hasan, *Ketua MPU Aceh Timur*. Diambil Tanggal 17 Maret 2019.

<sup>155</sup> Wawancara dengan Khali Syarwani, *Pimpinan Dayah Raudhatul Huda*, Kec. Idi Rayeuk.....

menjamu orang-orang yang berta'ziah kepada seorang ulama muhammadiyah, beliau mengatakan bahwa masalah jamuan ini sudah termasuk dalam bid'ah menurut beberapa ulama mazhab. Ibnu Hamam Al-Hanafi contohnya, mengatakan dimakruhkan menjamu tamu dengan memasak makanan dari keluarga mayit. Karena hal itu disyariatkan pada (kesempatan) yang menggembirakan bukan (kondisi) yang menyedihkan. Dan itu termasuk bid'ah yang buruk. Bahkan kalau makanan yang disediakan dari harta warisan atau harta anak yatim maka itu termasuk haram. Karena termasuk membelanjakan harta orang lain tanpa diizinkan secara syar'i.

Tetapi ulama ini membuat pengecualiannya, apabila memasak makanan bagi tamu yang tinggal di rumah itu, jika membuatkan makanan untuk menghormatinya, bukan sebab kematian maka dibolehkan. Beliau juga menukilkan pendapat Syekh Ibnu Baz yang mengatakan, "Kalau ada tamu tinggal di keluarga mayit saat berkabung, maka tidak mengapa memasak makanan untuk mereka karena memuliakannya, sebagaimana tidak mengapa bagi keluarga mayit mengundang orang yang dikehendaknya dari tetangga dan kerabat untuk makan bersama dari makanan yang disuguhkan"(Fatawa Syekh Abdul Aziz Bin Baz, 9/325).<sup>156</sup>

Ulama lain yang menolak jamuan kematian juga mengatakan hal yang sama, bahkan menurut beliau sebagaimana dimakruhkan bagi keluarga mayit memasak makanan bagi orang yang datang untuk berkabung, begitu juga dimakruhkan memekan makanan yang disuguhkan karena sebab ini. Beliau juga menambahkan bila makanan tersebut diantar kerumah kita, maka boleh untuk kita memakannya, karena makanan ini meskipun dimakruhkan membuatnya bukan haram secara dzatnya (makanannya itu sendiri). Ia bukan bangkai dan barang-barang haram semisalnya, akan tetapi dimakruhkan karena seperti yang disebutkan sebagai kebiasaan bid'ah. Sementara orang yang diberi hadiah bukan

---

<sup>156</sup> Wawancara dengan Hamzah, *Dewan Pimpinan Muhammadiyah*. Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur. Diambil tanggal 08 April 2019.



termasuk orang yang ikut serta dalam bid'ah yang disebutkan.<sup>157</sup>

### 3. Membaca Al-Qur'an di kuburan

Amalan lain yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat di kabupaten aceh timur adalah membaca al-qur'an di kuburan. Amalan ini juga jadi polemik yang hangat di kalangan ulama-ulama di kabupaten ini. Beberapa ulama yang peneliti coba untuk menjelaskan argumentasinya juga menanggapi dengan beragam, ada yang menolak dan ada pula menganggap hal ini di anjurkan dalam syari'at.

Salah satu ulama dayah yang peneliti wawancara menyatakan bahwa membaca al-qur'an di kuburan termasuk amalan yang sangat di anjurkan. Beliau menjelaskan panjang lebar tentang masalah ini yang sudah menjadi adat membaca al-Qur'an di atas kuburan dan di sisi orang meninggal karena mengharapkan doanya diterima. Ulama ini menujikan sebuah pendapat Ibnu Ruf'ah dalam kitabnya, *Kifayah an-Nabih Syarah Tanbih*, yang menceritakan Qadhi Abu Thayib pernah ditanyakan tentang seseorang yang mengkhhatamkan al-Qur'an di samping kubur kemudian menghadiahkan pahalanya kepada mayat? Beliau menjawabnya bahwa pahala bacaan tersebut tetap bagi pembacanya. Maka ia (mayat) seolah-olah hadir yang diharapkan mendapat barakah baginya (dari bacaan ayat al-Qur'an di samping kuburan). Dalam kitab tersebut yang menunjuki bahwa bisa sampai pahala bacaan tersebutnya kepada mayat, beliau berkata "Apabila telah kami uraikan bahwa kembali pahala kepada mayat dengan perbantuan orang lain, maka amalan orang lain untuk mayat ada 4 macam, yang pertama; amalan yang boleh dilakukan baik diperintahkan (oleh mayat) ataupun tidak, seperti membayar utang dan menunaikan zakat, (kedua) amalan yang wajib atasnya daripada haji dan umrah. (ketiga) doa bagi mayat. (keempat) membaca al-Qur'an di samping kuburnya. Kalam Qadhi sebagaimana kami nukilkan menunjuki sampai pahala bacaan kepada mayat karena dibolehkan menyewa

---

<sup>157</sup> Wawancara dengan Tgk. Qadir, *Ketua Umum Muhammadiyah*. Kec. Bayeun, Kab. Aceh Timur. Diambil tanggal 09 April 2019.

orang lain untuk membaca al-Qur`an di kuburan.<sup>158</sup>

Ulama ini juga membacakan sebuah fatwa Qadhi Husain didalam kitab *Raudhath al-Thalibin*, karangan Imam al-Nawawi:

أن الاستئجار لقراءة القرآن على رأس القبر مدة، جائز، كالأستئجار للأذان وتعليم القرآن<sup>159</sup>

Artinya: “Sah menyewa untuk membaca Al-Qur`an di atas kepala kuburan sama seperti menyewa untuk azan dan mengajar Al-Qur`an. Beliau menjelaskan bahwa amalan membaca al-Qur`an di kuburan yang dipraktekkan di kabupaten aceh timur sudah sesuai dengan pendapat para ulama mazhab.<sup>160</sup>

Berbeda halnya dengan seorang anggota majelis tarjih muhammadiyah juga pernah peneliti jumpai untuk menanyakan tentang hukum membaca al-Qur`an di kuburan, beliau mengatakan bahwa membaca al-Qur`an dikuburan termasuk dalam bid`ah, dikarenakan Nabi Muhammad saw melarang kita untuk menjadikan rumah-rumah seperti kuburan karena tidak digunakan untuk shalat dan tidak dibacakan al-Qur`an. Landasan beliau dalah hadits dari Abu Hurairah ra, Rasulullah bersabda yang artinya “ Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, sungguh setan lari dari rumah yang didalamnya dibacakan surat Al-Baqarah”. Bahkan ulama ini dengan tegas mengatakan bahwa praktek membaca al-Qur`an di kuburan sudah hampir masuk dalam syirik, karena seolah-olah kita menjadikan kuburan itu sebagai tempat yang diagung-agungkan.<sup>161</sup>

## **E. Analisa Penulis**

Pahala yang dilimpahkan oleh Allah SWT merupakan suatu ganjaran atau balasan dan imbalan yang diberikan untuk perbuatan yang baik yang dilakukan

---

<sup>158</sup> Wawancara dengan Tgk. H. Munir Yahya, *Pimpinan Dayah Darussalam Lampoj 'U'*, Kec. Peureulak. Diambil Tanggal 17 Maret 2019.

<sup>159</sup> Imam al-Nawawi, *Raudhath al-Thalibin*, (Bairut: Darus Salam, t.t), hal. 274.

<sup>160</sup> Wawancara dengan Tgk. H. Munir Yahya, *Pimpinan Dayah Darussalam Lampoj 'U'*, Kec. Peureulak.....

<sup>161</sup> Wawancara dengan Zulkarnaini, *Dewan Tarjih Muhammadiyah*. Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur. Diambil tanggal 08 April 2019

oleh siapapun. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas telah menjelaskan dengan artinya :”Allah mencatat kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barangsiapa ber-himah (niat) kebaiakan kemudian tidak mengerjakannya, maka Allah akan mencatat baginya kebaikan yang sempurna. Apabila ia berniat kebaikan dan mengerjakannya, Allah membalas 10 kebaikan sampai 700 kali lipat lebih banyak. Dan apabila berniat keburukan dan tidak mengerjakannya, Allah mencatatnya kebaikan yang sempurna dan apabila berniat buruk dan mengerjakannya Allah mencatat dengan satu keburukan. Dan tidak akan rusak disisi Allah kecuali orang merusak.”

Di kalangan jumbuh ulama fuqaha mengatakan, bahwa pahala yang dilimpahkan oleh Allah SWT sangat erat kaitannya dengan perbuatan yang hukumnya wajiib dan sunnah serta perbuatan yang makruh dan haram. Pahala yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada seseorang muslim yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang wajiib dan sunah atau yang meninggalkan segala perbuatan yang haram dan makruh itu karena hanya tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi kepada perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Dikalangan jumbuh ulama usul fiqh sebagaimana yang telah kita ketahui dari nash yang muktabar, bahwa pahala sangat berhubungan erat dengan perintah(*al-amr*) dan larangan (*annahy*)*syari*'. Perintah yang harus dikerjakan merupakan suatu perbuatan yang meliputi perbuatan yang wajiib serta sunah dan larangan segala perbuatan yang meliputi perbuatan yang haram serta makruh. Jadi apabila dalam suatu perbuatan terdapat perintah didalam Al-Quran atau sunah untuk mengerjakan sesuatu, maka yang mengerjakan akan mendapat pahala. Begitu pula apabila meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dan karena Allah SWT maka ia juga akan mendapatkannya.

Berdasarkan pemahaman ulama fuqaha serta diringi dengan dalil-dalil yang muktabar maka menurut sebagian ulama Aceh Timur akan sudah sangat sesuai sekalipun ada sedikit pemahaman yang kurang sesuai, jadi menurut hemat penulis terhadap apa yang telah diutarakan bahkan ditetapkan dalam masyarakat

Aceh Timur oleh sebagian besar ulama Aceh Timur sudah sangat sesuai dengan dengan perintah serta larangan dari Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Karena pahala adalah sebuah konsekuensi dari suatu tindakan yang baik, oleh karenanya kita akan dapat merasakan dan mengalami kebahagiaan. Pahala adalah suatu energi khusus yang dapat diperoleh atau suatu kemampuan yang timbul dan berkembang dari kesetiaan dalam menyertai dan mengikuti gaya hidup penuh kebajikan dalam dunia. Misalnya, dalam kehidupan menolong, membantu teman-teman secara finansial maupun emosional akan mengundang pahala abginya. Kebajikan dan perilaku yang benar telah dijelaskan secara rinci dalam sejumlah teks suci. Melalui pahala yang diperoleh, kita dapat memberikan kesejahteraan pada orang lain. Misalnya, memberikan donasi untuk kegiatan amal kanker dapat membantu sejumlah pasien yang menderita kanker, yang pada gilirannya memberi pahala.

Berdasarkan keterangan-keterangan para ulama dari mazhab Hanbali, dapat disimpulkan bahwa hadiah pahala amalan bagi *mayit* adalah sesuatu yang boleh dan pahalanya akan sampai bagi *mayit* yang bersangkutan. Dasar hukumnya adalah *nash Al-Qur'an*, sunah, *ijma'* dan *qiyas*. Ulama Hanabilah mensyaratkan *mayit* tersebut adalah seorang muslim dan pelaku amal yang dihadiahkan harus dilandasi dengan keikhlasan semata karena Allah SWT.

Dalam hukum Islam (*fiqh*) masalah hadiah pahala amalan bukanlah hal yang baru lagi, karena Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk saling mengikat tali silaturahmi antar sesama baik itu dari segi bantuan tenaga, moril, materi bahkan dalam bentuk do'a sekalipun. Maka sangatlah wajar jika antara sesama umat Islam kita saling mendo'akan kebaikan kepada orang lain, baik untuk orang yang masih hidup maupun orang yang sudah meninggal. Dalam prakteknya pula masalah hadiah pahala amalan sudah menjadi adat dan budaya dalam kalangan masyarakat muslim saat ada diantara saudara-saudaranya yang terkena musibah seperti meninggal dan lain sebagainya. Landasan konsep hadiah pahala amalan yang dilakukan di kabupaten aceh timur menurut peneliti mengacu kepada syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, ulama klasik

maupun Kontemporer.<sup>162</sup>

Dari uraian tersebut dapatlah dipahami bahwa hukum hadiah pahala amalan adalah :

1. Apabila dibacakan dihadapan mayat atau diiringi dengan doa setelahnya, maka para ulama termasuk Imam al-Syafi'i dan Imam madzhab lain sepakat bahwa pahalanya bisa sampai kepada si mayat.
2. Apabila bukan di hadapan mayat atau tidak diiringi dengan doa setelahnya, maka menurut Imam al-Syafi'i tidak sampai pahalanya. Sementara menurut tiga Imam madzhab lainnya bahkan juga sebagian besar ulama Madzhab al-Syafii adalah pahalanya sampai kepada si mayat.

Yang diamalkan oleh mayoritas masyarakat di kabupaten aceh timur saat ini umumnya adanya doa setelah membaca tahlil dan ayat al-Qur'an sehingga amalan pembacaan tahlilan, zikir, shalawat dan bacaan al-Qur'an setelah hari kematian dan di kuburan umumnya merupakan amalan yang bermanfaat bagi mayat sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh para ulama pesantren/dayah.

---

<sup>162</sup>Ammi Nur Baist, *Menghadiahkan Al-Fatihah Menurut 4 Mazhab*, Konsultasi Syariah, hal. 72.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dalam bab ini penulis merasa perlu memberikan beberapa kesimpulan mengenai yang telah diuraikan sebelumnya.

4. Konsep menghadihkan pahala amalan kepada orang lain menurut *mazahibul ar-ba'ah* dan ulama kontemporer bahwa ulama Hanafiyah menegaskan bahwa mengirim pahala bacaan Al-Qur'an kepada mayit hukumnya dibolehkan, pahalanya akan sampai kepada mayit dan bisa bermanfaat bagi mayit, sedangkan Imam Malik menegaskan, bahwa menghadihkan pahala amal kepada mayit hukumnya dilarang dan pahalanya tidak sampai dan tidak bermanfaat bagi mayit. Namun sebagian ulama malikiyah membolehkan dan pahalanya bisa bermanfaat bagi mayit. Pendapat yang masyhur dari Imam As-Syafi'i bahwa beliau tidak melarang menghadihkan bacaan al-Qur'an kepada mayit dan akan sampai. Sedangkan dalam madzhab hambali, ada dua pendapat. Sebagian ulama hambali membolehkan dan sebagian melarang. Kemudian menurut beberapa ulama kontemporer seperti wahbah zuhaili dan ibn taimiyah mengatakan ada amalan yang dibolehkan, seperti berdo'a dan tahlil. Ada juga yang dianggap bid'ah, seperti membaca al-Qur'an di kuburan.
5. Tentang masalah pelaksanaan yang dilakukan di kabupaten aceh timur ini masyarakat terbagi kepada dua kelompok, *pertama*; kelompok yang melakukan hadiah pahala amalan menjadikan ulama-ulama pesantren/dayah sebagai rujukan, dimana kelompok ini menganggap hadiah pahala amalan merupakan sebuah tuntunan yang dianjurkan dalam syari'at. Mereka beranggapan bahwa tahlilan, jamuan kematian dan membaca al-Qur'an di kuburan bisa bermanfa'at untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sedangkan tehnik pelaksanaan hadiah pahala amalan juga didasari *Thariqat* yang masyhur di wilayah aceh timur, yaitu *Thariqat*

*Naqsyabandiyyah* dan *Thariqat Syathariyyah*. Menurut kelompok ini bila seseorang yang memimpin tahlilan dan amalan yang lain tidak memiliki salah satu *thariqat* ini maka amalan yang dihadiahkan itu tidak akan sampai pula, kecuali untuk pahala untuk dirinya sendiri, *Kedua*; kelompok yang kedua menjadikan hadiah pahala amalan sebagai bid'ah, dan kelompok ini juga mengklaim bahwa tahlilan dan jamuan kematian adalah perbuatan yang tidak ada pada masa Rasulullah saw dan *khulafaur rasyidin*, bahkan ada diantara kelompok ini yang menganggap membaca al-Qur'an di kuburan termasuk dalam syirik.

6. Pendapat mayoritas para ulama di Kabupaten Aceh Timur terhadap hadiah pahala amalan kepada orang lain bahwa boleh dan akan sampai pahala kepada orang lain, bahkan dalam praktek melaksanakannya ada beberapa macam amalan yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat Aceh Timur saat adanya orang yang meninggal, antara lain tahlil, baca al-qur'an, sedekah, badal haji, sampai ada sebagian besar masyarakat yang memberikan *kafarah* dan *fidiyah* baik itu untuk shalat atau untuk puasa yang tidak dikerjakan dan tidak sempat diqadha saat masih hidup. Ini dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Timur menjadi kebiasaan bila ada masyarakat yang meninggal karena mereka yakin akan sampai pahala kepada orang lain dengan fatwa dan penjelasan para ulama di Kabupaten setempat. Ada juga sebagian ulama yang menolak hadiah pahala amalan dan menganggap ini adalah perbuatan bid'ah.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat Aceh secara umum dan penduduk Kabupaten Aceh Timur secara khusus agar supaya lebih memperhatikan aturan-aturan syari'at Islam dalam bermu'amalah khususnya amalan yang diniatkan kepada orang lain agar tidak melenceng dari ketentuan yang ada (*nash*).
2. Kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Timur dapat bekerja sama dengan para pemuka agama dan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur agar lebih sering memberikan pengarahan atau

informasi mengenai hukum sedekah pahala yang sebenarnya. Di samping itu perlu adanya penyuluhan-penyuluhan terhadap hukum sedekah pahala supaya masyarakat dapat terhindar dari kesalahpahaman.

3. Khususnya di Daerah Aceh yang umat Islamnya lebih dari 99 %, maka yang termasuk dalam anggota legislatif untuk memperjuangkan suatu bentuk qanun yang mengatur tata cara melakukan rutinitas sedekah pahala yang sesuai dengan ketentuan syara'. Ini semua untuk terus dalam pemahaman dan bisa menjalin ukhwah Islamiyah lebih erat.
4. Civitas akademika dan mahasiswa Perguruan Tinggi Islam di Aceh umumnya dan Kabupaten Aceh Timur khususnya, yang sudah menjadi insan yang cerdas intelektual dan cerdas emosionalnya diharapkan dapat memberikan arahan, bimbingan, dan mensosialisasikan tentang hukum sedekah pahala kepada masyarakat supaya dapat terlaksananya ajaran Islam secara kaffah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ayah Bukhari Hasan, *Ketua MPU Aceh Timur*. Diambil Tanggal 17 Maret 2019.
- Al-Khatib al-Baqdadi: *Ijma'* adalah satu di antara hujjah syara' dan satu dia antara dalil-dalil yang dipastikan kebenarannya, *al-Faqih wal Mutafaqih*, Jld. I, Bairut: Darul Ilmi, t.t.
- Al-Za'farany, *Syarh al-Shudur*, Imam al-Sayuthi (Beirut: Dar al-Madani, 1985.
- Ammi Nur Baist, *Menghadiahkan Al-Fatihah Menurut 4 Mazhab*, Konsultasi Syariah.
- Abu Daud Imam, *Shaih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- An Nasai, *Sunan An Nasai Al Kubra*, (Daaral Fiqr, tth), No. 3613.
- Al Bukhari Imam, *Shahih Al Bukhari*, Dar Thauq an-Najh, No. Hadits : 2756.
- Al Nawawi Imam, *Syarh Nawawi Ala Shahih Muslim*, Juz 1, Semarang: Toha Putra, tth.
- Asy-Syarbini Muhammad Khatib, *Muqni Muhtaj*, Jld III, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Nawawi Imam, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Bairut: Darus Salam, t.t.
- Al-Nawawi Imam, *Raudhath al-Thalibin*, Bairut: Darus Salam, t.t.
- Anies M. Madchan, *Tahlil dan Kenduri: Tradisi Santri dan Kiai*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Abdullah M. Sufyan Raji, *Menyikapi Masalah-Masalah yang Dianggap Bid'ah*, Jakarta: Pustaka Al-Riyadl, 2010.
- Ali Tgk. H. Muhammad (Abu Paya Pasi), *Pimpinan Dayah Bustanul Huda Julok*, Diambil Tanggal 11 November 2015.
- Al-Asyqar Umar Sulaiman, *Fiqih Niat Dalam Ibadah*, terj. Faisal Saleh, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Zuhaili Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz II, Damascus: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M.
- Al-Qurafi Imam, *Anwar al-Buruq fi Anwar al-Furu*, Jld III, Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 1998.

- A. Gani Waled Ibrahim, *Wakil Ketua III MPU Aceh Timur*, Diambil Tanggal 7 November 2015.
- Al-Ansari Zakariyya, *Asnal Mathalib*, Jld. 13, Beirut: Darul Kitab Islami, 2008.
- Arikunto Suharmin, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Ed. Revisi Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- At-Turmizi Sunan, *Mausu'ah al-Hadits asy-Syarif al-Kutub at-Tis'ah*, Bairut: Darul Kutub, t.t.
- Al-'Ubadi Syaikh Ahmad bin Qasim, *Hasyiah Tuhfatul Muhtaj*, Jld VII, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Jamal Syaikh Sulaiman, *Hasiyatul Jamal*, Jld IV, Beirut; Dar Ma'rifah, 1986.
- As-Syarbaini Muhammad Khatib, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz II, Semarang: Toha Putra, tth.
- Asy-Syanqithy Muhammad Amin, *Adhaul Bayan fi Idhah al-Quran*, Jld, 7. Beirut: Darul Fikri, 1995.
- Isa al-Tirmidzi Muhammad bin 'Isa Abu ', *Al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, Juz, III, Beirut: Dar ihya' al-Turats al-'Arabiy, tt.
- Al Malibary Syekh, Zainuddin, *I'anatut Thalibin*, Semarang: Toha Putra, ttp.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 36.
- Bogdan dan Bigdan, *Qualitative Research for Education*, Boston: Allyn and Bacon, 1992.
- Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, (Dar Thauq an-Najh), No. Hadits : 2756.
- Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, Juz. VII, (Dar Thauq an-Najh), No. Hadits : 5749.
- Bukhari Hasan Ayah, *Pimpinan Dayah Asasul Islamiyah Peureulak, Aceh Timur*, Diambil Tanggal 05 November 2015.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Karindo, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

- Faisal, *Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar dan Aplikasi* Malang: Yayasan Asah Asih Asuh, 1999.
- H. M. Syazali, *Dewan Pimpinan Muhammadiyah*. Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur. Diambil tanggal 08 April 2019
- H. Hamzah, *Dewan Pimpinan Muhammadiyah*. Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur. Diambil tanggal 08 April 2019.
- Hadi Muhammad Solikul, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Selemba Diniyah, 2003.
- Ibnu Syatta Abu bakar, *I'anatu at-Thalibin*, Semarang: Toha Putra.
- Ibnu al-Haj al-Maliki, *al-Madkhal*, Juz. I, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Ibnu Shalah, *Fatawa Imam Ibnu Shalah*, Beirut; Dar Ma'rifah, 1986.
- Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Jama'ah min al-Ulama, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, Juz XV Kuwait: Wuzarah al-Auqaf al-Kuwaitiyah.
- Jumhur Ulama al-Azhar Kairo, *Fatawa al-Azhar*, Jld.IIIIV.
- Kantor Arsip Kab. Aceh Timur.
- Lincoln dan Guba, *Naturalistic Inquiry*, Beverly Hills: Sage Publication, 1995.
- Mathew Miles, *Qualitative Data Analysis; Asovrcebook of New Methods*, Beverly Hills: Sage Peblication, 1992.
- Muslim Al Qusyairi Al Hajjaj bin Al Husein Muslim bin Abu, *Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka As Sunnah, 2006.
- Muhammad Nur Abu Bagok, *Ketua MPU Aceh Timur*, Diambil Tanggal 9 November 2015.
- Muhammad bin Ali bin Ali, *Syarah Thahawiyah*, Jld, I, kairo: Darus Salam, 2006.
- Muslim Al-Husain bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury Al-Imam Abi, *Shahih Muslim*, Juz VIII, Kairo: Dar al-Hadits, 1991.

- Muzaffar Ibrahim bin, *Intifa'ul Amwat Bi Ihdail Tilawat, Wa Shadaqah, Wa Saairil Qurubat*, Beirut: Darul Ibn Hazm, 2008.
- Muslim Imam, *Shahih Muslim*, Juz, II, Jakarta: Maktabah Dahlan, tth, No. 1334.
- Muslim Imam, *Shahih Muslim*, Maktabah Dahlan, Indonesia, Juz. II, No. Hadits: 1004.
- Nawawi Hadari dkk, *Penelitian Terpadu*, Jogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Nashiruddin Muhammad Al-Albaniy, *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*, terj. Abbas Muhammad Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Nasution dan Thamrim, *Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: Bina Aksara, 1993.
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1988.
- Profil Aceh Timur, Diambil tanggal 27 Oktober 2015.
- Qal'aji Muhammad, *Mu'jam lugatil fuqaha*, Juz 1, al-maktabah asy-syamilah, al-isdar as-sani.2008.
- Sholikin Muhammad, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: NARASI, cet. 1, 2010.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-'Arabiy, 1998.
- Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2006.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Spradley, *Participan Observasi* New York: Holt Renehart and Wiston, 1980.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syaraf al-Nawawi Zakariya Muhy al-Din ibn Abu, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz. V, Beirut; Dar al-Fikri.
- Syaraf al-Nawawi Zakariya Muhy al-Din ibn Abu, *Raudhatut thalibin*, Beirut: Maktab Islami, 1991.
- Syaraf al-Nawawi Zakariya Muhy al-Din ibn Abu, *Syarah Shahih Muslim*, Juz. I, Beirut: Dar al-Hadits, 2001.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum; Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Syafi'i Imam, *Al-Umm*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Syaukani Imam, *Nailul Authar*, Jld IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Tgk. H. Munir Yahya, *Pimpinan Dayah Darussalam Lampoj 'U'*, Kec. Peureulak. Diambil Tanggal 17 Maret 2019.

Teuku Wildan MA, Ketua Koordinator Tim Survey Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah Aceh di kabupaten Aceh Timur thn 2014.

Yunus Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Zurriyat, 1989.

Yazid Abu Abdullah al-Qazwaini Muhammad bin, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al- Fikr, tt.

Zakaria Fulaifal Hasan, *Menghindari Azab Kubur*, terj. Ahmad Rusydi Wahab, Jakarta: QultumMedia, 2006.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Ibnu Mukti
2. Tempat/Tanggal Lahir : Teupin Ara / 26, November 1985
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh
7. Status Kawin : Kawin
8. Alamat : Desa Kampong Putoh, Kec. Samalanga
9. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Tgk. H. Abdul Gani
  - b. Ibu : Hj. Nurhayati
  - c. Pekerjaan Orang Tua : Pimpinan Pesantren
  - d. Alamat Orang Tua : Teupin Ara, Kec. Samudra Pasee  
Kab. Aceh Utara
10. Pendidikan
  - a. MIN Samudra : Tamatan Tahun 1997
  - b. SLTP Samudra : Tamatan Tahun 2000
  - c. Pesantren MUDI MESRA : Sampai sekarang
  - d. Mahasiswa Jurusan Syari'ah Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah STAI-Al-A'ziziyah  
Mulai tahun ajaran 2006 s/d 2012

Bireuen, 10 April 2019

**Ibnu Mukti**